

**TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK  
PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI DAN  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Menempuh Derajat S2  
Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**Nama : TRI RACHMAT SETIJANTA  
NIM : 08912397  
BKU : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2011**

**TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK  
PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI DAN  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Menempuh Derajat S2  
Ilmu Hukum**



Oleh :

**TRI RACHMAT SETIJANTA**

Nomor Mhs : 08912397

BKU : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2011**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

**TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK  
PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI DAN  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Oleh :

**TRI RACHMAT SETIJANTA**

NIM : 08912397  
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

**PEMBIMBING I**

( **Dr.H. Rusli Muhammad, SH,MH.** )

Tanggal .....

**PEMBIMBING II**

( **Dr. H. Arif Setiawan, SH,MH.** )

Tanggal .....

Mengetahui

Ketua Program Pasca Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

(**Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M. Hum** ). Tanggal .....

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK  
PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI DAN  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Oleh :

**TRI RACHMAT SETIJANTA**

**NIM : 08912397**  
**BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dalam ujian pendadaran pada tanggal **8 Januari 2011** dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji,

**Dr. H. Rusli Muhammad SH, M.H**

Ketua

**Dr.H. Arif Setiawan SH, M.H**

Anggota


**Dr. Aroma Elmina Martha, SH,MH**

Anggota

Mengetahui,  
Ketua Program Pasca Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M. Hum.**

## HALAMAN MOTTO



### Q.S. AL-MAIDAH ( 5 : 8 )

“ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah.

Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

Apa yang kamu kerjakan “

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Dipersembahkan untuk yang tercinta :**

**Ayahanda Mochammad Oemar (Almarhum).**

**Ibunda Seti Harbijah.**

**Isteriku Dra. Woro Utari.**

**Anak-anakku Lely, Tika dan Dila.**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT dan shalawat beriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang telah memberikan bimbingan dan rahmat serta hidayahNya kepada penulis, yang dengan segala keterbatasan, akhirnya tesis yang berjudul "*Tinjauan Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Wonosari*" dapat diselesaikan.

Sebagaimana manusia tak luput dari kesalahan dan kekhilafan, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari segala pihak demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini pada masa mendatang, sehingga dapat memperkaya khasanah pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang tak terhingga kepada Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, SH,MH dan Bapak Dr.H.Arif Setiawan, SH, MH yang telah bersedia menjadi pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan tesis ini, yang dengan sabar, telaten dan bijaksana telah membimbing, memberikan arahan, dorongan, nasihat, petunjuk dan teguran, membantu memberikan literatur untuk memperkaya referensi penulis, serta koreksi yang membangun, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tak lupa juga penulis berterima kasih kepada yang amat terpelajar tim penguji atas masukan dan kritiknya yang telah membukakan mata dan pikiran

penulis betapa masih banyak lagi yang harus digali dan dipelajari demi penyempurnaan tesis ini.

Di samping itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ( UII ) Yogyakarta, Bpk. Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program pasca sarjana (S2) Ilmu hukum UII Yogyakarta;
2. Ketua Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Ibu Dr.Hj. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum, yang telah memberikan motivasi, arahan serta pelayanan yang paripurna;
3. Pada guru besar dan dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, antara lain Bapak Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH,SU, Bapak Prof. Erman Raja Gukguk, SH, Ph.D, Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH, Bapak Prof. H. Jawahir Thantowi, SH, Ph.D, Bapak Prof.B.Arief Sidharta, SH, Bapak Prof. Dr. Arief Amrulloh, SH, MH, Bapak Nandang Sutrisno, SH, LLM, Ph.D, Bapak Dr. Mudzakkir, SH, MH, Bapak Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM, Bapak Dr. Salman Luthan, SH, MH, Bapak Abdul Kholiq, SH, MH dan Bapak Drs. H. Rohidin, MA.
4. Bapak H.Rukman Hadi,SH,Msi dan Bapak Maximianus Daru Hermawan, SH sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari serta rekan-rekan Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang telah



memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk kuliah mengambil Program Pasca Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, juga atas pengertian beliau dan kepalangan waktu yang diberikan kepada rekan-rekan Hakim atas toleransinya kepada penulis di sela-sela kesibukan menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari.

5. Bapak Jack Johanis Octavianus,SH,MH dan Bapak H.Sutarto,SH,MH sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto yang telah memberikan dorongan semangat dan ijinnya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis dan ujian pada Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Seluruh staf administrasi pada Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yaitu Mas Yusri Fahmanto, Mbak Nani Sudewi, Mas Sutik, Mas Ismanto, Mas Azhari, Mbak Elmi Widyastuti, Mbak Ika Asriningsih Pulungsari, Mbak Desi dan yang lainnya yang telah membantu penulis dalam pelayanan administrasi selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Yang paling berkesan bantuan dan dukungan teman-teman terbaik penulis, yaitu : Bapak Elfi Marzuni, SH,MH, Ibu Hj.Iman Listyowati, SH, Bapak Sugeng Riyadi, SH, Bapak Harsoyo, Bapak Dalwadji, SH dan rekan seperjuangan antara lain Mbak Amelia Sukmasari, SH, Mas Marhendra Handoko, SHI yang memberikan semangat di kelas BKU Pidana, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

8. Penghargaan dan ucapan rasa cinta dan sayang kepada isteri tercinta Dra. Woro Utari yang telah membagi waktu dalam menemani penulis dalam penyusunan tesis ini, dengan sabar memberikan inspirasi sehingga selesailah penulisan tesis ini, juga kepada buah hati yang sangat penulis sayangi dan cintai yaitu Ananda Nurlaili Wulan Rahmawati, Ananda Yustika Wulan Rahmadiyahanti, Ananda Adila Wulan Rahmadita dan orang tua tercinta Ayahanda Mochammad Oemar (Alm) dan Ibunda Seti Harbijah mereka semua adalah sumber inspirasi dan motivasi penulis dalam menempuh studi di Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan penuh harap, penulis mempersembahkan tesis ini kepada semua peminat ilmu, mudah-mudahan tesis ini dapat memenuhi harapan dan tujuannya. Semoga Allah yang Maha Berilmu memberikan Ridho-Nya..Amin...

Yogyakarta, 29 Januari 2011

( **TRI RACHMAT SETIJANTA** )

## ABSTRAK

Pentingnya penelitian dengan topik “*Tinjauan Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta*” didasarkan pada asumsi teoritis bahwa putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, juga tidak dapat didasarkan hanya pada perasaan hakim semata. Harus ada pertimbangan-pertimbangan yuridis filosofis, pertimbangan pertimbangan non yuridis yang mendasari Hakim dalam putusannya terhadap perkara tindak pidana anak serta justifikasi teori yang dapat dipertanggung jawabkan oleh hakim mengapa dia memutuskan seperti itu, sehingga dapat dijadikan tuntunan (guidance) oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Sehingga putusannya tepat sasaran, efisien, dan efektif serta memenuhi rasa keadilan bagi semua *stake holder* yang terlibat dalam system peradilan pidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan yang mendasari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak dalam perkara tindak pidana anak; kecenderungan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutuskan perkara tindak pidana anak; serta teori pemidanaan yang dianut oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan menggunakan penelitian sosiolegal dan penelitian hukum empiris serta penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak dalam perkara tindak pidana anak dapat dikelompokkan menjadi pertimbangan yuridis filosofis dan pertimbangan non yuridis; (2) Kecenderungan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutuskan perkara tindak pidana anak adalah pidana penjara; serta (3) Hakim lebih dominan menerapkan teori pemidanaan retribusi dalam putusan perkara tindak pidana anak dengan alasan bahwa menurut Hakim hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain, di samping itu pidana berfungsi sebagai pembayaran kompensasi, artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana dan penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Anak

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya

dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan secara ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang

tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan pelakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak

yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Dalam menyelesaikan perkara anak nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu, Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana, pada dasarnya juga berperan dalam menanggulangi masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Melalui penjatuhan pidana yang tepat, diharapkan putusan hakim di samping mengadili pelaku, sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain untuk tidak ikut melakukan tindak pidana.

Tidak dapat dipungkiri bahwa “misi suci“ (*mission sacree*) lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, “*The Supreme court is not court of justice, it is a court of law*“, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan Demi Tuhan yang Maha Esa, sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap putusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yakni : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>

Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim tentunya harus mempunyai kriteria apa yang melatar-belakangi putusannya tersebut, apakah putusan yang dijatuhkannya sudah tepat pada sarannya, sasaran pertama adalah kepada terdakwa sendiri, yaitu apakah putusan itu telah memenuhi rasa keadilan bagi

---

<sup>1</sup> Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1



terdakwa dan keluarganya, selanjutnya apakah telah dapat pula memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya dan bahkan rasa keadilan masyarakat. Pergulatan mengadili suatu perkara bagi seorang hakim adalah suatu pergulatan batin yang sangat panjang. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada hakim tatkala menjatuhkan suatu putusan. Benci, marah, kesal serta kasihan di satu sisi berhadapan dengan ketentuan perundang-undangan normatif yang harus ditegakkannya, sehingga sangatlah sulit untuk mencari parameter atau ukuran apa yang melatarbelakangi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Orang bijak pernah berkata bahwa keadilan itu bisa rusak oleh uangnya si kaya dan sedu sedannya si miskin.

Sekilas lintas orang akan mengira bahwa masalah pemberian pidana itu hanya merupakan persoalan hakim belaka. Memang kalau apa yang kita artikan sebagai pidana itu hanya apa yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, maka pengenaan pidana hanya bersangkutan-paut dengan hakim saja, tetapi inipun tidak benar seluruhnya, sebab misalnya dalam keputusan tentang pidana penjara, hakim hanya menentukan batas-batas belaka, sedang cara pelaksanaan pidana itu tergantung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan yang juga dapat memungkinkan untuk membebaskan terpidana secara bersyarat.<sup>2</sup>

Hakim di sidang pengadilan dalam proses pemeriksaan dan kemudian pada akhirnya menentukan bentuk pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana, dituntut adanya kejelian. Oleh karena seorang hakim dalam memilih dan menentukan bentuk pidana untuk seorang pelaku tindak pidana tertentu

---

<sup>2</sup> Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 113-114

harus dapat melihat keadaan psikis dan sosial dari pelaku tindak pidana dan kalau memungkinkan dapat meramalkan (*predicted*) bahwa dengan jenis pidana tertentu itu, sekeluanya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan, ada perubahan sikap dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya dengan masalah penentuan tinggi rendahnya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, perlu diperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan serta harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.<sup>4</sup>

Putusan Hakim Anak merupakan mahkota dan puncak dari perkara tindak pidana anak, tentu saja Hakim dalam putusannya selain mempertimbangkan dari aspek yuridis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, juga harus mempertimbangkan aspek-aspek non yuridis seperti aspek psikologis, sosial ekonomis, edukatif, lingkungan sosial terdakwa anak tinggal dan dibesarkan dan lain-lainnya. Sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Hakim Anak tersebut seharusnya lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, non yuridis, filosofis dan teoritik.

Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 01/Pid.B.A/2009/PN.Wns dalam perkara penganiayaan dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 07/Pid.B.A/2009/PN.Wns dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan. Dalam putusan tersebut Hakim belum mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non yuridis yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.128

<sup>4</sup> *Ibid*,

antara lain dapat diperoleh dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Jadi dengan demikian dalam memutus perkara tindak pidana anak hendaknya hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur yuridis dan non yuridis sebelum menjatuhkan putusan pidana atau tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim menjadi tepat dan sesuai dengan rasa keadilan.

Sampai seberapa jauh realisasi pernyataan tersebut dalam praktik di negeri ini, kiranya masih perlu dipertanyakan. Hanya berdasarkan pengamatan dan kesan-kesan yang ada selama ini, tampaknya hal itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Hal ini sangat menarik untuk diadakan penelitian tentang seberapa jauh para hakim kita (khususnya pada Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta), dalam proses menentukan jenis dan lamanya pidana, betul-betul memperhatikan keadaan para terdakwa. Apakah ada keaneka-ragaman jenis pidana dan lamanya ppidanaan pelaku tindak pidana tertentu untuk suatu kejahatan yang sama merupakan realisasi dari kejelian hakim, ataukah hal itu terjadi karena faktor-faktor lain yang ikut terlibat dan mempengaruhi putusan hakim dalam menentukan jenis dan lamanya pidana untuk kasus pidana tertentu.

Roeslan Saleh menyebutkan bahwa:<sup>5</sup>

Dilihat dari sudut terdakwa, hakim mengambil tempat dan peranan yang lain. Pada prinsipnya hakim dilihat oleh terdakwa sebagai seseorang yang berada di atas dari hubungan antara “saya dan

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, 1979, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hlm. 15-16

mereka“. Dalam ketegangan antara “saya dan mereka“ itu, hakim adalah orang yang akan memutuskan, dan terdakwa berasumsi bahwa hakim akan memberikan apa yang menjadi haknya. Apakah yang menurut perkiraannya merupakan haknya itu? Tentu saja pidana atas kesalahannya. Sedikit sekali terdakwa yang mengakui telah melakukan kejahatan akan berpendapat pula bahwa untuk itu dia seharusnya tidak dipidana. Beberapa terdakwa mengkaitkan beratnya kejahatan dengan pidana yang ditimpakan. Sebagian dari mereka merasa bahwa pidana yang ditimpakan itu terlalu berat. Sebagai alasan, kerap kali dikatakan bahwa kejahatan–kejahatan seperti itu atau yang lebih hebat lagi daripada itu, dalam kejadian-kejadian lain telah dijatuhi pidana yang lebih ringan. Sebagai hipotesis yang akan menjelaskan tentang pidana yang menurut pendapatnya adalah terlalu berat kerap kali disebutkan: posisi sosial dari terdakwa, pandangan-pandangan pribadi dari hakim mengenai kejahatan-kejahatan tertentu dan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kejahatan itu dilakukan, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa pidana yang ditimpakan itu sudah tepat.

Norma-norma dari suatu hukum masyarakat sebetulnya bergantung pada nilai-nilai yang dianut bersama atau berkenaan dengan penghargaan kolektif (*singebungen*) tentang apa yang baik, benar dan karena itu patut diraih. Dalam dogmatika ilmu hukum, kita berbicara tentang kebendaan hukum atau kepentingan hukum. Maksudnya adalah nilai-nilai, yang oleh pembuat undang-undang hendak dilindungi, baik terhadap pelanggaran maupun ancaman bahaya (risiko), dengan cara merumuskan suatu ketentuan pidana<sup>6</sup>

Hal lain yang perlu diperhatikan hakim di dalam menjatuhkan putusan adalah penggunaan teori pembedaan. Penggunaan teori pembedaan ini penting adanya mengingat sanksi pidana yang dijatukan hakim, termasuk di dalamnya berat ringannya sanksi, didasarkan pada teori pembedaan yang mana yang digunakan oleh hakim. Akan dianggap janggal jika hakim

---

<sup>6</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 12

menjatuhkan putusan tidak mendasarkan diri pada teori pemidanaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Tentu saja penggunaan teori pemidanaan ini sedikit banyak tergantung pada jenis tindak pidana, karakteristik tindak pidana, motif pelaku, keadaan diri hakim, anggapan hakim atas tindak pidana yang dilakukan, agama hakim, dan sebagainya.

Penggunaan teori pemidanaan dalam menjatuhkan putusan juga berkaitan dengan kualitas putusan hakim. Kualitas putusan hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk di dalamnya bagaimana hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori pemidanaan atau tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Di samping itu, penggunaan teori pemidanaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Kesalahan terdakwa dan sanksi pidana yang dijatuhkan tidak dapat didasarkan pada perasaan hakim semata. Harus ada justifikasi teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim mengapa dia memutus seperti itu. Demikian juga dengan korban tindak pidana yang harus diperhatikan, hak yang dimiliki, kerugian yang diderita baik fisik maupun psikis, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian tentang pertimbangan-pertimbangan hakim yang mendasari putusannya, penerapan sanksi dan teori pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa

pidana atau tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dirasa penting eksistensinya dalam rangka menghasilkan putusan hakim yang berdasarkan pada justifikasi teoritis dan mencerminkan keadilan di dalamnya. Sebagai bahan, putusan-putusan perkara tindak pidana anak dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan-pertimbangan yang mendasari hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak dalam perkara tindak pidana anak, kecenderungan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak dan teori pembedaan apa saja yang dianut oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa pidana atau tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Di samping itu, penelitian ini juga mengambil Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Hal ini didasarkan pada suatu fakta dari pengamatan penulis yang secara kebetulan penulis bertugas sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari bahwa di wilayah Wonosari dan Yogyakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup tinggi, terbukti di Wonosari dan Yogyakarta jumlah kasus/perkara tindak pidana anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang penerapan sanksi pidana dan teori pembedaan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penting untuk dilaksanakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan mengambil judul “Tinjauan Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Wonosari Dan Pengadilan Negeri Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan-pertimbangan apakah yang mendasari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak dalam perkara tindak pidana anak?
2. Kecenderungan sanksi apakah yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara tindak pidana anak?
3. Teori pemidanaan apakah yang dianut oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan yang mendasari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak dalam perkara tindak pidana anak

2. Untuk mengetahui dan mengkaji kecenderungan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara tindak pidana anak
3. Untuk mengetahui dan mengkaji teori pemidanaan yang dianut oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kerancuan istilah dan memperjelas cakupan penelitian ini, akan dikemukakan beberapa konsep mendasar yang dioperasionaliasikan sebagai berikut:

##### **1. Tinjauan**

Adapun yang dimaksud dengan tinjauan dalam penulisan penelitian ini adalah meninjau dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan hakim apa saja yang mendasari putusannya dalam perkara tindak pidana anak, kecenderungan sanksi apakah yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak dan sejauhmana teori-teori pemidanaan yang dianut oleh hakim dilaksanakan atau diterapkan dalam putusannya.

##### **2. Pertimbangan Hakim**

Bagian terpenting dari suatu putusan hakim adalah bagian pertimbangan hakim. Dengan membaca pertimbangan hakim dalam



putusan, maka kita dapat melihat pertimbangan-pertimbangan apa saja yang mendasari putusannya.

Pertimbangan hakim dari suatu putusan hakim meliputi pertimbangan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan (fakta hukum) dan bagian pertimbangan hukumnya. Dari membaca pertimbangan hukum suatu putusan, maka kita dapat melihat apa yang menjadi alasan bagi seorang hakim dalam mengambil suatu kesimpulan apakah seorang terdakwa anak bersalah atau tidak, kalau bersalah apakah bentuk sanksi yang dijatuhkan berupa pidana atau tindakan, berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan apakah terdakwa anak tersebut menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan teori-teori pemidanaan apa sajakah yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak.

Dalam pertimbangan hukum, kadang-kadang juga terlihat bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa anak. Hakim tidaklah terikat dengan berapa lama tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum, sehingga hakim boleh melebihi, boleh sama dan bahkan mengurangi lamanya pidana serta boleh juga menjatuhkan sanksi berupa tindakan. Sehingga inilah letaknya kemandirian dan kebebasan hakim.

### 3. Putusan

Adapun yang dimaksud dengan putusan dalam penelitian ini adalah putusan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yaitu:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

#### 4. Hakim

Adapun yang dimaksud dengan hakim di sini adalah hakim peradilan umum yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Dalam perkara tindak pidana anak, hakim ditunjuk untuk menangani dan menyelesaikan perkaranya disebut dengan Hakim Anak, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

##### Pasal 9

“Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi”.

##### Pasal 10

“Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai Hakim di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986),

yaitu pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat dan sikap tertentu yaitu sebagai penegak hukum dan keadilan.

#### 5. Tindak Pidana Anak

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak nakal yang dapat dipidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

“Anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Dalam konteks penelitian ini terdakwa anak adalah orang yang diperiksa dan diadili oleh Hakim Anak dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Perbedaan antara pelaku kejahatan anak dengan pelaku kejahatan pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa hanya terletak pada umur pelaku.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Hukum Acara Peradilan Anak

Dari optik teoritik dan praktik bahwasanya tujuan penanganan perkara pidana pada umumnya adalah mencari, mendapatkan kebenaran material guna mempertahankan kepentingan umum/*algemene belangen* maka prinsip pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan sangat penting eksistensinya oleh karena merupakan salah satu elemen agar persidangan dinyatakan sah dan tidak diancam adanya pembatalan. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa prinsip pemeriksaan tendens kepada penerapan hukum acara oleh Hakim/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pidana tersebut.<sup>7</sup>

Pada hakekatnya terhadap prinsip dasar dan tata cara persidangan perkara Anak dalam praktik di Pengadilan Negeri mengacu kepada ketentuan Pasal 55-59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, ketentuan-ketentuan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP beserta lampirannya, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PW-07.10 Tahun 1997 tanggal 24 Desember 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang dan Praktik Peradilan maka pada dasarnya prinsip-prinsip dasar dan tata cara persidangan perkara anak dalam praktik di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 76

- a. Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua, Wali/Orang Tua Asuh, dan Saksi wajib hadir dalam Sidang Anak
- b. Pembimbing Kemasyarakatan Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan/Litmas
- c. Sidang Dibuka dan Dinyatakan Tertutup Untuk Umum
- d. Asasnya Pemeriksaan Sidang Anak Dengan Hakim Tunggal
- e. Pemeriksaan Perkara Harus Dengan Kehadiran Terdakwa Anak
- f. Pemeriksaan Dilakukan Terlebih Dahulu Untuk Mendengarkan Keterangan Saksi
- g. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum serta Petugas lainnya tidak memakai Toga atau Pakaian Dinas
- h. Pada dasarnya Pembacaan Dakwaan/Catatan Dakwaan, Eksepsi, Putusan Sela, Pembuktian, Tuntutan Pidana dan Pembelaan Mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
- i. Putusan Dijatuhkan Hakim Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan<sup>8</sup>

Pada dasarnya penjatuhan sanksi dalam putusan pada sidang anak menurut ketentuan Pasal 22-32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dapat berupa:

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

a. Pidana

Pidana ini dapat berbentuk pidana pokok, yaitu:

- 1) Pidana Penjara;
- 2) Pidana Kurungan;
- 3) Pidana Denda; atau
- 4) Pidana Pengawasan.

Serta pidana tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang-barang tertentu dan atau
- 2) Pembayaran ganti rugi

b. Tindakan

Tindakan ini dapat berupa:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap tindakan di atas tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan Hakim.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan.**

Salah satu esensi terpenting dari proses dan prosedural perkara anak adalah Putusan Hakim sebagai akhir penyelesaian perkara Pidana

Anak. Apabila dikaji dari optik Hakim yang mengadili perkara pidana Anak, maka Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran material, hak asasi manusia, penguasaan hukum/fakta secara mumpuni, mapan, faktual, dan visualisasi etika, moralitas dan mentalitas Hakim yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan Putusan Hakim menurut Lilik Mulyadi adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau penglepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>9</sup>

Formalitas putusan terdiri dari: Kepala putusan, pertimbangan atau konsideran dan amar putusan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di antara ketiga bagian tersebut, terdapat bagian yang menjadi inti putusan, yaitu bagian konsideran atau pertimbangan putusan. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Op. Cit*, hlm. 101-102

berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu tindak pidana sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.<sup>10</sup>

Jika putusan hukum kurang atau tidak dipertimbangkan atau pertimbangannya keliru, putusan hukum berakibat batal. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan yang dimaksudkan berupa rangkaian argumentasi yuridis yang disusun secara sistematis dan rasional. Argumentasi disusun dan dikonstruksi sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan arah, alur dan pola berpikir yang jelas.

Antara pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi. Kekeliruan dalam memperoleh fakta hukum sangat berpengaruh pada pertimbangan hukumnya. Dalam upaya memperoleh fakta hukum yang akurat selama persidangan, hakim berusaha menggali fakta-fakta melalui pemeriksaan tahap jawab menjawab dengan menerapkan metode dialektika dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Metode dialektika diterapkan hakim guna memperoleh fakta dan kebenaran formil, dan belum memasuki pokok perkara. Fakta yang terungkap di persidangan dicatat dalam berita acara persidangan. Fakta tersebut digunakan untuk menyusun pertimbangan fakta hukum.

---

<sup>10</sup> Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 51



Menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Sehubungan dengan ketentuan ini, ada dua hal yang akan dibicarakan, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Mengenai penyebutan pasal dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.

Memang ketentuan yang tercakup dalam pertimbangan terakhir putusan yang sudah merupakan model yang baku sampai pada saat ini, yang berbunyi: Memperhatikan pasal peraturan perundang-undangan nomor sekian dan undang-undang ini dan itu. Penyebutan yang seperti ini, pada hakikatnya dianggap sudah terpenuhi ketentuan huruf f. Akan tetapi, tanpa mengurangi keabsahan yang seperti itu, sebaiknya ada penyebutan yang tegas pada pasal hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP maupun penguraian jelas tentang pasal hukum materiil yang diatur dalam KUHP. Misalnya, pasal landasan pembuktian yang dipergunakan hakim. Kalau terdakwa diperintahkan dibebaskan atau tetap berada dalam tahanan, disebut landasan hukum Pasal 193 dan sebagainya, sehingga bagi yang membaca putusan, dapat menguji landasan itu pada pasal-pasal yang disebutkan dalam putusan. Tidak layak putusan itu semata-mata dilandasi dengan uraian peraturan

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Perubahan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 362-364.

perundang-undangan secara umum, seperti hanya terdapat pada akhir pertimbangan, meskipun cara yang demikian telah memenuhi ketentuan undang-undang, secara formal atau “bersifat minimum”, tetapi “tidak simpatik” di kalangan masyarakat pencari keadilan. Mereka menganggap putusan yang seperti itu, tidak didasarkan pada pasal undang-undang, bahkan menyimpang dari ketentuan undang-undang.

- b. Mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman.

Ini menyangkut pertimbangan putusan tentang penjatuhan hukuman atau *sentencing* (*strafstoemeting*), dalam istilah Indonesia disebut “pemidanaan”. Di negara-negara yang sudah maju telah dikembangkan beberapa dasar alasan *sentencing*. Penjatuhan berat ringannya hukuman, bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subyektif hakim, tetapi dilandasi keadaan obyektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan taraf pendidikan terdakwa. Hal ini diperoleh dari riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan sebagainya. Juga mengenai sebab-sebab yang mendorong dan motivasi terdakwa melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-

benar didorong untuk memperkaya diri atau balas dendam dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Demikian pula perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada di dalam tahanan. Semua hal-hal keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pembedaan.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia sampai saat sekarang praktek peradilan dalam penjatuhan hukuman masih bersifat tradisional dan konvensional. Pertimbangan mengenai pembedaan masih bertitik tolak dari hal-hal dan keadaan yang dijumpai di sekitar pemeriksaan sidang pengadilan. Masih bersifat penilaian subyektif hakim. Masalah berat ringannya hukuman hanya diungkapkan dalam kalimat pertimbangan yang sudah baku yang berbunyi: karena terdakwa selama pemeriksaan persidangan memperlihatkan sikap yang baik dan berterus terang serta menyesali perbuatannya, oleh karena itu cukup alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Sebaliknya jika hakim hendak menjatuhkan hukuman yang berat, alasan pertimbangan yang dipergunakan sebagai dasar, selalu diungkapkan dalam kalimat: oleh karena terdakwa memberi jawaban dan keterangan yang berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan adalah patut untuk menjatuhkan hukuman yang berat bagi terdakwa. Kalau diperhatikan dasar konvensional di atas, kadang-kadang sangat tidak relevan. Umpamanya seorang terdakwa yang mempunyai latar belakang kehidupan sosial yang

baik serta pendidikan yang cukup, dan dapat secara sadar membedakan yang baik dan yang buruk, dan kejahatan dilakukannya semata-mata terdorong untuk memperoleh keuntungan pribadi atau balas dendam, lantas karena di persidangan mengaku terus-terang dan menyesali perbuatannya dengan bibir, dianggap cukup sebagai alasan “meringankan” hukuman. Bukankah cara penilaian konvensional yang demikian kurang relevan dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan? Tetapi seorang terdakwa yang benar-benar tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti Karta dan Sengkon, kemudian dalam sidang oleh karena mereka betul-betul tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, menyebabkan jawaban dan keterangan mereka berbelit-belit, lantas dijadikan alasan memberatkan hukuman terhadap mereka. Atau seorang yang lugu dengan latar belakang kehidupan sosial yang suram serta pendidikan yang kurang, dan motivasi yang mendorong dia melakukan perbuatan itu pun karena berada dalam keadaan sedemikian rupa, karena untuk membiayai pengobatan istrinya yang sakit, dan kerugian yang ditimbulkannya pun tidak besar serta cara melakukan tindak pidana tidak diikuti kekejaman. Cuma karena latar belakangnya yang suram serta daya kemampuan tanggapannya yang kurang, dan pada saat diperiksa masih selalu memikirkan keadaan keluarganya yang sedang sakit, menyebabkan jawaban dan keterangan yang diberikan tidak jelas dan berbelit. Apakah alasan berbelit dalam hal ini cukup relevan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang berat? Berdasarkan uraian singkat ini, sudah waktunya pengadilan meninggalkan cara pemidanaan

yang konvensional, serta mencoba mendapatkan bahan masukan yang lengkap tentang latar belakang dan perilaku terdakwa dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Semua keadaan tersebut diteliti sejauh mungkin dengan mengaitkan dalam rangkaian fakta dan keadaan serta pembuktian.<sup>12</sup>

Secara teoritik menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sistematika dan isi Putusan Hakim Anak tentang 'Pertimbangan Hukum' ditentukan limitatif sebagai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Kemudian menurut penjelasan autentik Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang dimaksudkan dengan 'fakta dan keadaan di sini' adalah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Ditinjau dari aspek praktik peradilan maka sistematika dan isi putusan Hakim Anak tentang 'Pertimbangan Hukum' ini berisi tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Penjabaran keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti

Penjabaran keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti adalah anasir yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam praktik peradilan. Sedangkan kalau diteliti lebih intens, detail dan mendalam

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 364

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Op. Cit*, hlm. 124-125

ketentuan teoritik Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tidak memberi gambaran memadai bagaimana seharusnya keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti tersebut dicantumkan teknis redaksionalnya dalam putusan.

- b. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan dan tanggapan serta pertimbangan hakim terhadap tuntutan pidana dan pleidooi dari Penuntut Umum/Penasihat Hukum

Aspek ‘pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan’ merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Mengapa sampai dikatakan demikian? Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur/*bestanddelen* dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap ammar/diktum putusan hakim.

Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum ‘pertimbangan-pertimbangan yuridis’ ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik ‘fakta-fakta dalam persidangan’ yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya ‘fakta-fakta dalam persidangan’ berorientasi kepada dimensi

tentang: *locus* dan *tempus delicti*, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung maupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan lain sebagainya. Pada hakekatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka Hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritis dan praktik, pandangan doktrina, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan 'pendiriannya'.

### 3. Teori Pidanaan

Barda Nawawi Arief<sup>14</sup> mengemukakan bahwa tujuan umum dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bertolak dari konsepsi yang demikian, kiranya seminar Kriminologi Ketiga tahun 1976 dapat dijadikan sebagai pedoman dimana dalam kesimpulannya menyatakan hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk melindungi masyarakat (*social defence*) terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. Demikian pula

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan kedua, Badan Penerbit UNDIP Semarang, hlm. 82

Simposium Perubahan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 dalam satu laporannya menyatakan:<sup>15</sup>

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku, maka atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- 1) Kemanusiaan. Dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- 2) Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- 3) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Dalam literatur hukum pidana, beberapa pakar hukum pidana menggunakan beberapa istilah yang berbeda dalam menyebutkan teori pemidanaan, tapi secara umum teori pemidanaan yang dikenal selama ini dapat dikelompokkan ke dalam empat teori besar, yaitu teori retribusi (*retribution*), penangkalan (*deterrence*), pelumpuhan (*incapacitation*) dan rehabilitasi (*rehabilitation*).

Retribusi merupakan teori pemidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Ide retribusi yang paling awal menggunakan konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) di mana korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarganya atas

---

<sup>15</sup> *Ibid*



kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya. Permulaan subyektif teori ini menggunakan pembalasan mata untuk mata dan gigi untuk gigi.<sup>16</sup>

Orang awam pada umumnya memandang bahwa hukum itu sejatinya adalah hukum pidana. Yang terbayang di benak mereka ketika membicarakan hukum adalah pengadilan, tahanan dan penjara yang menyesakkan, sipir penjara yang bengis dan kejam serta semua perlakuan yang tidak enak.

Kedudukan hukum pidana itu merupakan persoalan yang hebat, sehingga tidak mengherankan kalau Leo Polak dalam bukunya *De Zin der Vergelding*<sup>17</sup> menulis bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia (hukum pidana) sampai sekarang tidak tahu mengapa ia itu hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa ia itu hukum. Kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan: ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya – baik tujuannya maupun ukurannya. Problema-problema dasar dari hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problema dasar dari hukum pidana, ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan, pidana yang patut diterima oleh seseorang, tetap merupakan problema yang tak terpecahkan.

Basis pemikiran retribusi adalah tindakan jahat dibalas dengan perbuatan jahat, pukulan dibalas dengan pukulan balasan. Ide retribusi

---

<sup>16</sup> G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Otherwise of Criminology*, Deventer Holland, Kluwer, terj. Inggris oleh Jan G.M. Hulsman, hlm. 137, dalam Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 153

<sup>17</sup> Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, hlm. 30

kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan sulit untuk dibenarkan. Tindakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk mendapatkan pembayaran lunas dari seseorang di pengadilan berbulan-bulan setelah terjadinya kejahatan merupakan retribusi buatan.<sup>18</sup>

Tujuan utama retribusi pada awalnya adalah memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku patut menerima hukuman karena dia merugikan kepentingan orang lain atau pelanggar telah melakukan tindakan yang salah. Hukuman penderitaan yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman menjalankan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.<sup>19</sup>

Menurut Howar Jones dan Goodheart<sup>20</sup>, teori retribusi ini berhubungan erat dengan perbaikan keseimbangan moral dan merupakan pernyataan atau ekspresi pencelaan masyarakat terhadap kejahatan. Mereka mengatakan bahwa pemberian pidana yang bersifat pembalasan dengan demikian merupakan pernyataan pencelaan (moral) masyarakat yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk memulihkan keseimbangan

---

<sup>18</sup> Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 154

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 156

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 88

nilai. Sisi lain dari teori retribusi ialah teori *expiation* atau teori penebusan dosa dari si pembuat. Dengan telah menebus dosa atau kesalahannya akan pulihlah keseimbangan nilai pada diri pembuat.

Menurut Fletcher<sup>21</sup> kebangkitan kembali perhatian terhadap teori retributif ini disebabkan oleh kekecewaan orang terhadap teori perlindungan masyarakat, khususnya terhadap tujuan rehabilitasi. Dikemukakan olehnya bahwa cacat yang cukup serius dari teori perlindungan masyarakat ialah bahwa mereka menitikberatkan perhatian pada kebaikan (spekulatif) yang akan terjadi dan mengabaikan pengimbangan terhadap si pelanggar. Dengan melihat kebaikan yang akan terjadi dari pidana yang akan dijatuhkan, maka hal ini akan mengalihkan perhatian hakim dari masa lalu, khususnya pada perbuatan yang telah dilakukan si terdakwa. Keadaan demikian tidak hanya menyebabkan tidak jelasnya persyaratan yang diperlukan untuk suatu tindak pidana, tetapi juga lamanya pidana penjara menjadi tidak pasti. Ketidakpastian ini timbul karena penentuan lamanya pidana penjara yang dianggap patut lebih bergantung pada proyeksi sifat berbahayanya si pelanggar atau pada kebutuhannya untuk melakukan pembinaan (*treatment*) daripada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian tujuan perlindungan masyarakat cenderung untuk menghapuskan dua prinsip keadilan yang sangat penting, yaitu:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 92

- 1) Bahwa hanya orang yang bersalah sajarah yang seharusnya dipidana, dan;
- 2) Luasnya pembedanaan harus sesuai atau harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.

Sebagai indikator bahwa hakim dalam putusannya telah menerapkan teori pembedanaan retribusi adalah bila:<sup>22</sup>

- 1) bila hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain;
- 2) pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi (*harm to harm*). Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pembedanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana;
- 3) Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Teori pembedanaan *kedua* adalah teori penangkalan. Istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata “*deterrence*”. Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif. Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu, atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasiti, seperti pengurangan atau hukuman mati.

---

<sup>22</sup> Salman Luthan, *Op. Cit.* hlm. 165.

Tapi penangkalan juga berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana.<sup>23</sup>

Lain lagi halnya analisis ekonomi terhadap hukum khususnya hukum pidana. Berpijak pada pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang rasional secara ekonomis, yaitu seorang individu dengan kemampuan dan atribut yang tidak umum yang pilihannya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan maksimal dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia seefisien mungkin.<sup>24</sup>

Di samping itu, prinsip utama ekonomi yang dijadikan dasar untuk menganalisis suatu persoalan adalah efisiensi. Prinsip ini dapat dijadikan alat untuk menelaah dan mengkaji efektivitas hukum. Suatu aturan hukum (pidana) dikatakan efisien jika dalam merumuskan suatu perbuatan yang dilarang dan penegakan hukumnya tidak banyak membutuhkan ongkos dibandingkan dengan keuntungan yang dicapai.

Mengenai kejahatan, pandangan ekonomi berbeda dengan pandangan kriminologi. Para ekonom seringkali mengatakan, bahwa Pelanggar potensial adalah pelaku rasional dan memiliki tujuan yang membandingkan antara ongkos yang diharapkan dari aktivitas penjahat dengan keuntungan yang diperoleh. Ketika keuntungan lebih besar dibandingkan ongkos yang dikeluarkan, pelaku tersebut akan melakukan kejahatan. Sementara, para kriminolog mengartikan kejahatan ditentukan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 166

<sup>24</sup> Euston Quah dan William Neilson, 1993, *Law and Economics Development: Cases and Materials from Southaest Asia*, Cetk. Pertama, Longman Singapore Publishers, Singapura, hlm. 1 dalam Mahrus Ali, 2008, *Analisis Ekonomi Terhadap Tindak Pidana Narkoba*, Makalah, Magister Hukum UII, hlm. 2

oleh faktor biologis pelaku, atau konsekuensi dari adanya kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut, atau merupakan suatu yang dipelajari. Sementara, ekonom mengabstraksikan kejahatan dari aspek biologis, psikologis dan proses sosial yang mempengaruhi kejahatan serta memahami kejahatan sebagai suatu hasil dari pilihan individu.<sup>25</sup>

Penangkalan hanya dapat efektif jika orang berpikir bahwa ada suatu kemungkinan yang rasional bahwa mereka akan ditangkap. Suatu pasangan yang ingin melakukan hubungan suami istri yang saling menyakiti satu sama lain di rumah mereka sendiri tidak mungkin ditangkal oleh ancaman pemenjaraan. Jika presentase penahanan tinggi, efek penangkalan besar, tapi jika penahanan rendah, efek penangkalan rendah.<sup>26</sup>

Sebagai indikator bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan teori penangkalan, adalah bila:<sup>27</sup>

- 1) pembentuk undang-undang menganggap setiap manusia adalah makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan;
- 2) Tujuan pidana adalah untuk menangkal seorang terpidana melakukan kejahatan kembali (*recidivisme*) dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama;
- 3) Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana. Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan.

---

<sup>25</sup> Thomas J. Miles, 2005, *Empirical Economics and Study of Punishment and Crime*, University of Chicago Legal Forum, 237, hlm 2, dalam Mahrus Ali, *ibid*,

<sup>26</sup> Salman Luthan, *Op. Cit.* hlm. 168

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 173

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan cara melumpuhkan atau membuat tidak mampu penjahat yang membahayakan. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat melakukan tindak pidana lagi.

Teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan.<sup>28</sup>

Barda Nawawi Arief mengatakan khususnya dalam arti pengendalian kejahatan, terlihat pula dari hakikat pidana penjara yang merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan dirampasnya kemerdekaan si pelaku, maka jelas ruang geraknya untuk melakukan kejahatan dapat dibatasi. Di lain pihak berarti pula masyarakat merasa aman dari gangguan perbuatan jahat selama si pelaku dirampas kemerdekaannya. Van Bemmelen pernah mengemukakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan itu dalam kenyataannya lebih mengamankan masyarakat dari kejahatan selama penjahat itu berada dalam penjara daripada tidak berada dalam penjara. Daya untuk mengamankan itu menurut Van Bemmelen merupakan salah satu tujuan yang dapat dimasukkan dalam teori relatif di samping prevensi khusus dan prevensi

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 174

umum. Jadi dengan memasukkan seseorang tedakwa ke dalam penjara, sebenarnya hakim telah menggunakan teori pidanaan pelumpuhan sehingga untuk sementara waktu ia tidak bisa lagi melakukan tindak pidana atau kegiatan lain yang membahayakan masyarakat, walaupun sebenarnya pada awalnya teori pidanaan pelumpuhan ini sasaran utamanya adalah pada fisik, seperti pemerkosa dikebiri, pencuri tangannya dipotong dan sebagainya. Terlihat bahwa pemenjaraan adalah indikator tunggal pada saat ini yang mencerminkan teori pidanaan pelumpuhan/inkapasitasi.

Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan adanya pandangan bahwa hukuman badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian hukuman badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana lagi.<sup>29</sup>

Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi

---

<sup>29</sup> Salman Luthan, *Op. Cit.* hlm. 177-178



penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pemidanaan mengacu kepada individualisasi pidana.<sup>30</sup>

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana di berbagai negara. Dengan demikian, teori rehabilitasi merupakan antitesis dari teori retributif yang menganggap penjahat patut menerima ganjaran hukuman karena melanggar ketentuan pidana.<sup>31</sup>

Sebagai indikator bahwa hakim dalam putusannya menerapkan teori pemidanaan rehabilitasi adalah bila:<sup>32</sup>

- 1) bila pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang sakit (fisik atau psikis) yang lebih memerlukan pengobatan daripada hukuman;
- 2) Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang (*forward looking*);
- 3) Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 178

<sup>31</sup> *Ibid*. hlm. 179

<sup>32</sup> *Ibid*

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian sosiolegal, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata ‘*socio*’ dalam *sociolegal* merepresentasi keterkaitan antar konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).<sup>33</sup> Karakteristik metode penelitian sosiologel dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut ini. *Pertama*, studi sosiolegal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). Di samping itu, studi tentang putusan hakim sangat penting, metode yang dilakukan adalah mengkaji kasus-kasus persidangan berdasarkan teks putusan hakim maupun data lapangan dari hasil pengamatan dan wawancara kepada para aktor dan pihak yang terlibat dalam suatu kasus persidangan. Intinya adalah mencari apakah pertimbangan hakim yang mendasari putusannya, di dalamnya terdapat terobosan atau penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memperhatikan rasa keadilan bagi korban (perempuan dan kaum terpinggirkan).<sup>34</sup>

### 2. Sumber Data

---

<sup>33</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 175

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 178

a. Data Primer

Data primer ini akan diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
- h) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku, makalah-makalah, majalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan hanya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
  - a) Kamus Istilah Hukum
  - b) Kamus Bahasa
  - c) Ensiklopedia

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Wonosari dan Kota Yogyakarta

### 4. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari
- b. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
- c. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Wonosari

### 5. Metode Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Ada 3 (tiga) metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, *pertama*, studi dokumentasi, yaitu pencarian dan pengumpulan dokumen resmi institusi berupa putusan-putusan Pengadilan

Negeri dalam perkara tindak pidana anak dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2009. Pengambilan sampel penelitian dari tahun 2005 sampai dengan 2009 ini dilatarbelakangi oleh karena dalam kurun waktu tersebut perkara tindak pidana anak menunjukkan peningkatan yang signifikan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tercatat bahwa selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 perkara tindak pidana anak yang telah disidangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari adalah sejumlah 53 perkara dan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejumlah 166 perkara. Sehingga dengan pengambilan populasi sampel sebanyak 25 perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri tersebut yang diambil secara acak masing-masing 5 (lima) perkara setiap tahunnya dianggap cukup memadai untuk menggambarkan peta Putusan Hakim terhadap perkara tindak pidana anak di Wonosari dan Yogyakarta. *Kedua*, studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Metode ini dilakukan sebagai bahan penunjang bagi pembahasan dalam penelitian dan sebagai pendukung. *Ketiga*, dilakukan wawancara, yaitu berupa wawancara dengan sejumlah Hakim Anak yang menangani perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta serta wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Wonosari dan Balai Pemasyarakatan Yogyakarta untuk sekedar penunjang bagi penelitian, terutama dalam kaitannya dengan pertimbangan-pertimbangan hakim, kecenderungan penerapan

sanksi dan teori-teori pemidanaan yang dianut oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan atau tindakan dalam perkara tindak pidana anak.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu: analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat suatu gambaran tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti serta memakai metode berpikir induktif, yaitu: kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju yang bersifat khusus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG PERADILAN ANAK**

#### **A. Sejarah Perkembangan Peradilan Anak di Indonesia**

Sejak masa sebelum Indonesia merdeka hingga pada awal kemerdekaan, dalam sistem peradilan tidak dikenal adanya sistem peradilan khusus anak. Namun dalam pelaksanaan peradilan, ada kesadaran tentang kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa, sehingga diperlukan suatu sistem yang berbeda dengan untuk anak.

Pada waktu itu Undang-undang yang berlaku belum mengatur tentang hal ini. Sehingga Mahkamah Agung melalui surat edaran Nomor 3 Tahun 1959, mengambil prakarsa mengatur perkara pidana yang terdakwa anak-anak harus dilakukan dengan pintu tertutup. Artinya sidang peradilan tidak terbuka untuk umum. Ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum, bahwa sidang terbuka untuk umum.

Hal ini dimaksudkan agar tidak merugikan jiwa anak yang bersangkutan. Sementara ada banyak harapan untuk memperbaiki jiwa anak-anak nakal itu sehingga kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Prakarsa Mahkamah Agung ini dilakukan jauh sebelum adanya *Beijing Rules* tahun 1985 atau *Riyadh Guidelines* tahun 1990.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, ketentuan sidang dengan pintu tertutup masih belum cukup memadai untuk peradilan anak. Padahal Undang-

---

<sup>1</sup> Fathuddin Mujhtar (ed), 2006, *Situasi Anak, Yang Berkonflik Dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang*, Samin, Yayasan Setara, Yogyakarta, hlm. 102

undang masih juga belum mengaturnya. Mahkamah Agung kemudian mengambil prakarsa lagi dengan mengeluarkan surat edaran baru, yaitu No. 6 Tahun 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.

Walaupun sudah dikeluarkan dua surat edaran, ternyata pelaksanaan persidangan perkara anak masih dirasakan ada kekurangan. Dalam menghadapi persidangan, anak-anak dipandang perlu untuk berkonsultasi dan mendapat bantuan hukum yang memadai.

Mahkamah Agung kembali mengambil inisiatif dengan mengeluarkan surat edaran Nomor 1 Tahun 1995 tentang pemanfaatan Yayasan Pra Yuwana Indonesia untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum bagi anak muda Indonesia. Yayasan Pra Yuwana Indonesia ditunjuk untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum sebab pada waktu itu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sudah aktif menangani anak-anak bermasalah adalah Yayasan Pra Yuwana Indonesia.<sup>2</sup>

Selain tiga surat edaran itu, dalam aspek perdata, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang kemudian disempurnakan beberapa kali. Setelah 38 tahun prakarsa Mahkamah Agung pada tahun 1959, akhirnya pada tahun 1997 lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini adalah landasan bagi sistem hukum acara peradilan khusus untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 103



Sistem ini kemudian dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 6 dari undang-undang ini menentukan pengadilan hak asasi manusia tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Dengan demikian anak yang didakwa melakukan pidana HM berat tetap menjadi *justiciable* pengadilan negeri, dalam hal ini pengadilan anak (seduai dengan asas personalitas).

Secara kronologis mengenai perkembangan peradilan anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pada awalnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penanganannya tidak ada bedanya dengan penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
2. Terdapat perbedaan dalam perlakuan pada waktu pemeriksaan di dalam sidang pengadilan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP)
3. Dasar hukum atau pegangan bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP
4. Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1959 yang menganjurkan untuk memperlakukan penjahat anak-anak secara khusus
5. Pada tanggal 3 Januari 1997 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang secara khusus menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong sebagai anak, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tahun 1998, dapat dikata hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara yang tersangka/terdakwanya adalah orang dewasa.

Hal yang penting nyata dalam pemeriksaan, apabila tersangka/terdakwa anak ini dilakukan penahanan, dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang diberlakukan bagi orang dewasa. Begitu perlu petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka/terdakwa anak masih menggunakan cara yang sama dengan orang dewasa. Bahkan kadang-kadang dilakukan dengan cara yang kasar, seperti misalnya dibentak, dipukuli ditakut-takuti, atau dengan cara kekerasan lainnya. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan untuk perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat 3 KUHP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga.

Penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan, Anak mendapatkan tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung, akan mempengaruhi sikap mentalnya, ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stress dan akibat selanjutnya ia akan menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pada dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan

kepentingan anak. Jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Hal yang perlu dicegah adalah agar si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul lagi dengan baik, sehingga tidak dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan dirinya yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat.

Oleh karena itu dalam menangani perkara anak, terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disamaratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa takut dan merasa aman.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai pegangan/dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak ialah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP.<sup>3</sup> Di samping itu dalam pemeriksaan di persidangan hakim dapat mengikuti petunjuk/pedoman dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1959 yang menganjurkan untuk memperlakukan penjahat anak-anak secara khusus, yaitu:

1. Perkara anak disidangkan dengan cara:
  - a. terpisah dari perkara orang dewasa
  - b. pada hari tertentu saja

---

<sup>3</sup> Agung Wahjono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm 71-72

- c. oleh Hakim tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negara masing-masing.
2. Bagi Hakim, Polisi dan jaksa dalam sidang anak ini tidak memakai toga/pakaian dinas masing-masing.
3. Sidang selalu bersifat tertutup, wartawan tidak diperbolehkan hadir dan putusannya diucapkan dalam sidang yang tertutup, publikasi terhadap perkara dan putusannya dilarang.
4. Orangtua atau wali penanggung jawab anak harus hadir agar hakim dapat mengetahui juga keadaan yang meliputi si anak, misalnya keadaan di rumah, untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara si anak.
5. Sejak dari penyelidikan oleh kepolisian telah diambil langkah pengkhususan, misalnya:
  - a. pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian untuk dewasa.
  - b. Tempat penahanan terpisah dari tempat tahanan untuk orang dewasa.
6. Oleh kejaksaan ditunjuk jaksa khusus sebagai penuntut untuk perkara tindak pidana anak.
7. Dalam sidang perkara anak diikutsertakan seorang petugas sosial (*social worker*) yang bertugas untuk mengadakan studi sosial dari seorang anak mengenai sikap dan sifat anak tersebut. Hasil studi sosial dituangkan dalam suatu laporan sosial (*social report*) yang dibacakan dan diserahkan kepada hakim oleh petugas sosial dalam persidangan, sebelum Jaksa membacakan tuntutan.

Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mensahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3668. Undang-undang Pengadilan Anak ini diberlakukannya satu tahun setelah diundangkan, yaitu mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998.

Adapun yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang pengadilan Anak, dalam konsiderasinya antara lain dinyatakan:

1. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki perasaan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
2. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak yang perlu dilakukan secara khusus.

Latar belakang diatas adalah sejalan dengan pendapat pemerintah di dalam keterangannya dihadapan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ketika Rancangan Undang-Undang tersebut masih dalam tahap pembahasan, bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang yang dilakukan anak-anak, sekali-kali tidak boleh

melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus, dan perlu diwujudkan adanya suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak.<sup>4</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, tampak bahwa sesungguhnya pemerintah hendak mewujudkan sebuah penanganan terhadap perkara tindak pidana anak yang lebih baik daripada penanganan yang terdahulu. Demikian juga penanganan perkara ini lebih memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak yang terkena perkara tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak diharapkan petugas yang menangani perkara anak dari tingkat penyelidikan sampai tingkat peradilan, semuanya mendalami masalah anak, sebagai bekal petugas dalam menyelesaikan perkara, agar anak setelah perkaranya diputus, secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya yang lebih baik.

---

<sup>4</sup> Keterangan Pemerintah dihadapan Rapat Paripirna DPR mengenai RUU Peradilan Anak pada tanggal 1 maret 1996.

<sup>5</sup> Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 1997

Hubungan antara Undang-Undang Pengadilan Anak dengan KUHP dan KUHP merupakan hubungan antara Hukum khusus dan Hukum Umum. Undang-undang Pengadilan Anak merupakan hukum khusus (*Lex specialis*), sedangkan KUHP dan KUHP merupakan hukum umum (*Lex Generalis*). Sebagian hukum khusus Undang-undang Pengadilan Anak telah mengatur secara khusus tentang hukum acara dari tingkat penyelidikan sampai dengan cara pemeriksaan di pengadilan. Selain itu Undang-undang Pengadilan Anak juga mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana material. Undang-undang Pengadilan Anak telah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP sehingga sekarang ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

## **B. Kedudukan Peradilan Anak di Indonesia**

Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi eksistensi peradilan Anak pada masa sekarang ini, yaitu :<sup>6</sup>

### **1. Hukum (Perangkat Perundang-undangan)**

Perangkat Hukum ini meliputi hukum Pidana Anak dan Hukum Acara Pidana Anak yang merupakan jaminan bagi berlangsungnya sistem peradilan anak dan dalam hal ini menyangkut masalah kepastian Hukum dan Kesebandingan Hukum.

### **2. Lembaga Peradilan**

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Badan Peradilan yang berada

---

<sup>6</sup> Agung Wahjono dan Siti Rahayu, 1993, *Op.Cit*, hlm 45-51

di bawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara. Sementara itu penjelasan Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa peradilan anak merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.

### 3. Masyarakat atau partisipan lainnya

Respon masyarakat atau partisipan lain mengenai peradilan anak pada hakekatnya juga menghendaki kedudukan peradilan Anak adalah peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan.

Pengadilan Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani pidana, khususnya bagi perkara anak-anak. Pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Anak menentukan bahwa sidang pengadilan Anak yang selanjutnya disebut sidang Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyesuaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang tersebut memang tidak tugas dinyatakan bahwa pengadilan Anak untuk menangani perkara pidana, namun karena dalam undang-undang itu sendiri mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana, baik ketentuan pidana formal maupun pidana materiil, baik anak, maka sesungguhnya maksud dan tujuan undang-undang membentuk pengadilan ini adalah untuk pengadilan pidana anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan bahwa pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang berada di



lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang memberikan kemungkinan dibentuknya peradilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan.

Untuk menangani perkara pidana anak, Undang-undang Pengadilan Anak menghendaki petugas Hukum yang khusus. Berkenaan dengan hal tersebut kemudian dikenal adanya penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak. Petugas-petugas hukum tersebut yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menangani perkara pidana anak sesuai dengan tingkat pemeriksaan masing-masing. Mereka ditunjuk oleh instansinya masing-masing sebagai petugas hukum yang khusus untuk perkara pidana anak.

Anak yang diduga melakukan tindak pidana, tidak tertutup kemungkinannya untuk ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, tahanan Rumah atau Tahanan kota. Undang-Undang Pengadilan Anak tidak melarang petugas untuk menahan seorang anak ketika dilakukan pemeriksaan perkaranya. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang Pengadilan Anak pada prinsipnya sama dengan KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa dapat dilakukan penahanan. Karena istilah “dapat” ditahan, maka penahanan terhadap seorang anak dalam perkara pidana tidak selalu harus dilakukan. Hal ini tergantung kepada petugas pemeriksa, apabila setelah berhadapan dengan anak yang terlibat tindak pidana, petugas merasa tidak khawatir bahwa anak tersebut akan melarikan

diri dan tidak akan mempersulit jalannya pemeriksaan, maka anak tersebut tidak perlu ditahan. Ia harus patuh untuk setiap diperlukan wajib datang dan memperlancar pemeriksaan.

Apabila seorang anak ditahan, maka petugas yang melakukan penahanan harus memberikan tembusan surat Perintah penahanan kepada keluarganya (Pasal 21 ayat (3) KUHAP). Hal ini dimaksudkan agar keluarga si anak mengetahui secara pasti keberadaan anaknya di dalam tahanan. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak).

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anak ditentukan bahwa Anak Didik Pemasarakatan yang terdiri dari anak pidana, anak negara dan anak sipil ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Adapun pengertian dari Anak Didik Pemasarakatan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pengertian dari Anak Didik Pemasarakatan adalah:

1. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
2. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasarakatan

anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun asas-asas yang berlaku pada pengadilan anak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya Pembatasan Umur Anak

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dikenal adanya pembatasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dapat dihadapkan di sidang anak. Konkretnya, batas umur minimal adalah 8 (delapan) tahun dan batas maksimum 18 (delapan belas) tahun. Adapun latar belakang pembentuk undang-undang menentukan batas umur minimum dan maksimum (*minimum age and maximum age floor*) oleh karena pada umur tersebut secara psikologis dan pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Memang, pada dasarnya hampir kebanyakan negara batas umur minimum hanya berlaku bagi anak nakal (*delinquent child*) sedangkan bagi anak terlantar (*neglected child*) tidak ditemukan batas usia minimum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 22, Pasal 23-32, Pasal 41-55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka yurisdiksi pengadilan anak adalah terhadap anak nakal (*delinquent child*). Apabila kita analisis secara lebih intens, detail dan terperinci memang

batasan umur minimum 8 (delapan) tahun banyak menimbulkan pelbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran. Kalau kita perbandingkan ketentuan umur minimal 8 (delapan) tahun identik dengan rata-rata usia minimal anak di Negara Amerika Serikat dan Australia. Sedangkan bila kita bertilik tolak dari laporan penelitian Katayen H. Cama, batas umur minimal bervariasi dari umur 7-15 tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan Miss Katayen H. Cama, Hakim Pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan research untuk Departemen Sosial dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atas permintaan *Social Commision* dari *Economic and Social Council*, menyatakan, bahwa:

- a. Di Birma, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di bawah 7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan;
- b. Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum;
- c. Di Filipina, anak-anak di bawah 9 tahun dan di Muangthai anak-anak di bawah 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kriminal;
- d. Di Birma, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di antara umur 7 tahun dan di bawah 12 tahun dan Filipina seorang anak di antara umur 9 tahun dan di bawah 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 16

tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya salah.<sup>8</sup>

Sedangkan untuk batasan umur maksimum 18 tahun dirasakan cukup representative dengan kebanyakan hukum positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) serta juga identik pada ketentuan umur di 27 negara bagian Amerika Serikat, kemudian Negara Kamboja, Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) dari Sidang Majelis Umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan di Indonesia disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 (LNRI Tahun 1990 Nomor 57) tanggal 25 Agustus 1990.

## 2. Pengadilan Anak merupakan Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum

Pada dasarnya bertitik tolak ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, 3 dan 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka pengadilan anak memeriksa dan mengadili perkara anak nakal. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian sidang pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, 1995, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Kewenangan Mengadili*, Mahkamah Agung RI dengan The Asia Foundation, Jakarta

dan hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak (Pasal 3, 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Konkretnya, hukum acaranya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan oleh karena status pelakunya pengadilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.<sup>9</sup>

### 3. Pengadilan Anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan

Dalam sidang anak memang diperlukan pemeriksaan agar menimbulkan suasana kekeluargaan. Dengan suasana demikian diharapkan anak dapat mengutarakan segera perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadiannya secara jujur, terbuka, tanpa tekanan dan rasa takut dan oleh karena itu selama persidangan berjalan mutlak dibutuhkan suasana kekeluargaan. Dengan demikian pada tahap penyidikan maka penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) dan selanjutnya Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas serta pemeriksaan anak dilakukan dalam sidang tertutup dan hanya dihadiri anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.P.W.07.10 Tahun 1997 tanggal 24 Desember 1997).

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Op. Cit*, hlm. 17

4. Pengadilan Anak mengharuskan adanya “Splitsing Perkara”

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka anak tersebut harus di sidang pada sidang anak dan orang dewasa diajukan ke sidang orang dewasa atau Mahkamah Militer (Pasal 7 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Tegasnya, ada keharusan “Splitsing” perkara. Memang, ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis, dan karakteristiknya jelas timbul perbedaan gradual antara anak-anak dan orang dewasa sehingga diperlukan adanya “splitsing” perkara. Dalam teoritik dan praktik sebelumnya apabila anak melakukan tindak pidana dengan orang dewasa maka orang dewasa tersebut mengikuti sidang anak. Aspek ini dipertegas oleh Mahkamah Agung RI<sup>10</sup> dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2113K/Pid/1987 tanggal 18 Januari 1990.<sup>11</sup>

5. Bersidang dengan Hakim Tunggal dan Hakim Anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI

Pada dasarnya, persidangan anak dilakukan dengan “hakim tunggal” baik untuk tingkat Pengadilan Negeri/PN, Pengadilan Tinggi/PT maupun Mahkamah Agung/MA (Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PW.10 Tahun 1997)

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, 1984, *Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana*, Mahkamah Agung RI, Jakarta

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI, 1995, *Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan/Instruksi/Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tahun 1993-1994*, Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta

serta dalam hal tertentu saja Ketua PN/PT/MA dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis (Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PW.07.10 Tahun 1997). Kemudian terhadap hakim anak baik di tingkat PN/PT/MA ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan usul Ketua PN/Ketua PT (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Pada dasarnya, usulan untuk menjadi hakim anak haruslah telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak (Pasal 10 huruf a, b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).<sup>12</sup>

6. Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari pada orang dewasa

Secara substansial, pada hakekatnya anak nakal dalam persidangan anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pidana tersebut adalah pidana pokok yang berupa pidana penjara, kurungan, denda atau pengawasan dan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi serta tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 24 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Op. Cit*, hlm. 19



Undang Nomor 3 Tahun 1997). Sedangkan mengenai penjatuhan pidana maka sidang anak dirasakan lebih ringan daripada orang dewasa. Terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) maka hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 atau tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sedangkan terhadap anak nakal yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) maka hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan.

Selanjutnya, mengenai pidana penjara terhadap anak nakal sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum orang dewasa dan bila tindak pidana tersebut diancam pidana mati/seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak itu paling lama 10 (sepuluh) tahun serta bila anak tersebut belum berumur 12 (dua belas) tahun maka anak hanya dapat dijatuhi tindakan berupa menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan bila belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati/seumur hidup maka anak-anak dijatuhkan salah satu tindakan

dari ketentuan Pasal 24 (Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).<sup>13</sup>

7. Diperlukan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh serta diakuinya pembimbing kemasyarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 khususnya pada hukum acara di depan persidangan maka kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh sangatlah penting dan diperlukan. Dengan kehadiran mereka diharapkan anak menjadi lebih terbuka, jujur dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan di satu pihak sedangkan di lain pihak diharapkan orang tua, wali atau orang tua asuh tersebut dapat mendengarkan keluhan, beban dan permasalahan si anak secara lebih cermat dan seksama. Selain aspek ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga mengakui adanya peran dari pembimbing kemasyarakatan. Pada dasarnya pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan sebelum sidang dibuka maka pembimbing kemasyarakatan di depan persidangan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan terhadap data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak dan kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 angka 11, Pasal 56 ayat (1), (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 19-20

## 8. Adanya kehadiran Penasihat Hukum

Sebenarnya, ditinjau dari aspek teoritik dan praktik kehadiran penasihat hukum dalam sidang anak pada khususnya dirasakan sangat urgen eksistensinya. Akan tetapi kalau diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci maka diraskan adanya ketentuan kontradiktif dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Di satu pihak apabila kita bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka kehadiran penasihat hukum bukanlah bersifat imperative oleh karena redaksional pasal tersebut hanya menyatakan bahwa “berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum”, bukanlah redaksional “harus...”, sehingga dalam praktiknya ketentuan tersebut ditafsirkan sebagai fakultatif. Akan tetapi, di lain pihak apabila kita bertitik tolak kepada penasihat hukum “wajib” hadir dalam sidang anak, Pasal 57 ayat (1), (2), Pasal 58 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menentukan pula kewajiban kehadiran penasihat hukum maka sebenarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menginginkan eksistensinya penasihat hukum secara imperatif. Memang, dalam pembahasan RUU Peradilan Anak tersebut ketika dibahas di DPR RI diajukan kata “wajib” akan tetapi dalam pembahasannya di tingkat Pansus akhirnya kata “wajib” diganti kata “berhak”. Mungkin, ada baiknya dalam perundang-undangan lainnya di kemudian hari (*ius constituendum*) seiring dirasakan perlu dibahasnya undang-undang tentang advokat/ Penasihat Hukum maka kehadiran Penasihat Hukum di segala tingkat

pemeriksaan hendaknya bersifat “imperative” dan bukan lagi bersifat “fakultatif” seperti sekarang ini.<sup>14</sup>

9. Penahanan anak lebih singkat daripada orang dewasa

Apabila diperbandingkan dengan ketentuan penahanan dari orang dewasa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka penahanan pengadilan anak sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dirasakan lebih singkat. Pada pengadilan anak untuk penahanan diatur melalui ketentuan Pasal 44-50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Untuk tingkat penyidikan penahanan berlaku selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum selama 10 (sepuluh) hari dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan bila belum maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 44 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk tingkat penyidikan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari dan bila selama 60 (enam puluh) hari belum selesai maka tersangka harus dikeluarkan demi hukum (Pasal 24 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Kemudian pada tingkat penuntutan maka Penuntut Umum dapat menahan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 22

Pengadilan Negeri selama 15 (lima belas) hari dan bila tidak selesai tersangka harus dikeluarkan tahanan demi hukum (Pasal 46 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Penuntut Umum dapat menahan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 30 (tiga puluh) hari dan bila dalam waktu 50 (lima puluh) hari belum selesai maka Penuntut Umum harus mengeluarkan tersangka demi hukum (Pasal 25 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sedangkan hakim untuk kepentingan pemeriksaan berwenang menahan selama 15 (lima belas) hari dan kemudian dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dan selanjutnya bila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari hakim belum memberikan putusannya maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan demi hukum (Pasal 47 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) dan untuk orang dewasa dapat ditahan selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari dan bila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari belum selesai terdakwa dikeluarkan demi hukum (Pasal 26 ayat (1), (2),(4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).<sup>15</sup>

### **C. Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Peradilan Anak**

Bagaimana sikap hakim sebelum menjatuhkan putusan. Setelah acara pembuktian selesai, dilanjutkan dengan acara tuntutan pidana oleh penuntut

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 23

umum dan dilanjutkan dengan pembelaan dari terdakwa/penasihat hukum, kemudian replik dan duplik, baru putusan. Pada sidang pengadilan anak, hakim harus bersikap sebagaimana ditetapkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu memberi kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak sebelum mengucapkan putusannya.

Sebagaimana diketahui di atas bahwa selama persidangan dilangsungkan orang tua, wali atau orang tua asuh mengikuti jalannya sidang, karena itu undang-undang memandang ada baiknya sebelum putusan mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan keterangan yang bermanfaat bagi anak (terdakwa), yang berarti peran mereka ikut diperhatikan di persidangan. Meskipun keterangan yang diberikannya itu secara yuridis tidak mengikat hakim, akan tetapi keterangan tersebut dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam putusan bagi hakim. Jadi, hakim bebas, apakah akan menggunakan keterangan dimaksud dalam pertimbangan putusannya atau tidak, sangat tergantung kepada hakim.<sup>16</sup>

Semua putusan hakim dalam perkara apapun wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Walaupun dalam pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang yang tertutup, akan tetapi pada acara pengucapan putusan tetap dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap obyektif dari suatu peradilan. Dengan sidang

---

<sup>16</sup> Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 84

yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan.

Untuk pengadilan anak juga demikian, putusannya wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak). Karena ini merupakan kewajiban, maka apabila hakim lalai pada waktu mengucapkan putusannya dalam sidang yang tertutup, akan berakibat putusan itu batal demi hukum.

Seperti diketahui di atas, bahwa pada sidang perkara anak belum dibuka (dimulai) pembimbing kemasyarakatan diperintahkan oleh hakim untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan anak yang menjadi terdakwa di persidangan (Pasal 56 Undang-Undang Pengadilan Anak).

Laporan tersebut merupakan salah satu bahan yang penting bagi hakim dalam putusannya. Mengapa hal itu disebut bahan yang penting? Karena laporan pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) wajib dipertimbangkan dalam putusan hakim, undang-undang tidak menjelaskan tentang apa alasannya sehingga merupakan kewajiban bagi hakim. Apabila kita melihat isi laporan pembimbing kemasyarakatan antara lain dikemukakan tentang kehidupan sosial anak dan kesimpulan atau pendapat pembimbing kemasyarakatan, berarti ini yang wajib dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, yang menjadi masalah adalah apakah laporan itu termasuk alat bukti? Kalau laporan disampaikan di luar sidang,

jelas laporan itu bukan sebagai alat bukti. Namun apabila laporan tersebut dalam bentuk tertulis, apakah bisa dimasukkan sebagai bukti surat, sebab sebagai bukti surat harus dibuat di atas sumpah jabatan dan diikuti dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP). Apabila pembimbing kemasyarakatan itu melaksanakan tugasnya sebagai pejabat yang disumpah, tidak menjadi masalah apabila laporan itu merupakan hasil dari keahliannya. Kalau tidak, maka bukan merupakan alat bukti menurut KUHAP.

Kembali ke masalah kewajiban hakim untuk mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dalam putusannya merupakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, jika dilalaikan putusan berakibat batal demi hukum.

Telah diketahui bahwa sanksi hukum yang dapat dijatuhkan berupa pidana atau tindakan. Hukuman pidana ada dua macam berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Apabila hukuman pidana tidak dijatuhkan, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman tindakan saja, misalnya hukuman itu berupa menyerahkan terdakwa kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pengadilan anak).

Dalam menentukan hukuman pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu



hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan. Dengan memperhatikan seluruh aspek-aspek tersebut, diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam ilmu hukum pidana, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana penjara yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Hakim hanya dapat memutus hukuman paling berat sama dengan besarnya ancaman pidana penjara sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan bersangkutan. Yang berarti hakim dapat menjatuhkan hukuman di bawah ancaman maksimal tersebut, sesuai dengan pertimbangan hukum, kebenaran dan keadilan.<sup>17</sup>

Untuk perkara anak, ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah mengatur lain, bahwa batas maksimal ancaman pidana penjara dibedakan dengan orang dewasa. Batas maksimal ancaman pidana penjara untuk anak diatur lebih rendah daripada ancaman pidana terhadap orang dewasa, karena memang situasi dan kondisinya memang tidak sama.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 87

**BAB III**

**TINJAUAN TENTANG TEORI PEMIDANAAN DAN PUTUSAN**

**PEMIDANAAN OLEH HAKIM**

**A. Teori Pidana dalam Hukum Pidana**

Bagian yang tak terpisahkan dengan hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meskipun bukan yang terutama, akan tetapi sifat daripada pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalaninya, walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita.<sup>1</sup>

Masalah pemidanaan adalah wewenang hakim dan karena itu hakim dalam menentukan hukuman harus memiliki perasaan yang peka, dalam arti ia harus mampu menilai dengan baik dan obyektif sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Meskipun kita tidak menganut teori absolut dalam penghukuman, akan tetapi adalah wajar untuk suatu perbuatan pidana yang berat dijatuhkan hukuman yang setimpal dan mengenai lamanya hukuman terserah kepada hakim untuk mempertimbangkannya sendiri.<sup>2</sup>

Sebelum kita berbicara tentang teori pemidanaan, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang disebut dengan pemidanaan itu sendiri. Sebagian

---

<sup>1</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

<sup>2</sup> Wahyu Afandi, 1978, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 17

ada yang berpandangan bahwa pidana adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbot, misalnya memandang seorang “penjahat“ sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, bukan orang jahat. Menurutnya, seseorang yang “tidak bersalah“ adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain. Sebagai seorang *retributivis*, Mabbot memandang pidana merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.<sup>3</sup>

Beberapa di antara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pidana bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pidana itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum.<sup>4</sup>

Dalam literatur hukum pidana, beberapa pakar hukum pidana menggunakan beberapa istilah yang berbeda dalam menyebutkan teori

---

<sup>3</sup> M. Sholehuddin, 2003, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Penerbit Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68-69.

<sup>4</sup> *Ibid*

pidana, tapi secara umum teori pidana yang dikenal selama ini dapat dikelompokkan ke dalam empat teori besar, yaitu teori retribusi (*retribution*), penangkalan (*deterrence*), pelumpuhan (*incapacitation*) dan rehabilitasi (*rehabilitation*).

### 1. Teori Retribusi

Retribusi merupakan teori pidana tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Ide retribusi yang paling awal menggunakan konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) di mana korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarganya atas kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya. Permulaan subyektif teori ini menggunakan pembalasan mata untuk mata dan gigi untuk gigi.<sup>5</sup>

Kedudukan hukum pidana itu merupakan persoalan yang hebat, sehingga tidak mengherankan kalau Leo Polak dalam bukunya *De Zin der Vergelding*<sup>6</sup> menulis bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia (hukum pidana) sampai sekarang tidak tahu mengapa ia itu hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa ia itu hukum. Kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan

---

<sup>5</sup> G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Otherwise of Criminology*, Deventer Holland, Kluwer, terj. Inggris oleh Jan G.M. Hulsman, hlm. 137, dalam Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 153

<sup>6</sup> Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, hlm. 30

menunjukkan: ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. Problema-problema dasar dari hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problema dasar dari hukum pidana, ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan, pidana yang patut diterima oleh seseorang, tetap merupakan problema yang tak terpecahkan.

Basis pemikiran retribusi adalah tindakan jahat dibalas dengan perbuatan jahat, pukulan dibalas dengan pukulan balasan. Ide retribusi kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan sulit untuk dibenarkan. Tindakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk mendapatkan pembayaran lunas dari seseorang di pengadilan berbulan-bulan setelah terjadinya kejahatan merupakan retribusi buatan.<sup>7</sup>

Tujuan utama retribusi pada awalnya adalah memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku patut menerima hukuman karena dia merugikan kepentingan orang lain atau pelanggar telah melakukan tindakan yang salah. Hukuman penderitaan yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman menjalankan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 154

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 156

Menurut Howar Jones dan Goodheart<sup>9</sup>, teori retribusi ini berhubungan erat dengan perbaikan keseimbangan moral dan merupakan pernyataan atau ekspresi pencelaan masyarakat terhadap kejahatan. Mereka mengatakan bahwa pemberian pidana yang bersifat pembalasan dengan demikian merupakan pernyataan pencelaan (moral) masyarakat yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk memulihkan keseimbangan nilai. Sisi lain dari teori retribusi ialah teori *expiation* atau teori penebusan dosa dari si pembuat. Dengan telah menebus dosa atau kesalahannya akan pulihlah keseimbangan nilai pada diri pembuat.

Menurut Fletcher<sup>10</sup> kebangkitan kembali perhatian terhadap teori retributif ini disebabkan oleh kekecewaan orang terhadap teori perlindungan masyarakat, khususnya terhadap tujuan rehabilitasi. Dikemukakan olehnya bahwa cacat yang cukup serius dari teori perlindungan masyarakat ialah bahwa mereka menitikberatkan perhatian pada kebaikan (spekulatif) yang akan terjadi dan mengabaikan pengimbangan terhadap si pelanggar. Dengan melihat kebaikan yang akan terjadi dari pidana yang akan dijatuhkan, maka hal ini akan mengalihkan perhatian hakim dari masa lalu, khususnya pada perbuatan yang telah dilakukan si terdakwa. Keadaan demikian tidak hanya menyebabkan tidak jelasnya persyaratan yang diperlukan untuk suatu tindak pidana, tetapi juga lamanya pidana penjara menjadi tidak pasti. Ketidakpastian ini timbul karena penentuan lamanya pidana penjara yang dianggap patut

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 88

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 92

lebih bergantung pada proyeksi sifat berbahayanya si pelanggar atau pada kebutuhannya untuk melakukan pembinaan (*treatment*) daripada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian tujuan perlindungan masyarakat cenderung untuk menghapuskan dua prinsip keadilan yang sangat penting, yaitu:

- a. Bahwa hanya orang yang bersalah sajalah yang seharusnya dipidana, dan;
- b. Luasnya pidanaan harus sesuai atau harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.

Sebagai indikator bahwa hakim dalam putusannya telah menerapkan teori pidanaan retribusi adalah bila:<sup>11</sup>

- a. bila hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain;
- b. pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi (*harm to harm*). Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana;
- c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

## 2. Teori Penangkalan

Teori pidanaan *kedua* adalah teori penangkalan. Istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata “*deterrence*”. Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara

---

<sup>11</sup> Salman Luthan, *op.cit.* hlm. 165.

kalkulatif. Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu, atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasiti, seperti pengurungan atau hukuman mati. Tapi penangkalan juga berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana.<sup>12</sup>

Lain lagi halnya analisis ekonomi terhadap hukum khususnya hukum pidana. Berpijak pada pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang rasional secara ekonomis, yaitu seorang individu dengan kemampuan dan atribut yang tidak umum yang pilihannya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan maksimal dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia seefisien mungkin.<sup>13</sup>

Mengenai kejahatan, pandangan ekonomi berbeda dengan pandangan kriminologi. Para ekonom seringkali mengatakan, bahwa Pelanggar potensial adalah pelaku rasional dan memiliki tujuan yang membandingkan antara ongkos yang diharapkan dari aktivitas penjahat dengan keuntungan yang diperoleh. Ketika keuntungan lebih besar dibandingkan ongkos yang dikeluarkan, pelaku tersebut akan melakukan kejahatan. Sementara, para kriminolog mengartikan kejahatan ditentukan oleh faktor biologis pelaku, atau konsekuensi dari adanya kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 166

<sup>13</sup> Euston Quah dan William Neilson, 1993, *Law and Economics Development: Cases and Materials from Southaest Asia*, Cetk. Pertama, Longman Singapore Publishers, Singapura, hlm. 1 dalam Mahrus Ali, 2008, *Analisis Ekonomi Terhadap Tindak Pidana Narkoba*, Makalah, Magister Hukum UII, hlm. 2



tersebut, atau merupakan suatu yang dipelajari. Sementara, ekonom mengabstraksikan kejahatan dari aspek biologis, psikologis dan proses sosial yang mempengaruhi kejahatan serta memahami kejahatan sebagai suatu hasil dari pilihan individu.<sup>14</sup>

Penangkalan hanya dapat efektif jika orang berpikir bahwa ada suatu kemungkinan yang rasional bahwa mereka akan ditangkap. Suatu pasangan yang ingin melakukan hubungan suami istri yang saling menyakiti satu sama lain di rumah mereka sendiri tidak mungkin ditangkal oleh ancaman pemenjaraan. Jika presentase penahanan tinggi, efek penangkalan besar, tapi jika penahanan rendah, efek penangkalan rendah.<sup>15</sup>

Sebagai indikator bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan teori penangkalan, adalah bila:<sup>16</sup>

- a. Pembentuk undang-undang menganggap setiap manusia adalah makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan;
- b. Tujuan pemidanaan adalah untuk menangkal seorang terpidana melakukan kejahatan kembali (*recidivisme*) dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama;
- c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana. Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan.

### 3. Teori Pelumpuhan

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan cara melumpuhkan atau membuat tidak mampu penjahat yang

---

<sup>14</sup> Thomas J. Miles, *Empirical Economics and Study of Punishment and Crime*, University of Chicago Legal Forum, 237, Tahun 2005, hlm 2, dalam Mahrus Ali, *Ibid*,

<sup>15</sup> Salman Luthan, *op.cit.* hlm. 168

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 173

membahayakan. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat melakukan tindak pidana lagi.

Teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan.<sup>17</sup>

Barda Nawawi Arief mengatakan khususnya dalam arti pengendalian kejahatan, terlihat pula dari hakikat pidana penjara yang merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan dirampasnya kemerdekaan si pelaku, maka jelas ruang geraknya untuk melakukan kejahatan dapat dibatasi. Di lain pihak berarti pula masyarakat merasa aman dari gangguan perbuatan jahat selama si pelaku dirampas kemerdekaannya. Van Bemmelen pernah mengemukakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan itu dalam kenyataannya lebih mengamankan masyarakat dari kejahatan selama penjahat itu berada dalam penjara daripada tidak berada dalam penjara. Daya untuk mengamankan itu menurut Van Bemmelen merupakan salah satu tujuan yang dapat dimasukkan dalam teori relatif di samping prevensi khusus dan prevensi umum. Jadi dengan memasukkan seseorang tedakwa ke dalam penjara, sebenarnya hakim telah menggunakan teori pemidaan pelumpuhan sehingga

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 174

untuk sementara waktu ia tidak bisa lagi melakukan tindak pidana atau kegiatan lain yang membahayakan masyarakat, walaupun sebenarnya pada awalnya teori pemidanaan pelumpuhan ini sasaran utamanya adalah pada fisik, seperti pemerkosa dikebiri, pencuri tangannya dipotong dan sebagainya. Terlihat bahwa pemenjaraan adalah indikator tunggal pada saat ini yang mencerminkan teori pemidanaan pelumpuhan/inkapasitasi.

#### **4. Teori Rehabilitasi**

Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan adanya pandangan bahwa hukuman badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian hukuman badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana lagi.<sup>18</sup>

Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pemidanaan mengacu kepada individualisasi pidana.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Salman Luthan, *Op. Cit.* hlm. 177-178

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 178

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana di berbagai negara. Dengan demikian, teori rehabilitasi merupakan antitesis dari teori retributif yang menganggap penjahat patut menerima ganjaran hukuman karena melanggar ketentuan pidana<sup>20</sup>.

Sebagai indikator bahwa hakim dalam putusannya menerapkan teori pemidanaan rehabilitasi adalah bila:<sup>21</sup>

- a. bila pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang sakit (fisik atau psikis) yang lebih memerlukan pengobatan daripada hukuman;
- b. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang (*forward looking*);
- c. Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 179

<sup>21</sup> *Ibid*

## **B. Putusan Pidana Oleh Hakim**

### **1. Mengadili Sebagai Suatu Pergulatan Batin**

Mengadili adalah suatu proses yang dengan susah payah telah terjadi diantara manusia dan manusia. Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Namun kata-kata inipun memerlukan suatu renungan lebih lama, dan seyogyanya dihayati dalam pekerjaan sehari-hari oleh setiap orang yang bekerja dalam lingkungan peradilan pidana.<sup>22</sup>

Pergulatan mengadili suatu perkara bagi seorang hakim adalah suatu pergulatan batin yang sangat panjang. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada hakim tatkala menjatuhkan suatu putusan. Benci, marah, kesal serta kasihan di satu sisi, berhadapan dengan ketentuan perundang-undangan normatif yang harus ditegakkannya pada sisi yang lain, sehingga sangatlah sulit untuk mencari parameter atau ukuran apa yang melatar-belakangi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Banyak faktor yang berperan di belakang diri sang hakim tatkala mengadili seorang terdakwa. Orang bijak pernah berkata, bahwa keadilan itu bisa rusak oleh uangnya si kaya dan sedu sedannya si miskin.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, 1979, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hlm. 5

<sup>23</sup> Din Muhammad, 1988, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta

Berkaitan dengan hal itu, Mahkamah Agung telah memberikan tiga pedoman kepada para hakim dalam membuat putusan, yaitu:<sup>24</sup>

- a. unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama
- b. unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan
- c. unsur sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Mahkamah Agung telah menentukan pedoman kerja bagi para hakim agar dalam membuat putusan lebih mengutamakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga masalah filosofis dan sosiologis yang penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat terabaikan. Lebih mudah dan aman mengikuti asas legalitas atau mengikatkan diri pada sistem.<sup>25</sup>

Akibatnya, putusan hakim acap kali berlawanan atau bertentangan dengan kehendak masyarakat. Kehendak atau rasa keadilan masyarakat tidak dapat atau tidak mau menerima penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim. Terdapat jarak yang jauh antara *legal justice* dengan *moral justice*. Pengadilan harus dapat mempersempit jarak antara keduanya. Hakim dituntut agar dapat ke luar dari keterbatasannya pada asas legalitas atau sistem juga tidak perlu dengan setia mengikuti hukum, karena kemungkinan tidak cocok dengan masalah yang ada dan tidak sesuai dengan fungsi peradilan. Sudah saatnya bagi hakim untuk mempersiapkan

---

<sup>24</sup> Syafiuddin Kartasmita, 2000, *Bertentangan, dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 2

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 3

dirinya atau hati nuraninya agar merasa berhubungan dengan masyarakat. Janganlah menggunakan citra dan prioritas sebagai titik tolak putusan.<sup>26</sup>

Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim“ di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum, sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota“ dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Menurut Lilik Mulyadi<sup>28</sup> putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Keadilan yang bagaimanakah yang dihasilkan oleh pengadilan kita? Keadilan yang muncul dari pengadilan adalah keadilan hukum (*legal justice, formal justice*), yaitu keadilan berdasarkan hukum atau perundang-

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm. 119

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 121

undangan, sehingga kapanpun hakim pengadilan negeri tidak dapat memutus kecuali didasarkan hukum positif atau perundang-undangan<sup>29</sup>

Dari segi ilmu dan kebenaran, pengadilan negeri tidak dapat mengklaim diri sebagai yang satu-satunya. Hanya untuk kepentingan praktis dan professional saja keadaan absolut dan monopoli dapat dipertahankan, tetapi tidak dari segi kebenaran. Dari segi ilmu dan kebenaran yang harus melihat segala sesuatunya secara benar dan obyektif, maka harus dikatakan, bahwa di luar undang-undang, pengadilan, polisi dan sebagainya, masih ada yang lebih alami. Terkadang kebenaran itu sedikit terungkap, misalnya pada waktu hukum mengatakan bahwa "*hakim harus menggali keadilan dalam masyarakat*". Secara ilmiah harus dikatakan, bahwa pengadilan bukanlah satu-satunya tempat di mana keadilan diberikan. Apalagi untuk Negara yang sangat plural seperti Indonesia ini.<sup>30</sup>

Satjipto Rahardjo mengusulkan agar di Indonesia diciptakan suatu "*corporate culture*" dalam pengadilan Indonesia. Ini berarti bahwa hakim, jaksa, advokat tidak berhadapan satu sama lain dalam "suasana liberal", melainkan mereka bersatu untuk melahirkan putusan pengadilan yang sangat menangkap sekalian kegelisahan, penderitaan dan cita-cita yang disebut dengan hati nurani masyarakat. Ini memang menuntut perubahan budaya, sikap, dan lebih daripada itu membutuhkan keberanian besar. Tapi

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Keadilan Hukum, Keadilan Sosial dan Keadilan Moral*, Diskusi Panel Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 6.

<sup>30</sup> *Ibid*



itulah biaya yang harus dibayar untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada pengadilan kita.<sup>31</sup>

Dalam dunia hukum terdapat banyak aliran pemikiran, tetapi di Indonesia yang lebih menonjol adalah pikiran *legalistis-positivis* atau *normatif-dogmatis*. Kesalahan dari dunia akademis yang utama adalah lebih menekankan pada aliran pemikiran positivisme, padahal di luar itu masih banyak aliran pemikiran lain seperti ajaran teori murni, realisme, sosiologis, anthropologis dan lain-lain. Ini menunjukkan betapa luas, besar dan kompleks dan tidak sederhananya hukum itu, sebagai akibatnya, maka jalan menuju hukum itu juga lebih dari satu.

Kesempitan dan kekakuan dalam memahami hukum itu merupakan salah satu sebab mengapa pengadilan di jajaran Mahkamah Agung tidak melakukan penjelajahan dan eksperimentasi. Seyogyanya sebelum menjadi seorang hakim terlebih dahulu seseorang itu haruslah menjadi intelektual. Sebenarnya pengadilan atau hakim itu juga dapat mempunyai hati nurani. Jadi hakim tidak hanya berlindung di belakang undang-undang. Ia harus tampil dalam totalitas, termasuk dengan hati nuraninya. Memang tidak gampang untuk mendeskripsikan hati nurani, dan akan lebih mudah memutus berdasarkan peraturan konkrit. Memutus dengan hati nurani menunjukkan bahwa hukum itu bukan skema-skema sederhana yang mekanistik ibarat mesin. Kalau memang mekanistik, maka putusan hakim dapat saja diserahkan kepada komputer. Hukum diyakini penuh dengan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 7

kandungan makna-makna, maka di tangan para hakim yang merupakan warga Negara elit karena memperoleh hak previlise untuk mengisi hukum itu dengan makna-makna. Hukum dan Undang-undang, itu hanya kertas dengan tulisan-tulisan umum yang abstrak. Di tangan para hakimlah ia akan menjadi keadilan yang hidup.<sup>32</sup>

Bahwa ada juga ahli hukum yang berpendapat bahwa keadilan berdasarkan undang-undang atau *legal justice* yang diberikan oleh hakim kepada pencari keadilan adalah tidak tepat, karena negara kita adalah Negara Pancasila di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka undang-undang pun harus ada hubungannya dengan agama. Agama, hukum dan moral bisa saja dipisahkan satu sama lain, akan tetapi sebenarnya ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tanpa agama tidak mungkin ada moral dan tanpa moral tidak mungkin ada hukum. Jadi dalam memberikan putusan berdasarkan *legal justice* sudah mencakup *moral justice* dan agama.

Mahkamah Agung telah mendorong para hakim agar dalam mengambil suatu putusan atas perkara, di samping senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu dalam menegakkan hukum digunakan metode analisis yuridis komprehensif untuk memecahkan permasalahan hukum, kasus dan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

perkara. Analisis ini menggunakan pendekatan yuridis sebagai pendekatan pertama dan utama yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan filosofis yaitu yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran serta pendekatan sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Pada masa sekarang ini masyarakat meminta agar keadilan harus ditegakkan, walaupun langit akan runtuh *“Let justice be done, though the heavens should fall“* atau *“fiat justitia ruat coelum“*.

## **2. Memutus Menurut Hukum**

Memutus menurut hukum merupakan tugas pertama dan terakhir seorang hakim. Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim. Pertanyaannya: “Hukum yang mana, dan bagaimana hukum itu dipergunakan dalam memutus perkara?” Pertanyaan ini berkaitan dengan tujuan penegakan hukum. Dari segi tujuan penegakan hukum, hukum sebagai satu-satu alat dan cara memutus, sama sekali tidak boleh diartikan bahwa putusan hanya demi hukum. Hukum sebagai alat, sebagai cara, dan keluaran putusan, harus dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, ketenteraman, dan lain-lain.

Berdasarkan keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum, maka ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu sekedar menerapkan hukum apa adanya, menemukan hukum, dan menciptakan hukum.

a. Menerapkan hukum apa adanya (*rechtstoepassing*).

Fungsi ini menempatkan hakim semata-mata "menempelkan" atau "memberikan tempat" suatu peristiwa hukum dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Hakim seperti penjahit yang semata-mata melekatkan dengan jahitan bagian-bagian dari kain yang sudah dipotong sesuai dengan tempatnya masing-masing. Tidak ada kreasi, karena kreasi ada pada perancang kain. Dalam hal ketentuan hukum, kreasi sepenuhnya ada pada pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kalau ada ketidakcocokan antara peristiwa hukum dengan ketentuan yang ada, hakim tidak dibenarkan untuk melakukan rekayasa. Bahkan pada suatu saat berkembang teori, kalau hakim tidak menemukan ketentuan yang cocok dengan peraturan yang ada, hakim harus meminta pendapat pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan, karena hakim dilarang menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan tidak ada hukum atau hukum kurang jelas.

b. Hakim sebagai penemu hukum

Hakim sebagai "penjahit" antara peristiwa hukum dan aturan hukum, tidak selalu harus dipandang sebagai suatu kelemahan apalagi kekeliruan.

Apabila suatu peristiwa hukum telah diatur secara jelas dalam suatu kaidah, hakim wajib menerapkan kaidah hukum tersebut tanpa melakukan rekayasa. Dalam keadaan seperti ini hakim semata-mata bertindak sebagai mulut (corong) undang-undang.

Namun, kenyataan menunjukkan, tidak ada atau hampir tidak ada, suatu peristiwa hukum secara tepat terlukis dalam suatu kaidah undang-undang atau hukum. Agar suatu kaidah undang-undang (hukum) dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum, hakim harus melakukan rekayasa. Tanpa rekayasa, peristiwa hukum yang bersangkutan tidak dapat diputus sebagaimana mestinya. Hakim wajib menemukan hukum. Hakim dalam fungsi menemukan hukum bertindak sebagai yang menerjemahkan atau memberi makna agar suatu aturan hukum atau suatu "pengertian" hukum dapat secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum konkrit yang terjadi. Fungsi menerjemahkan atau memberi makna ini lazim disebut menemukan hukum atau "*rechtsvinding*", "*legal finding*".

Untuk menghindari kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan, fungsi menemukan hukum hanya dapat dilakukan dengan instrumen atau cara-cara tertentu. Instrumen atau cara menemukan hukum mencakup metode penafsiran, analogi, penghalusan hukum (*rechtsverfijning*, *legal refinery*), kontruksi hukum, dan *argumentun a contrario*. Setiap metode dipergunakan dengan memperhatikan keperluan dan urutan logis yang diperlukan untuk menemukan makna yang tepat agar tujuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan dapat tercermin secara tepat, benar, adil serta wajar (*reasonable*) dalam memecahkan suatu peristiwa hukum.

Kewajiban menemukan hukum didorong oleh beberapa faktor. *Pertama*; seperti dikemukakan di atas, hampir semua peristiwa hukum

konkrit tidak sepenuhnya terlukis secara tepat dalam suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

*Kedua;* karena ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan lain, yang memerlukan "pilihan" agar dapat diterapkan secara tepat, benar, dan adil.

*Ketiga;* akibat dinamika masyarakat, terjadi berbagai peristiwa hukum baru yang tidak terlukis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

*Keempat;* kewajiban menemukan hukum, juga timbul karena ketentuan atau asas hukum yang melarang hakim menolak memutus suatu perkara atau permohonan atas alasan ketentuan tidak jelas atau undang-undang kurang mengatur.

Selain dalam bentuk menemukan arti atau makna suatu ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menemukan hukum meliputi juga menemukan hukum dari putusan hakim terdahulu, dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Perluasan ini sekaligus berarti perluasan pengertian hukum, dari yang semata-mata undang-undang atau peraturan perundang-undangan melainkan termasuk juga kaidah-kaidah hukum yurisprudensi dan hukum tidak tertulis lainnya. Lebih luas meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang lahir dari kesepakatan pihak-pihak seperti disebut dalam KUHPerdara, Pasal 1338. Bahkan fungsi menemukan hukum meliputi pula ketentuan-

ketentuan lain di luar hukum yaitu kesusilaan atau ketertiban umum seperti dapat disimpulkan dari ketentuan KUHPerdara Pasal 1337.

Hakim bukan saja menerapkan hukum bagaimana adanya, bukan pula sekedar menemukan hukum, melainkan menciptakan atau membuat hukum. Menciptakan hukum dikonstruksikan sebagai upaya hakim yang harus memutus tetapi tidak tersedia aturan hukum yang dapat dijadikan dasar. Dengan bahasa yang lazim disebutkan, tugas hakim menciptakan hukum diperlukan apabila ada kekosongan hukum (*rechtsvacuum, legal vacuum*).

Bagaimanakah kaitan antara menciptakan hukum dengan menemukan hukum, dan "*judge made law*". Menemukan hukum adalah upaya "mendapatkan" hukum dari suatu hukum yang sudah ada atau mendapatkan hukum diluar undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Mendapatkan hukum dari hukum yang sudah ada berkaitan dengan upaya memberi makna atau memberi arti, agar hukum yang ada dapat diterapkan secara wajar dan adil terhadap suatu peristiwa hukum. Seperti diutarakan, hal ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penafsiran, dan lain-lain. Selanjutnya menemukan hukum di luar undang-undang atau peraturan perundang-undangan dilakukan dengan memanfaatkan kaidah-kaidah hukum yurisprudensi atau hukum yang hidup dalam masyarakat, atau asas-asas lain yang bertalian erat dengan hukum seperti tuntutan kesusilaan dan lain-lain. Hal ini berbeda dengan menciptakan hukum yang dilakukan karena tidak ada hukum yang tersedia

untuk memecahkan persoalan hukum. Menciptakan hukum berkaitan dengan kekosongan hukum. Pertanyaannya : "Apakah benar ada kekosongan hukum?". Secara normatif mungkin ada kekosongan hukum karena belum pernah dibentuk atau diketemukan hakim yang menjadi hukum yurisprudensi.

Secara sosiologis, ajaran kekosongan hukum bertentangan dengan prinsip "*ubi societas ibi ius*" (*Cicero*). Kalau setiap masyarakat pasti ada hukum, maka tidak mungkin ada kekosongan hukum. Setiap kekosongan hukum akan diisi oleh hukum ciptaan masyarakat. Persoalannya: "Apakah hukum ciptaan masyarakat tersebut serta merta dapat diterima sebagai hukum oleh para hakim. Dari kenyataan sosiologis ini, maka menciptakan hukum lebih bersifat konseptual dari pada kenyataan. Berbeda dengan menemukan hukum yang justru merupakan pekerjaan sehari-hari setiap hakim.

Bagaimanakah dengan "*judge made law?*". Latar belakang "*judge made law*" berbeda dengan "*rechtschepping*". *Judge made law* merupakan subsistem dari "*common law*" yang mendasarkan kaidah hukum pada putusan hakim. Dengan perkataan lain, "*judge made law*" merupakan dasar utama pembentukan hukum. Hukum pada sistem "*common law*" ada "*judge made law*" yang kemudian berkembang menjadi "*Common Law*". Berbeda dengan "*rechtschepping*" sebagai subsistem dari sistem hukum kontinental (*continental legal system, civil law system*) yang bertumpu pada kodifikasi atau sistem hukum tertulis dan kaidah-kaidah hukum yang



tumbuh dari kebiasaan. Dalam sistem kontinental, tugas utama hakim bukan menciptakan hukum. Menciptakan hukum merupakan suatu fungsi yang "terpaksa" dilakukan apabila tidak tersedia aturan hukum atau upaya-upaya melalui penemuan hukum ternyata tidak memuaskan, karena antara lain hukum yang ada sudah sangat ketinggalan atau bertentangan kenyataan-kenyataan baru atau tuntutan-tuntutan baru. Ada beberapa persoalan penting yang harus menjadi pegangan hakim dalam menciptakan hukum.

*Pertama;* penciptaan hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim. Karena itu sebagai dasar pertama, menciptakan hukum oleh hakim, harus ada kasus konkrit atau perkara konkrit. Dengan perkataan lain, menciptakan hukum oleh hakim adalah bagian dari upaya memecahkan secara tepat dan benar suatu kasus hukum, karena itu pada dasarnya menciptakan hukum oleh hakim bersifat individual bukan bersifat umum seperti penciptaan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Hukum ciptaan hakim akan menjadi peraturan umum setelah atau apabila diterima sebagai yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*).

*Kedua;* memastikan bahwa tidak ada hukum yang mengatur kasus konkrit yang bersangkutan. Kalaupun ada, tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah ketinggalan atau bertentangan dengan kebutuhan baru atau kenyataan baru, sehingga penggunaan instrumen penemuan hukum tidak akan memuaskan. Ukuran untuk menciptakan hukum dilakukan dengan

dua cara yaitu normatif dan sosiologis. Ukuran normatif terpenting adalah ukuran konstitusional, baik yang berupa kaidah maupun asas-asas atau cita kenegaraan (*staatsidee*) dalam konstitusi. Ukuran konstitusional ini sekaligus menunjukkan betapa penting setiap hakim menguasai hukum dan teori hukum konstitusi, terutama UUD. Konstitusi, khususnya UUD adalah sumber normatif tertinggi sistem hukum setiap negara yang harus selalu menjadi acuan utama penerapan atau penegakan hukum. Secara sosiologis, ketiadaan aturan hukum antara lain apabila penerapan hukum yang ada akan bertentangan dengan rasa keadilan atau akan menimbulkan pertentangan sosial, atau akan bertentangan dengan ketertiban umum.

*Ketiga;* seperti telah dikemukakan, putusan hakim termasuk penciptaan hukum bersifat individual yaitu menyelesaikan persoalan hukum suatu kasus konkrit tertentu atau pencari keadilan tertentu. Karena itu, penciptaan hukum oleh hakim harus semata-mata diukur dari kepentingan pencari keadilan, sedangkan kepentingan sosial harus dilihat sebagai dampak belaka dari putusan yang bersangkutan. Hal ini perlu mendapat penekanan karena kepentingan pencari keadilan tidak selalu paralel dengan suatu kepentingan sosial, bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan sosial. Tidak dibenarkan suatu putusan hakim mengenyampingkan kepentingan pencari keadilan demi suatu kepentingan sosial. Sangatlah ideal apabila penerapan hukum, penemuan hukum, atau penciptaan hukum suatu kasus konkrit individual dapat berjalan paralel dengan suatu kepentingan sosial. Kepentingan sosial dapat beraneka ragam

seperti mendorong rasa takut melakukan suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum, mendorong peningkatan kualitas ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat, mendorong peningkatan mutu kesusilaan dan moral anggota masyarakat, atau mendorong suatu pembaharuan atau perubahan masyarakat.

Ada sejumlah faktor yang menunjukkan, bahwa setiap putusan hakim adalah sebuah hasil rekayasa. Hakim tidak pernah benar-benar sebagai mulut undang-undang. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Tidak pernah didapati suatu peristiwa hukum yang tepat sama dengan diskripsi suatu aturan hukum apalagi peraturan perundang-undangan (telah dikemukakan di atas).
- b. Tidak pernah didapati dua buah peristiwa hukum apalagi lebih yang benar-benar identik satu sama lain.
- c. Tidak pernah didapati keadaan subyek atau obyek suatu peristiwa hukum yang benar-benar identik, termasuk perbuatan yang dilakukan sekaligus dan bersamaan oleh dua orang atau lebih.
- d. Tidak pernah didapati konsep atau teori tunggal dalam memutus suatu peristiwa hukum. Putusan hakim akan selalu mengandung perpaduan berbagai konsep atau teori hukum untuk menemukan putusan yang memuaskan.
- e. Kewajiban hakim memutus setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Hakim dilarang menolak memutus suatu perkara karena alasan hukum tidak jelas, atau alasan hukum tidak cukup.

Ilmu hukum telah lama menerima bahwa hakim adalah pembentuk hukum. Setiap putusan hakim adalah membentuk hukum. Tetapi yang diterima secara umum (*communis opinio*), adalah membentuk hukum dalam arti konkrit (*law in concreto*). Putusan hakim adalah hukum dalam arti konkrit yang disandingkan (belum tentu berlawanan) dengan hukum dalam arti abstrak (*law in abstracto*) yang ditetapkan pembentuk undang-undang atau pembuat peraturan perundang-undangan. Telah dikemukakan, hukum yang dibentuk hakim bersifat individual, tidak berlaku umum.

Hukum dalam arti konkrit yang bersifat individual adalah hukum bagi pihak-pihak yang berperkara atau terkait dengan perkara dan pihak-pihak lain yang harus patuh (taat) dan wajib melaksanakan putusan tersebut. Pertanyaannya : "Mungkinkah hukum dalam arti konkrit tersebut menjadi hukum dalam arti abstrak?". Paling tidak, ada dua kemungkinan putusan hakim sebagai hukum *in concreto* menjadi hukum *in abstracto*.

- a. Diambil alih pembentuk undang-undang. Hukum-hukum yang lahir dari putusan hakim menjadi materi muatan undang-undang. Apakah dengan demikian sifat hukum dari putusan hakim akan hilang? Sama sekali tidak. Namun disini akan berlaku prinsip preferensi yang wajib dipatuhi hakim, yaitu ketentuan dalam undang-undang "*prevail*" terhadap hukum tidak tertulis, termasuk putusan hakim yang telah diatur dalam undang. Prinsip preferensi ini juga berlaku apabila ternyata undang-undang baru bertentangan atau mengatur secara berbeda dengan putusan hakim. Terhadap hal yang disebut terakhir, hakim dapat menyimpang apabila undang-undang tersebut

mengandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diterima secara umum dalam masyarakat, bertentangan dengan ketertiban umum atau berisi alasan atau pertimbangan yang tidak atau kurang masuk akal atau kurang layak (*reasonable doubt*).

b. Putusan hakim diikuti dalam praktek hukum. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum yang berlaku.

1) Tradisi hukum anglo sakson yang diikuti, sistem "*precedent*".

Putusan hakim adalah "*binding law*", untuk kasus-kasus serupa di kemudian hari. Dengan demikian, putusan tersebut akan berlaku umum terhadap setiap orang yang menghadapi persoalan hukum yang serupa dengan putusan hakim yang bersangkutan. Kalau sudah berlaku pada setiap orang, berarti putusan itu telah berubah atau diterima sebagai kaidah umum, yang menjadi salah satu ciri hukum dalam arti abstrak. Lebih jauh, seperti di Inggris, putusan-putusan tersebut berkembang menjadi "*Common Law*", semacam Hukum Adat di Indonesia. Di Indonesia, meskipun ada teori keputusan (*beslissingenleer*) Ter Haar, tidak pernah ada kepastian, benarkah Hukum Adat berasal dari putusan fungsionaris adat (hakim adat), atau hukum yang semata-mata tumbuh dari pergaulan masyarakat yang kemudian diterima sebagai hukum, seperti hukum kebiasaan pada tradisi kontinental.

2) Tradisi kontinental. Pada dasarnya sistem kontinental tidak menjalankan sistem precedent. Pada saat ini sistem *precedent*

hanya berlaku untuk putusan Mahkamah Uni Eropa. Pengadilan anggota Uni Eropa wajib mengikuti putusan-putusan Mahkamah Uni Eropa. Untuk hal-hal lain, kekuatan mengikat putusan hakim hanya mengikat secara persuasif (*non binding*) terhadap kasus serupa yang datang kemudian. Namun dalam praktek, telah menjadi kelaziman, hakim terutama hakim tingkat lebih rendah mengikuti putusan terdahulu dari badan peradilan tingkat lebih tinggi terutama Mahkamah Agung.

Bagaimana kaitan putusan hakim dengan pembaharuan kaidah hukum? Dari tiga fungsi hakim yang diuraikan terdahulu, fungsi menemukan hukum dan menciptakan hukum yang relevan dengan fungsi pembaharuan kaidah hukum.

- a. Pembaharuan kaidah hukum melalui penemuan hukum. Dalam arti yang longgar, menemukan hukum mencakup pula "memasangkan" kaidah hukum yang tepat atau dianggap tepat terhadap suatu peristiwa hukum tertentu (*rechttoepassing*). Di depan, hal ini disebut sekedar sebagai pekerjaan jahit menjahit yaitu melekatkan potongan yang satu dengan potongan lain sesuai pola yang sudah ada. Hal tersebut sebagai suatu bentuk penemuan hukum, karena bagaimanapun juga hukum yang tepat hari dicari dan diketemukan untuk dipasangkan pada peristiwa hukum yang bersangkutan. Dalam arti yang lebih rigid, menemukan hukum adalah upaya agar :
  - 1) Suatu kaidah hukum mencakup peristiwa hukum yang tidak secara nyata diatur dalam kaidah hukum tersebut atau

- 2) Suatu kaidah hukum tidak mencakup suatu peristiwa hukum; atau
- 3) Suatu kaidah hukum dikendorkan terhadap peristiwa hukum tertentu.

Dalam hal pertama, penemuan hukum berkaitan dengan perluasan cakupan kaidah baik melalui penafsiran, analogi, atau konstruksi hukum (pendekatan ekstensif). Terhadap yang kedua, menemukan hukum berkaitan dengan penerapan mempersempit penerapan kaidah hukum antara lain metode-*contrario*. Sedangkan yang ketiga berkaitan dengan penghalusan hukum. Penghalusan hukum juga mengandung unsur mempersempit penerapan hukum. Namun berbeda dengan *a contrario*. Pada *a contrario* ada keadaan yang berlawanan atau berbeda. Pada penghalusan hukum, didasarkan pada asas manfaat, atau rasa keadilan. Obyek penemuan hukum adalah kaidah hukum yang ada (*the existing norms*) dalam wujud memberi suatu makna baru, dibandingkan dengan bunyi atau isi kaidah hukum yang bersangkutan. Perlu ditegaskan, penemuan hukum hanya bermaksud memberi makna baru tanpa meniadakan eksistensi kaidah hukum itu sendiri. Namun harus diakui dapat terjadi, akibat penemuan itu, suatu kaidah dalam kenyataan (*riil*) menjadi sekedar huruf-huruf mati (*the dead letters*).

Menemukan makna baru yang mengubah isi atau maksud kaidah hukum yang lama sekaligus berarti memperbaharui dan membentuk hukum baru. Disebut memperbaharui karena makna kaidah hukum yang ada harus disesuaikan dengan hasil penemuan

hukum. Disebut membentuk, karena hukum yang nyata tidak lain dari hukum hasil penemuan hukum yang bersangkutan.

- b. Pembaharuan kaidah hukum melalui penciptaan hukum. Fungsi hakim menciptakan hukum didorong oleh beberapa alasan.
  - 1) kekosongan hukum.
  - 2) hukum yang ada tidak jelas.
  - 3) hukum yang ada sudah usang.
  - 4) Hukum yang ada bertentangan dengan rasa keadilan, atau ketertiban umum

### **3. Urgensi Teori Pidanaan dalam Putusan Hakim**

Hakim di sidang pengadilan dalam proses pemeriksaan dan kemudian pada akhirnya menentukan bentuk pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana, dituntut adanya kejelian. Oleh karena seorang hakim dalam memilih dan menentukan bentuk pidana untuk seorang pelaku tindak pidana tertentu harus dapat melihat keadaan psikis dan sosial dari pelaku tindak pidana dan kalau memungkinkan dapat meramalkan (*predicted*) bahwa dengan jenis pidana tertentu itu, sekelompok terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan, ada perubahan sikap dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya.<sup>33</sup>

Dalam kaitannya dengan masalah penentuan tinggi rendahnya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, perlu diperhatikan keadaan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.128



obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan serta harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.<sup>34</sup>

Sampai seberapa jauh realisasi pernyataan tersebut dalam praktik, kiranya masih perlu dipertanyakan. Hanya berdasarkan pengamatan dan kesan-kesan yang ada selama ini, tampaknya hal itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Apakah ada keaneka-ragaman jenis pidana dan lamanya pidanaan pelaku tindak pidana tertentu untuk suatu kejahatan yang sama merupakan realisasi dari kejelian hakim, ataukah hal itu terjadi karena faktor-faktor lain yang ikut terlibat dan mempengaruhi putusan hakim dalam menentukan jenis dan lamanya pidana untuk kasus pidana tertentu.

Hal lain yang perlu diperhatikan hakim di dalam menjatuhkan putusan adalah penggunaan teori pidanaan. Penggunaan teori pidanaan ini penting adanya mengingat sanksi pidana yang dijatukan hakim, termasuk di dalamnya berat ringannya sanksi, didasarkan pada teori pidanaan yang mana yang digunakan oleh hakim. Akan dianggap janggal jika hakim menjatuhkan putusan tidak mendasarkan diri pada teori pidanaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Tentu saja penggunaan teori pidanaan ini sedikit banyak tergantung pada jenis tindak pidana, karakteristik tindak pidana, motif pelaku, keadaan diri hakim, anggapan hakim atas tindak pidana yang dilakukan, agama hakim, dan sebagainya.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

Penggunaan teori pidana dalam menjatuhkan putusan juga berkaitan dengan kualitas putusan hakim. Kualitas putusan hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk di dalamnya bagaimana hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori pidana atau tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Di samping itu, penggunaan teori pidana berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Kesalahan terdakwa dan sanksi pidana yang dijatuhkan tidak dapat didasarkan pada perasaan hakim semata. Harus ada justifikasi teoritis yang dapat dipertanggung-jawabkan oleh hakim mengapa dia memutus seperti itu. Demikian juga dengan korban tindak pidana yang harus diperhatikan, hak yang dimiliki, kerugian yang diderita baik fisik maupun psikis, dan sebagainya.

#### **4. Putusan Hakim Tidak Bebas Nilai**

Achmad Ali menjelaskan<sup>35</sup> bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata pengadilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama

---

<sup>35</sup> Achmad Ali, 2004, *Sosiologi hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Penerbit BP IBLAM, Jakarta, hlm. 264

sekali. Dengan menggunakan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), pengadilan cenderung dibebani tanggungjawab yang teramat berat dan nyaris tak terujudkan, misalnya yang terkandung dalam semboyan-semboyan yang sifatnya bombastis, seperti : pengadilan adalah *the last resort* bagi pencari keadilan, pengadilan adalah "*ujung tombak keadilan*" dan seterusnya. Dari sudut sosiologis, beban berat seperti itu terhadap pranata pengadilan sebenarnya dapat dikatakan sebagai memperlakukan pengadilan secara kurang adil dan tidak realistis. Pengadilan beserta aktor yang terlibat dengannya (dalam hal ini khususnya hakim), "*bukanlah makhluk yang tiba-tiba terjatuh begitu saja dari langit*", yang netral dari pengaruh berbagai faktor; pengadilan dan seluruh aktor yang terlibat di dalamnya adalah "produk dari masyarakatnya" yang terbentuk dan "bermain" sebagai salah satu pranata sosial yang tidak jauh berbeda dengan pranata-pranata sosial yang lain, sehingga para hakim, pengacara, para jaksa dan para klien, kesemuanya tidak mungkin terbebas dari berbagai pengaruh non-hukum yang mereka peroleh dalam proses sosialisasi yang mereka lalui.

##### **5. Jenis-Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Anak**

Secara gradual, jenis-jenis penjatuhan pidana pada persidangan anak diatur ketentuan Pasal 22-32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok itu terdiri dari:

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Kurungan
- c. Pidana Denda, dan
- d. Pidana Pengawasan.

Sedangkan Pidana Tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- b. Pembayaran ganti rugi.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*ius commune*) maka Pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, kumulasi 2 (dua) pidana pokok dilarang. Konkretnya, terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

(Pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Jenis-jenis penjatuhan pidana pada persidangan anak (pidana pokok/pidana tambahan dan tindakan) ditinjau satu persatu.

a. Pidana Pokok

1) Pidana Penjara (*gevangenisstraf*)

Secara universal, pidana penjara merupakan pidana bersifat perampasan kemerdekaan pribadi terpidana karena penempatannya dalam bilik penjara. Kalau dilihat dari bentuknya maka hukuman penjara dapat berupa seumur hidup atau untuk sementara. Hukuman penjara untuk sementara mempunyai rentang waktu minimum selama 1 (satu) hari dan maksimal selama 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi, rentang waktu ini dapat berupa 20 (dua puluh) tahun dalam hal residive, gabungan kejahatan, kejahatan yang menurut pilihan hakim boleh dihukum mati dan lain sebagainya.

Sedangkan spesifikasi hukum pidana khusus seperti tindak pidana Ekonomi (UU Nomor 7/Drt/1955) dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5/Pnps/1959 (LN 1959-80) maka rentang waktu pidana penjara minimal menjadi 1 (satu) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun. Bagaimanakah terhadap pidana penjara yang dapat dijatuhkan dalam pengadilan Anak? Apabila diteliti dengan analisis tajam ternyata pada prinsipnya pidana terhadap anak tidak mengikuti sebagaimana tersebut di atas. Teoritik dan praktik pengadilan Anak tidak mengenal pidana penjara seumur hidup, hanya mengenal pidana penjara maxima selama 10 (sepuluh) tahun, dan lain sebagainya.

Apabila diperinci dari ketentuan Pasal 26, 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan Hakim dalam persidangan anak secara sistematis berupa:

- a) Pidana penjara kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a UU No. 3 Tahun 1997) paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dalam artian maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya.
- b) Bila anak nakal tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup serta

telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan bila belum mencapai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 24 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1997).

- c) Bila anak nakal tersebut melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana seumur hidup dan belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, maka anak nakal dijatuhkan salah satu tindakan Pasal 24, yaitu:
  - a) mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
  - b) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau
  - c) menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- d) Apabila anak nakal tersebut dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, Hakim dapat menjatuhkan:
  - (1) pidana bersyarat dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun:
    - (a) Syarat Umum bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat
    - (b) Syarat Khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan

hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Pada dasarnya syarat khusus ini antara lain tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasyarakatan dan lamanya syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

- (2) Pengawasan selama menjalani masa pidana bersyarat dilakukan oleh Jaksa sedangkan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan status klien pemasyarakatan dan anak nakal ini dapat mengikuti pendidikan di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## 2) Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Identik dengan pidana penjara, maka pidana kurungan juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan pribadi seseorang. Apabila ditinjau secara global, maka pidana kurungan bentuknya dapat dibagi berupa kurungan prinsipal dan kurungan subsidair (pengganti denda). Terhadap jangka waktu kurungan prinsipal lamanya minimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam hal adanya gabungan kejahatan, ulangan kejahatan dan karena



ketentuan Pasal 52 KUHP. Sedangkan terhadap kurungan subsidair (penggangi denda) lama minimumnya 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan dan dapat ditambah sampai 8 (delapan) bulan dalam hal residive, gabungan tindak pidana serta ketentuan Pasal 52 KUHP.

Bagaimanakah terhadap pidana kurungan yang dapat dijatuhkan pada sidang anak? Menurut ketentuan Pasal 27 UU Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pidana Kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a UU Nomor 3 Tahun 1997) paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya.

Apabila diperinci, ternyata ada perbedaan gradual penjatuhan pidana penjara dan pidana kurungan dalam sidang anak. Perbedaan tersebut dapat disebutkan dalam aspek-aspek:

No	Pidana Penjara/Pasal	No	Pidana Kurungan/Pasal
1	Lamanya interval pidana penjara yang dapat dijatuhkan Hakim terhadap anak berupa pidana penjara minimal umum selama 1 (satu) hari sampai pidana penjara maksimal selama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 26 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997)	1	Pidana kurungan prinsipal dapat dijatuhkan maksimal selama 6 (enam) bulan dan dapat berupa 8 (delapan) bulan dalam hal residive, samenloop dan ketentuan Pasal 52 KUHP. Kemudian pidana kurungan subsidair/pengganti denda selama 3 (tiga) bulan dalam hal residive, samenloop dan ketentuan Pasal 52 KUHP (Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997)
2	Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di penjara manapun juga	2	Pelaksanaan pidana kurungan umumnya hanya dapat dilakukan terpidana anak bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana tersebut dijatuhkan.
3	Pekerjaan yang dilakukan anak pada pidana penjara tiap-tiap hari selama 9 (sembilan) jam (Pasal 62 Stb 1917-708 jo. Stb 1948-77)	3	Pidana kurungan tiap-tiap hari bekerja selama 8 (delapan) jam (Pasal 62 S. 1917-708 jo. Stb.1948-77)
4	Tidak memiliki hak "pistole"	4	Mempunyai hak "pistole" yaitu hak untuk memperbaiki keadaan rumah tahanan atas ongkos sendiri.

### 3) Pidana Denda

Jikalau diperbandingkan secara global, apabila pidana penjara/pidanag kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan pribadi seorang anak, maka pidana denda adalah jenis pidana terhadap harta benda seorang anak. Pada dasarnya, apabila pidana denda dijatuhkan Hakim kepada seorang anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) huruf a UU No. 3 Tahun 1997) maka Hakim mewajibkan anak yang dijatuhkan pidana tersebut untuk membayar sejumlah uang tertentu. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan limit beratnya pidana denda adalah batas umum minimum sebesar

Rp. 250,- dan batas umum denda paling tinggi yang diancam (Pasal 403 KUHP) sebesar Rp. 150.000,-. Bagaimanakah terhadap pidana denda yang dapat dijatuhkan Hakim dalam sidang anak sesuai UU No. 3 Tahun 1997? Terhadap aspek ini ditentukan oleh ketentuan Pasal 28 UU Nomor 3 Tahun 1997 dapatlah diperinci sebagai berikut:

- a) Pidana denda dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 3 Tahun 1997) paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Adapun yang dimaksud dengan maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana denda terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya
- b) Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda yang sekaligus untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya
- c) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (identik dengan ketentuan Pasal 4 Permenaker No: Per-01/Men/1987).

#### 4) Pidana Pengawasan

Hakekat dasar pidana pengawasan diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Menurut penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pidana pengawasan merupakan pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya, terhadap ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pidana pengawasan ini dapatlah dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pidana pengawasan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- b) Pelaksanaan pengawasan dilakukan jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan.

#### b. Pidana Tambahan

Perihal pidana tambahan diatur di dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 berupa:

##### 1) Perampasan barang-barang tertentu

Dari aspek teknis yuridis terminology perampasan merupakan terjemahan istilah bahasa Belanda *verbeurd verklaring*

sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan Hakim di samping pidana pokok. Pengertian perampasan barang-barang tertentu berarti mencabut dari orang yang memegang barang bukti tersebut kemudian dirampas untuk kepentingan negara, atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka perampasan barang-barang tertentu tersebut berorientasi kepada:

- a) milik terdakwa anak sendiri;
- b) barang tersebut dipergunakan terdakwa anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; dan
- c) barang-barang tersebut diperoleh anak karena melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

## 2) Pembayaran ganti rugi

Pada dasarnya pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua. Selanjutnya mengenai ketentuan bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

## c. Tindakan

Sebagaimana telah diuraikan di muka dalam sidang anak Hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan serta perampasan barang-

barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Sedangkan terhadap tindakan menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 implementasinya berupa:

1) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh

Pada dasarnya, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.

2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pada hakekatnya, jenis tindakan tersebut di atas dapat dijatuhkan Hakim kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup akan tetapi belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun (Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Konkretnya, secara teoritik dan praktik penjatuhan tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini dilakukan apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti

pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal kekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja

Secara teoritik dan praktik, apabila anak nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja maka Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

- 4) Selama tindakan tersebut di atas (Pasal 24 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) dapat pula disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan Hakim (Pasal 24 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Sedangkan menurut penjelasan autentik Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka yang dimaksudkan dengan teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat tambahan misalnya kewajiban untuk melapor periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan**

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

#### **1. Pertimbangan yang bersifat yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut, di antaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebabkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis.



Namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagai tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali di dalam putusan hakim.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan

---

<sup>36</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 213-216

terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa”, seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semya yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Dengan memerhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

Adalah hal yang wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

d. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang

dilakukan terdakwa, misalnya, pada kejahatan pembunuhan barang buktinya adalah berupa pisau, kayu, dan baju yang digunakan terdakwa atau korban. Pada kejahatan perzinahan atau perkosaan barang buktinya, misalnya seperti celana dalam. Pada kejahatan narkoba, misalnya amplop yang berisikan ganja, video porno atau film porno. Dan untuk kejahatan benda (pencurian) barang buktinya, misalnya kalung emas, arloji, TV, sepeda motor, dan lain-lain.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, maka salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pidananya itu.

## 2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu.<sup>37</sup>

### a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 216-221

senantiasa mendesaknya. Akhirnya, bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usaha memiliki itulah kadang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya, korupsi, manipulasi, penyelundupan, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Kemudian, pada saat nafsu ingin memiliki itu terpenuhi, dilanjutkan dengan mencari hiburan untuk kesenangan-kesenangan hidupnya dan hiburan yang paling menggoda dan sering dilakukan adalah pelacuran dan narkotik.

Disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya maupun orang lain (korban kejahatan), juga merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan. Pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri tidak hanya sekedar berakhir dengan perceraian, tetapi kadang kala diakhiri dengan tindak pidana, misalnya terdakwa membunuh istri atau suaminya. Disharmonis hubungan sosial dalam keluarga berakibat fatal pula bagi perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai banyak anak yang gagal dan jiwanya mengalami frustrasi terus menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat akibat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis.

Apabila memerhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada si pelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya, perkosaan, narkotik dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya tetapi juga kepada masyarakat luas. Akibat-akibat itu, misalnya pada kejahatan perkosaan adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat menghancurkan masa depannya. Pada kejahatan narkotik adalah merusak generasi muda sementara pada kejahatan harta benda adalah hilangnya sebagian atau semua kekayaan seseorang. Bahkan, akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketenteraman mereka senantiasa terancam.

Akibat-akibat perbuatan terdakwa di atas dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan dan dilihat. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

c. Kondisi diri terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu, pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri, seperti yang dimaksudkan di atas. Mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatannya atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal. Dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.



Seperti halnya dengan akibat-akibat yang timbul pada kondisi diri terdakwa tampaknya juga tidak selamanya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam putusannya. Sangat disayangkan jika kondisi ini terabaikan oleh hakim. Mestinya hal tersebut mendapat perhatian dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan agar putusan yang dijatuhkan terkesan lebih adil.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru di mana terdapat ketentuhan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan: pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya, tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini

memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Sebelum mengungkapkan lebih lanjut gambaran pertimbangan hakim berkaitan dengan faktor agama, perlu dijelaskan terlebih dahulu

mengapa faktor agama digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya suatu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, tidak berarti memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Seperti disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP bahwa:

“Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan biasa saja berupa fakta yuridis ataupun non yuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Proses Persidangan Anak**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. Daru Hermawan, SH dan Maryono, SH.<sup>1</sup>, selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Wonosari dan wawancara dengan Elfi Marzuni, SH., MH.<sup>2</sup>, selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta diperoleh keterangan sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Wonosari dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana anak telah memfungsikan Hakim Anak yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Maximianus Daru Hermawan, SH; Maryono, SH; R. Heru Wibowo Sukaten, SH; dan Sri Rahayuningsih, SH.

Begitu juga Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana anak telah memfungsikan Hakim Anak yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI berjumlah 5 (lima) orang, yaitu Elfi Marzuni, SH, MH; Indri Murtini, SH; FX Supriyadi, SH; Suryawati, SH; dan Subur, SH.

Pada dasarnya hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama adalah Hakim Tunggal (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) maksudnya supaya pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri penuh dengan rasa

---

<sup>1</sup> Wawancara pada tanggal 19 Februari 2010

<sup>2</sup> Wawancara pada tanggal 25 Februari 2010

kekeluargaan, sehingga anak pada waktu diperiksa dipersidangan tidak takut atau terganggu psikologisnya.

Namun demikian dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan Hakim Majelis (Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) jadi sifatnya fakultatif. Sedangkan yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya (Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Dari pengamatan penulis setelah penelitian terhadap data putusan perkara anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Wonosari sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 sebagian besar menerapkan Hakim Majelis dalam memeriksa perkara anak;
2. Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 sebagian besar menerapkan Hakim Tunggal dalam memeriksa perkara anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan Hakim Anak adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Penetapan Hakim Anak tersebut tetap melekat dan berlaku di seluruh Pengadilan Negeri di mana Hakim Anak tersebut bertugas.

Sedangkan syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai berikut:

1. Telah berpengalaman sebagai Hakim di Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Sedangkan yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak” sebagaimana yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 10 huruf (b) adalah memahami:

1. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik
2. Pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
3. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Menurut Elfi Marzuni, SH., MH.<sup>3</sup>, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar bahwa ukuran yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 10 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut sangat terperinci dan sulit dalam mengujinya terhadap usul Hakim Anak yang diusulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada Ketua Mahkamah Agung. Tetapi paling tidak minimal ukuran Hakim Anak yang dipandang oleh Ketua

---

<sup>3</sup> Wawancara pada tanggal 25 Februari 2010

Pengadilan Negeri adalah hakim yang telah memiliki anak yang dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Hakim Anak.

Proses persidangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pada hakekatnya Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam Acara Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pengadilan Anak (diatur dalam Pasal 40-59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Artinya Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Anak adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Sehingga untuk Hukum Acara: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan *Lex Speciale* maka berlaku asas *lex speciale derogate lex generale*. Beberapa pengecualian tersebut antara lain:

1. Hakim di sidang Pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak;
2. Penahanan dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari;
3. Guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, perpanjangan penahanan dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;
4. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui, dan Hakim belum memberikan putusannya maka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum;
5. Dikecualikan dari jangka waktu penahanan, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, karena

terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;

6. Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud di atas diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan untuk dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari;
7. Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud di atas diberikan oleh:
  - a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
  - b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri;
  - c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan Banding dan Kasasi.
8. Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan dilakukan secara bertahap dengan penuh tanggung jawab;
9. Sidang anak dilakukan dengan Hakim Tunggal, kecuali dalam hal tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat dilakukan pemeriksaan dengan Majelis Hakim;
10. Ruangan persidangan anak (Ruangan Khusus) diseting sedemikian rupa sehingga menciptakan suasana kekeluargaan, sehingga tidak mempunyai kesan menakutkan bagi terdakwa anak, di mana meja kursi Hakim tidak lebih tinggi dari meja kursi Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta kursi terdakwa anak. Sedangkan mejanya semuanya tidak diberi tamplak warna hijau, namun bendera merah putih dan



Mahkamah Agung sebagai simbol kenegaraan dan peradilan boleh dipasang;

11. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka. Ini untuk menjaga agar anak-anak tidak menjadi sasaran publikasi pers, karena kalau sampai identitas anak dan perkaranya dimuat di media, maka akan merupakan trauma bagi anak dan secara psikologis akan mempengaruhi perkembangannya. Selain itu ia dapat dikucilkan oleh teman-temannya apabila diketahui sedang disidangkan;
12. Hakim, Jaksa maupun Penasihat Hukum tidak memakai toga. Ini mencerminkan adanya asas kekeluargaan. Pemeriksaan perkara oleh Hakim harus dilakukan dengan lemah lembut sehingga anak mempunyai keberanian untuk menceritakan sebab musabab tindakannya. Penyebab ini penting untuk diketahui, agar Hakim dapat memberikan hukuman yang tepat pada anak;
13. Pada sidang anak, orang tua, wali atau orang tua asuh harus hadir. Hal ini untuk menjaga agar orang tua tidak melupakan tanggung jawab terhadap anaknya dan mendengar apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga hubungan antara orang tua dan anak dapat diperbaiki;
14. Pada sidang anak harus dihadiri juga Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan untuk menyampaikan laporan sosialnya berupa Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang berisikan antara lain:
  - a. Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak;
  - b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

15. Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak (Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak);

16. Putusan tersebut wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan (Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Menurut pengamatan penulis pada waktu penelitian, Pengadilan Negeri Wonosari belum memiliki Ruang Sidang Khusus Anak melainkan masih menggunakan Ruang Sidang Umum. Namun dalam hal tertentu terhadap kondisi psikologi terdakwa anak yang tidak labih (rasa takut/trauma), maka Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara anak dapat menggunakan Ruang Mediasi. Sedangkan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memiliki Ruang Sidang Khusus Anak yang telah disetting sedemikian rupa sehingga tidak mempunyai kesan menakutkan bagi terdakwa anak.

Sedangkan prosedur persidangan perkara anak sama dengan pelimpahan perkara yang pelakunya dewasa. Namun bedanya hanya masalah penahanan terhadap terdakwa anak lamanya separuh dari lamanya penahanan terdakwa orang dewasa dan pada persidangan anak harus sudah disampaikan laporan hasil LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan setempat.

Menurut pendapat Elfi Marzuni, SH., MH.,<sup>4</sup>

1. Laporan LITMAS tidak harus dibacakan di depan persidangan karena sifatnya sangat pribadi sehingga dianggap tabu;
2. Kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh dimaksudkan untuk mendampingi terdakwa anak supaya anak itu menjadi tidak takut;
3. Apabila dalam persidangan terdakwa anak nampak kesulitan atau ketakutan dalam menyampaikan sesuatu keterangan, maka Hakim Anak yang memeriksa mengambil kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu Sidang pertama dibuka dulu di ruangan sidang, kemudian terdakwa anak diajak jalan-jalan di taman sekitar Gedung Pengadilan bersama-sama dengan orang tuanya, Penuntut Umum dan Petugas BAPAS sambil bermain dan dimintai keterangannya sesuai dengan unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa anak tersebut;
4. Hakim harus percaya terhadap kebenaran laporan hasil penelitian kemasyarakatan, karena dalam membuat LITMAS tersebut pembimbing kemasyarakatan sudah di bawah sumpah jabatannya sehingga dianggap benar. Namun Hakim bisa mengkonfrontir kebenaran data LITMA dengan keterangan saksi-saksi dalam BAP. Jadi LITMAS sifatnya hanya sebagai pedoman untuk konfirmasi dan sebagai salah satu bahan untuk pertimbangan Hakim dalam memutus perkara anak, sehingga saran

---

<sup>4</sup> Wawancara pada tanggal 25 Februari 2010

pembimbing kemasyarakatan dalam LITMAS boleh diikuti atau tidak oleh Hakim.

## **B. Pertimbangan Yang Mendasari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana atau Tindakan Terhadap Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Anak**

### **1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis dan Filosofis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan.

Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis sebagaimana tersebut di atas meliputi:

#### **a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel masing-masing 25 buah putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri

Yogyakarta (dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) diperoleh data bahwa dakwaan Penuntut Umum menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Pertimbangan Tentang Dakwaan Penuntut Umum**  
**(PN Wonosari)**

Jawaban	Dakwaan Penuntut Umum N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	25	100%
Tidak Ada		
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Wonosari, Tahun 2005-2009

**Tabel 4.2.**  
**Pertimbangan Tentang Dakwaan Penuntut Umum**  
**(PN Yogyakarta)**

Jawaban	Dakwaan Penuntut Umum N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	25	100%
Tidak Ada		
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Yogyakarta, Tahun 2005-2009

Berdasarkan tabel 4.1. dan tabel 4.2. di atas dapat diketahui bahwa semua putusan hakim tidak ada satu pun yang mengabaikan dakwaan Penuntut Umum. Seluruh putusan itu menyebutkan dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatukan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan, hal yang terbukti terdapat 100% dari jumlah putusan memuat dakwaan tersebut.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel masing-masing 25 buah putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) diperoleh data bahwa keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Pertimbangan Tentang Keterangan Terdakwa**  
**(PN Wonosari)**

Jawaban	Keterangan Terdakwa N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	25	100%
Tidak Ada		
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Wonosari, Tahun 2005-2009

**Tabel 4.4.**  
**Pertimbangan Tentang Keterangan Terdakwa**  
**(PN Yogyakarta)**

Jawaban	Keterangan Terdakwa N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	25	100%
Tidak Ada		
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Yogyakarta, Tahun 2005-2009

Berdasarkan tabel 4.3. dan tabel 4.4. di atas dapat diketahui bahwa semua putusan hakim tidak ada satu pun yang mengabaikan

keterangan terdakwa. Seluruh putusan itu menyebutkan keterangan terdakwa sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan keterangan terdakwa sebagai suatu bahan pertimbangan, hal yang terbukti terdapat 100% dari jumlah putusan memuat keterangan terdakwa tersebut.

Keterangan terdakwa yang dijadikan pertimbangan hakim pada umumnya merupakan jawaban yang diajukan atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun penuntut umum dalam persidangan. Berikut disajikan 2 (dua) contoh pertimbangan hakim dalam putusan PN Wonosari dan PN Yogyakarta yang berkaitan dengan keterangan terdakwa:

- 1) Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a) Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2005 sekitar jam 18.30 WIB, terdakwa melihat ada orang yang membeli Play Station di ruko No. 83 Purwosari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul yang pada waktu itu terdakwa sedang menonton TV sampai sekira jam 21.00 WIB di ruko tersebut;
  - b) Bahwa kemudian saksi Ngatijo menyimpan uang hasil penjualan tersebut di dalam kotak yang diletakkan di atas meja etalase;
  - c) Bahwa sekitar jam 22.00 WIB ruko tersebut telah ditutup dan ketika itu terdakwa duduk di depan ruko tersebut, lalu pergi ke

rumah teman di dekat pasar Wonosari, ketika di pertigaan Baleharjo terdakwa melihat saksi Suparlam dan saksi Ngatijo di depan Polres, lalu terdakwa balik lagi ke ruko No. 83 tersebut;

- d) Bahwa setelah sampai di ruko tersebut, terdakwa membuka pintu rolling door yang kuncinya sudah rusak dengan cara menghentakkan ke atas, lalu terdakwa masuk dan mengambil uang sebesar Rp. 1.850.000,- di dalam kotak yang diletakkan di atas meja etalase, kemudian terdakwa keluar dan menutup kembali pintu rolling door tersebut, setelah itu terdakwa pergi dan tidur di terminal;
  - e) Bahwa kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli satu baju kaos hitam, satu celana jeans biru, handphone Nokia 2300 seharga Rp. 780.000,-, pulsa Rp. 400.000,- dan mentraktir makan dan minum teman-teman terdakwa, sehingga sisa uang tersebut Rp. 244.400,- (dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
  - f) Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang yang dipakai terdakwa.
- 2) Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2006 sekitar pukul 02.00 WIB di ruang kosong kompleks Kantor Pekerjaan Umum



Jl. Malioboro Yogyakarta terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama Agus, Hanung, Asep dan Yoyok telah melakukan perkosaan terhadap saksi Santi Septina;

- b) Bahwa terdakwa yang sedang berkumpul di Malioboro dengan teman-teman dibelikan oleh I Gde minuman lapen;
- c) Bahwa kemudian saksi Santi Septina yang sedang lewat diajak berkenalan dengan I Gde dan Santi Septina diajak makan di lesehan dan tak lama kemudian Agus datang;
- d) Bahwa kemudian terdakwa kembali ke Perwakilan, setelah itu Asep datang menghampiri Hanung dan terdakwa lalu diajak ke Malioboro di depan Kantor Pekerjaan Umum, kemudian terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras tadi;
- e) Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi Santi Septina akan pulang namun dihalangi oleh Agus, Santi Septina sempat lari ke arah barat tetapi dikejar oleh Agus dan selanjutnya Agus menyuruh Yoyok untuk mengambil becak, setelah becak datang saksi Santi Septina dinaikkan becak oleh Agus, kemudian becak didorong ramai-ramai menuju Kantor Pekerjaan Umum;
- f) Bahwa sesampai di Kantor Pekerjaan Umum, terdakwa dan teman-temannya telah diperingatkan oleh saksi Joko namun para pelaku malah marah-marah;

- g) Bahwa benar Agus telah memukul saksi Santi Septina dengan tangan kosong mengenai kepalanya hingga pingsan, selanjutnya pakaian Santi Septina dilepas oleh Hanung dan setelah saksi Santi Septina dalam keadaan telanjang, Yoyok memegang kaki korban sedangkan terdakwa dan Hanung memegang tangannya, setelah itu saksi Agus (yang sudah dalam keadaan telanjang) memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Santi Septina;
- h) Bahwa saksi Santi Septina yang kemudian sadar dari pingsannya berteriak minta tolong namun diancam oleh Agus dengan pisau sambil berkata "bisa diam nggak, kalau nggak kamu saya bunuh" dan selanjutnya Agus memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Santi Septina kemudian bergantian dengan Hanung yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Santi Septina, kemudian bergantian Asep, Unyil, terdakwa dan Yoyok yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Santi Septina;
- i) Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Santi Septina merasa enak;
- j) Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma namun terdakwa merasa puas;
- k) Bahwa benar saksi Santi Septina bukan istri terdakwa;
- l) Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel masing-masing 25 buah putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) diperoleh data bahwa keterangan saksi menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5.**  
**Pertimbangan Tentang Keterangan Saksi**  
**(PN Wonosari)**

Jawaban	Keterangan Saksi N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	25	100%
Tidak Ada		
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Wonosari, Tahun 2005-2009

**Tabel 4.6.**  
**Pertimbangan Tentang Keterangan Saksi**  
**(PN Yogyakarta)**

Jawaban	Keterangan Saksi N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	25	100%
Tidak Ada		
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Yogyakarta, Tahun 2005-2009

Berdasarkan tabel 4.5. dan tabel 4.6. di atas dapat diketahui bahwa semua putusan hakim tidak ada satu pun yang mengabaikan keterangan saksi. Seluruh putusan itu menyebutkan keterangan saksi sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan keterangan saksi sebagai suatu bahan pertimbangan, hal yang terbukti terdapat 100% dari jumlah putusan memuat keterangan saksi tersebut.

Keterangan saksi yang dijadikan pertimbangan hakim pada umumnya merupakan jawaban yang diajukan atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun penuntut umum dalam persidangan. Berikut disajikan 2 (dua) contoh pertimbangan hakim dalam putusan PN Wonosari dan PN Yogyakarta yang berkaitan dengan keterangan saksi:

- 1) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Suronto

- a) Bahwa pada hari Senin, 17 April 2006 seitar jam 05.00 WIB, saksi telah kehilangan uang sebesar Rp. 570.000,- di warung milik saksi di Dusun Ngleri Lor, Desa Ngleri, Playen, Gunungkidul;

- b) Bahwa uang tersebut diletakkan di dalam laci yang terletak di warung yang juga satu pekarangan dengan rumah saksi;
  - c) Bahwa saat itu saksi pergi ke pasar untuk belanja sekitar jam 04.30 WIB dan saksi tahu kalau kehilangan uang, setelah diberi tahu oleh istrinya yaitu saksi Sudinem;
  - d) Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi menerima laporan dari tetangga bahwa terdakwa yang biasa tidur di rumah saksi tersebut, baru saja membeli handphone.
- 2) Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Yohanes Emanuel Gabe Halomon Nainggolan

- a) Bahwa benar saksi sudah kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- b) Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2004 sekira jam 09.30 WIB di kelas IIB, SMA Gondokusuman Yogyakarta telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Andrea Santoso Gunawan dan Filimon Gunawan Dirjanto terhadap Yohanes Emanuel Gabe Halomoan Nainggolan (saksi);
- c) Bahwa benar sebelumnya tidak ada masalah antara korban dengan terdakwa;
- d) Bahwa benar akibat drai pengeroyokan tersebut saksi menderita luka-luka dan diopname di rumah sakit Bathesda Yogyakarta

selama 4 (empat) hari dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 1.020.200 (satu juta dua puluh ribu dua ratus rupiah) dengan perincian pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bayar oleh pihak sekolah, sedangkan yang Rp. 20.200,- (dua puluh ribu dua ratus rupiah) dibayar oleh orang tua korban;

e) Bahwa benar sudah ada upaya damai di pihak keluarga tapi gagal;

f) Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

d. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaanya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel masing-masing 25 buah putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) diperoleh data bahwa barang-barang bukti menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 4.7.**  
**Pertimbangan Tentang Barang-Barang Bukti**  
**(PN Wonosari)**

Jawaban	Barang-Barang Bukti N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	23	92%
Tidak Ada	2	8%
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Wonosari, Tahun 2005-2009

**Tabel 4.8.**  
**Pertimbangan Tentang Barang-Barang Bukti**  
**(PN Yogyakarta)**

Jawaban	Barang-Barang Bukti N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	18	72%
Tidak Ada	7	28%
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Yogyakarta, Tahun 2005-2009

Berdasarkan tabel 4.7. dan tabel 4.8. di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar putusan hakim menggunakan barang-barang bukti sebagai bahan pertimbangan putusan. Adapun yang tidak mempertimbangkan barang bukti dalam putusannya adalah perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan tangan tanpa dibantu oleh alat.

Barang-barang bukti yang dijadikan pertimbangan hakim pada umumnya diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Berikut disajikan 2 (dua) contoh pertimbangan hakim dalam putusan PN Wonosari dan PN Yogyakarta yang berkaitan dengan barang-barang bukti:



1) Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Billabong;
- b) 1 (satu) buah celana pendek Jeans merk Juicecloting;
- c) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Slinder;
- d) 1 (satu) buah dandang (gancau);
- e) 1 (satu) ekor burung perkutut.

Barang bukti mana dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

2) Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) butir pil lexotan warna pink sisa uji laboratorium
- b) Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) disita dari saksi Angga Dwi Atmaja dan saksi Kus Heru Budi Raharjo dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini disita untuk perkara lain.

e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana atau pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwa

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel masing-masing 25 buah putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) diperoleh data bahwa pasal-pasal peraturan hukum pidana menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 4.9.**  
**Pertimbangan Tentang Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana**  
**(PN Wonosari)**

Jawaban	Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	25	100%
Tidak Ada		
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Wonosari, Tahun 2005-2009

**Tabel 4.10.**  
**Pertimbangan Tentang Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana**  
**(PN Yogyakarta)**

Jawaban	Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	25	100%
Tidak Ada		
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Yogyakarta, Tahun 2005-2009

Berdasarkan tabel 4.9. dan tabel 4.10. di atas dapat diketahui bahwa semua putusan hakim tidak ada satu pun yang mengabaikan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Seluruh putusan itu menyebutkan pasal-pasal peraturan hukum pidana sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah

dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatukan putusan senantiasa menjadikan pasal-pasal peraturan hukum pidana sebagai suatu bahan pertimbangan, hal yang terbukti terdapat 100% dari jumlah putusan memuat pasal-pasal peraturan hukum pidana tersebut.

Pasal-pasal peraturan hukum pidana yang dijadikan pertimbangan hakim pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut disajikan 2 (dua) contoh pertimbangan hakim dalam putusan PN Wonosari dan PN Yogyakarta yang berkaitan dengan pasal-pasal peraturan hukum pidana:

- 1) Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
  - a) Barangsiapa;
  - b) Mengambil sesuatu barang;
  - c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
  - d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  - e) Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat.
- 2) Menimbang, bahwa karenanya maka hakim akan mempertimbangkan/membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:
  - a) Barangsiapa;

- b) Dengan sengaja/direncanakan;
  - c) Mengambil sesuatu/barang yang sebetulnya milik orang;
  - d) Dengan melawan hak dan bermaksud untuk memiliki;
  - e) Dilakukan oleh lebih seorang.
- f. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana

Jika memerhatikan setiap putusan yang dihasilkan lembaga pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan tersebut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana. Apa yang terlihat dalam putusan itu adalah hal yang wajar sebab hal demikian sudah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP, antara lain menyebutkan, "putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa".

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel masing-masing 25 buah putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) diperoleh data bahwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 4.11.**  
**Pertimbangan Tentang Hal-Hal Yang Memberatkan Dan**  
**Meringankan Pidana**  
**(PN Wonosari)**

Jawaban	Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Pidana N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	25	100%
Tidak Ada		
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Wonosari, Tahun 2005-2009

**Tabel 4.12.**  
**Pertimbangan Tentang Hal-Hal Yang Memberatkan Dan**  
**Meringankan Pidana**  
**(PN Yogyakarta)**

Jawaban	Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Pidana N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	25	100%
Tidak Ada		
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Yogyakarta, Tahun 2005-2009

Berdasarkan tabel 4.11. dan tabel 4.12. di atas dapat diketahui bahwa semua putusan hakim tidak ada satu pun yang mengabaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Seluruh putusan itu menyebutkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai suatu bahan pertimbangan, hal yang terbukti terdapat 100% dari jumlah putusan memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut.

Berikut disajikan 2 (dua) contoh pertimbangan hakim dalam putusan PN Wonosari dan PN Yogyakarta yang berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana:

- 1) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa merendahkan harkat dan martabat korban dan tidak sesuai dengan adat istiadat dan agama yang dianut;
- b) Perbuatan terdakwa membuat korban trauma.

Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa jujur dan sopan di persidangan;
- b) Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- c) Terdakwa belum pernah dihukum.

- 2) Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- b) Terdakwa belum pernah dihukum.

Sedangkan aspek filosofis dalam putusan dikaji mulai dari irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA hingga diterapkan pada putusan substansial untuk mencapai keadilan. Asas atau prinsip peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam praktek kalimat DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA harus dijadikan irah-irah dalam setiap putusan Pengadilan, jika tidak maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekutorial. Asas ini berkaitan pula dengan tujuan hukum. Asas keadilan ini secara filosofis bersumber dari aliran etis yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, karena itu tidak berdiri sendiri melainkan berpasangan dengan asas lainnya, yaitu asas kepastian hukum (teori yuridis formal) dan asas kemanfaatan (teori utility). Ketiga asas tersebut ada kalanya berbenturan satu terhadap yang lainnya.

Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan aspek filosofinya dalam menerapkan sanksi pidana atau tindakan kepada anak dalam perkara tindak pidana anak. Sebagai dasar pertimbangan filosofis yang mendasari putusan Hakim dalam perkara anak adalah penjatuhan pidana itu merupakan ultimum remedium (upaya terakhir) di mana apabila pertimbangannya memilih pidana (Penal) berarti hakim mendayagunakan pidana itu dengan tujuan memberikan nestapa, sedangkan apabila pertimbangannya memilih menjatuhkan Tindakan

(*treatment*) berarti yang utama tidak ada nestapa/penderitaan, tapi pendidikan/perbaiki perilakunya. Sehingga dapat dilihat apakah Hakim anak dalam putusannya mempertimbangkan aspek filosofinya atau tidak?

Sedangkan teori restoratif adalah lebih bersifat menata kembali artinya anak itu dididik perilakunya supaya menjadi anak yang benar seperti semula. Restorative justice bertujuan untuk pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Jadi peradilan pidana yang restoratif adalah metode pemulihan yang melihatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses ppidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali.

Sedangkan teori retribution dalam penjatuhan sanksi terhadap perkara anak sudah tidak dianut lagi oleh sebagian besar hakim, karena sudah kuno dan penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim sekarang tidak untuk membalaskan terhadap penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana. Karena pada umumnya kesalahan anak itu bukan timbul dari anak itu sendiri (faktor intern), tapi dari pengaruh faktor luar anak (faktor ekstern) seperti lingkungan pergaulan atau keluarganya atau lingkungan tempat tinggal anak.



## 2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang tidak ditentukan oleh undang-undang tapi dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa pidana atau tindakan terhadap anak dalam perkara tindak pidana anak, latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama.

Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis meliputi:

### a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Adapun yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya, bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel masing-masing 25 buah putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) diperoleh

data bahwa latar belakang perbuatan terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 4.13.**  
**Pertimbangan Tentang Latar Belakang Perbuatan Terdakwa**  
**(PN Wonosari)**

Jawaban	Latar Belakang Perbuatan Terdakwa N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	23	92%
Tidak Ada	2	8%
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Wonosari, Tahun 2005-2009

**Tabel 4.14.**  
**Pertimbangan Tentang Latar Belakang Perbuatan Terdakwa**  
**(PN Yogyakarta)**

Jawaban	Latar Belakang Perbuatan Terdakwa N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	21	84%
Tidak Ada	4	16%
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Yogyakarta, Tahun 2005-2009

Berdasarkan tabel 4.13. dan tabel 4.14. di atas terdapat beberapa putusan hakim yang tidak mempertimbangkan latar belakang perbuatan terdakwa. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan ada yang mempertimbangkan latar belakang perbuatan terdakwa dan ada yang tidak mempertimbangkan latar belakang perbuatan terdakwa.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya, perkosaan, narkotik dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya tetapi juga kepada masyarakat luas. Akibat-akibat itu, misalnya pada kejahatan perkosaan adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat menghancurkan masa depannya. Pada kejahatan narkotik adalah merusak generasi muda sementara pada kejahatan harta benda adalah hilangnya sebagian atau semua kekayaan seseorang. Bahkan, akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketenteraman mereka senantiasa terancam.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel masing-masing 25 buah putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) diperoleh data bahwa akibat perbuatan terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 4.15.**  
**Pertimbangan Tentang Akibat Perbuatan Terdakwa**  
**(PN Wonosari)**

Jawaban	Akibat Perbuatan Terdakwa N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	25	100%
Tidak Ada		
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Wonosari, Tahun 2005-2009

**Tabel 4.16.**  
**Pertimbangan Tentang Akibat Perbuatan Terdakwa**  
**(PN Yogyakarta)**

Jawaban	Akibat Perbuatan Terdakwa N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	25	100%
Tidak Ada		
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Yogyakarta, Tahun 2005-2009

Berdasarkan tabel 4.15. dan tabel 4.16. di atas dapat diketahui bahwa semua putusan hakim mempertimbangkan akibat perbuatan terdakwa. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan selalu mempertimbangkan akibat perbuatan terdakwa.

c. Kondisi diri terdakwa

Adapun yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan

dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel masing-masing 25 buah putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) diperoleh data bahwa kondisi diri terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 4.17.**  
**Pertimbangan Tentang Kondisi Diri Terdakwa**  
**(PN Wonosari)**

Jawaban	Kondisi Diri Terdakwa N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	21	84%
Tidak Ada	4	16%
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Wonosari, Tahun 2005-2009

**Tabel 4.18.**  
**Pertimbangan Tentang Kondisi Diri Terdakwa**  
**(PN Yogyakarta)**

Jawaban	Kondisi Diri Terdakwa N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	23	92%
Tidak Ada	2	8%
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Yogyakarta, Tahun 2005-2009.

Berdasarkan tabel 4.17. dan tabel 4.18. di atas terdapat beberapa putusan hakim yang tidak mempertimbangkan kondisi diri terdakwa. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatukan putusan sebagian besar mempertimbangkan kondisi diri terdakwa dan ada beberapa yang tidak mempertimbangkan kondisi diri terdakwa.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru di mana terdapat ketentuhan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel masing-masing 25 buah putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) diperoleh data bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 4.19.**  
**Pertimbangan Tentang Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa**  
**(PN Wonosari)**

Jawaban	Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	19	76%
Tidak Ada	6	24%
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Wonosari, Tahun 2005-2009

**Tabel 4.20.**  
**Pertimbangan Tentang Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa**  
**(PN Yogyakarta)**

Jawaban	Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	18	72%
Tidak Ada	7	28%
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Yogyakarta, Tahun 2005-2009

Berdasarkan tabel 4.19. dan tabel 4.20. di atas terdapat beberapa putusan hakim yang tidak mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi terdakwa. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatukan putusan sebagian besar mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi terdakwa dan ada yang tidak mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi terdakwa.

e. Faktor Agama

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel masing-masing 25 buah putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) diperoleh data bahwa faktor agama terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 4.21.**  
**Pertimbangan Tentang Faktor Agama Terdakwa**  
**(PN Wonosari)**

Jawaban	Faktor Agama Terdakwa N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada		
Tidak Ada	25	100%
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Wonosari, Tahun 2005-2009

**Tabel 4.22.**  
**Pertimbangan Tentang Faktor Agama Terdakwa**  
**(PN Yogyakarta)**

Jawaban	Faktor Agama Terdakwa N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada		
Tidak Ada	25	100%
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Yogyakarta, Tahun 2005-2009

Berdasarkan tabel 4.21. dan tabel 4.22. di atas ternyata tidak ada satupun putusan hakim yang memuat pertimbangan agama karena menurut hakim agama apapun si terdakwa kalau bersalah tetap akan dijatuhi pidana atau tindakan.



f. Hasil Litmas dari Petugas BAPAS setempat

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) adalah suatu laporan yang dibuat oleh petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap seluruh keadaan terdakwa yang dimaksudkan untuk membantu memperlancar proses pengadilan anak yang dimulai dari penyelidikan, penuntutan dan proses persidangan hingga dijatuhkannya putusan pengadilan.

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini meliputi data/informasi tentang identitas klien yang bersangkutan, latar belakang hidupnya, keluarganya, faktor penyebab klien melakukan tindak pidana, lingkungan sosialnya, tanggapan masyarakat dan pemerintah daerah tempat tinggal klien, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah sekitar terjadinya pelanggaran.

Pada bagian akhir laporan penelitian kemasyarakatan tersebut akan dimuat suatu kesimpulan (resume) serta penyampaian saran untuk menjatuhkan putusan pidana atau tindakan terhadap terdakwa (klien) yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel masing-masing 25 buah putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) diperoleh data bahwa hasil litmas dari BAPAS setempat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 4.23.**  
**Pertimbangan Tentang Hasil Litmas dari Petugas BAPAS**  
**(PN Wonosari)**

Jawaban	Hasil Litmas dari Petugas BAPAS N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	22	88%
Tidak Ada	3	12%
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Wonosari, Tahun 2005-2009

**Tabel 4.24.**  
**Pertimbangan Tentang Hasil Litmas dari Petugas BAPAS**  
**(PN Yogyakarta)**

Jawaban	Hasil Litmas dari Petugas BAPAS N = 25	
	Frekuensi	Persentase
Ada	23	92%
Tidak Ada	2	8%
Jumlah	25	100%

Sumber: Diolah dari Putusan PN Yogyakarta, Tahun 2005-2009

Berdasarkan tabel 4.23. dan tabel 4.24. di atas ternyata sebagian besar putusan hakim memuat pertimbangan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Petugas BAPAS karena menurut hakim laporan tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atau tindakan.

Adapun dasar pertimbangan non yuridis yang mendasari putusan Hakim antara lain menyangkut psikologi anak, motivasi melakukan perbuatan pidana, sosial ekonomi, edukatif, lingkungan sosial terdakwa anak bertempat tinggal atau dibesarkan dan sebagainya yang bisa

diperoleh Hakim dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Untuk mengetahui sejauh mana kesalahan terdakwa anak (*schuld*) diperoleh dari:

- a. Perbuatan pidana ada dalam alam nyata berdasarkan fakta;
- b. Pertanggungjawaban pidana ada dalam batin seseorang (dalam perkara anak melakukan perbuatan pidana itu karena apa? Yang bisa diperoleh dari LITMAS).

Dari pertimbangan non yuridis tersebut akan mengarahkan kepada Hakim untuk memilih menjatuhkan sanksi berupa *punishment* (pidana) atau *treatment* (tindakan).

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memilih menjatuhkan pidana atau tindakan kepada terdakwa anak ini akan muncul dari pertimbangan non yuridis, tapi Hakim mempunyai persepsi yang mendasari pertimbangannya dalam penjatuhan sanksi tersebut yaitu untuk atau demi kepentingan masa depan anak. Sehingga berdasarkan pertimbangan non yuridis yang digali/ditemukan dalam Laporan LITMAS petugas BAPAS tadi, Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengkaitkan masa depan anak yang bersangkutan yaitu akan berpengaruh atau tidak dengan masa depan anak sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan. Kemudian Hakim akan menyimpulkan apakah Hakim akan memilih menjatuhkan pidana atau tindakan.

Hal ini merupakan kebebasan Hakim dalam penjatuhan putusannya yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun (independensi). Kebebasan Hakim meliputi antara lain:

- a. Memilih dakwaan Penuntut Umum yang akan dinyatakan terbukti;
- b. Kebebasan untuk melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan Undang-undang yang didakwakan (*legal reasoning*);
- c. Kebebasan untuk menjatuhkan pidana atau tindakan.

Pertimbangan-pertimbangan lainnya Hakim dalam memilih pidana antara lain:

- a. Perkaranya termasuk perkara berat;
- b. Anak tersebut tidak bisa dibina lagi;
- c. Orang tua bekerja sampai malam sehingga tidak bisa mengawasi anaknya setiap harinya (tidak efektifnya pengawasan dan pembinaan orang tuanya);
- d. Tidak efektifnya lembaga pengentasan anak dan pembimbingan seperti panti-panti asuhan yang dikelola oleh Dinas Sosial maupun organisasi sosial swasta yang ada;
- e. Bukan pada tindak pidananya saja tapi lebih dititikberatkan kepada kenakalan anak tersebut.

Namun apakah dengan menjatuhkan pidana dalam Putusan Hakim itu akan menjadikan terdakwa anak itu lebih baik atau lebih nakal.

Sedangkan Hakim dalam memilih penjatuhan tindakan didasari pada pertimbangan-pertimbangan lainnya antara lain:

- a. Perkaranya termasuk perkara ringan, pihak korban sudah memaafkan;
- b. Bukan merupakan tindak pidana yang menyangkut nyawa ;
- c. Keyakinan bahwa penjatuhan pidana itu tidak mendidik anak menjadi lebih baik untuk masa depannya, bahkan pidana penjara bisa mengakibatkan terpidana anak menjadi lebih pandai kenakalannya (menjalani pidana penjara sebagai Sekolah Tinggi Kejahatan);
- d. Keyakinan bahwa penjatuhan sanksi tindakan itu lebih bermanfaat bagi anak, karena misalnya adanya kendala bahwa apakah Lembaga Sosial pengentasan anak di suatu daerah sudah mampu mengentaskan anak atau tidak. Sehingga Hakim lebih yakin menjatuhkan tindakan dikembalikan kepada orang tua. Hal ini dapat ditanyakan langsung kepada orang tua anak dan Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan;
- e. Adanya ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa terhadap anak nakal yang berumur 8 tahun s/d 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan.

Namun demikian terhadap anak nakal yang beumur 12 tahun ke atas yang belum mencapai umur 18 tahun yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan tindakan, misalnya akan berumur 14 tahun melakukan pencurian dapat dijatuhi tindakan (sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Hal ini menyangkut kebebasan hakim untuk memilih menjatuhkan pidana atau

tindakan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana berdasarkan pertimbangan yuridis, non yuridis dan kriteria umum tersebut.

Sebenarnya tidak ada pertimbangan yang pasti sehingga Hakim cenderung memilih menerapkan penjatuhan sanksi pidana atau tindakan kepada anak dalam perkara tindak pidana. Hal ini karena menyangkut kebebasan Hakim dan tergantung pada alasan-alasan yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan pidana. Hakim sebelum memilih menerapkan sanksi pidana atau tindakan, terlebih dahulu Hakim harus lebih cenderung memperhatikan demi kepentingan pendidikan anak, perkembangan kejiwaan anak dan masa depan anak.

Setelah pembacaan tuntutan pidana biasanya Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan/permohonan, kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh terdakwa anak untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) yang juga harus dipertimbangkan dalam Putusan Hakim. Selain itu Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatann (Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Hal-hal tersebut maksudnya supaya Hakim ada gambaran tentang latar belakang anak melakukan perbuatan pidana dan sosial ekonomi serta lingkungan tempat tinggal anak sebelum akan menjatuhkan pidana atau tindakan. Misalnya:

- a. Dalam perkara-perkara yang termasuk ringan seperti pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, pengrusakan barang dan sebagainya, kalau berdasarkan fakta di persidangan terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab (ada kesalahan), maka dapat dijatuhkan pidana selama pas tahanan atau pidana penjara yang tidak terlalu lama.
- b. Pertimbangan untuk memberikan efek jera dengan tetap mempertimbangkan masa depan terdakwa anak, karena terdakwa masih sangat muda usianya, sudah menyesali akan perbuatannya dan berjanji akan menjadi anak yang baik serta ingin melanjutkan sekolahnya lagi. Juga pertimbangan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa anak dan orang tuanya agar bisa saling introspeksi dan berbenah diri untuk kebaikan masa depan terdakwa anak dan pendapat orang tua terdakwa yang menyatakan sanggup untuk mendidik dan mengawasi anaknya tersebut, maka dapat dijatuhkan pidana percobaan atau Pidana Bersyarat.
- c. Dalam perkara-perkara yang terdakwanya memerlukan pengobatan dan rehabilitasi seperti pengguna narkoba, maka dapat dijatuhkan tindakan diserahkan ke Dinas Sosial untuk ditaruh dalam Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau Panti Asuhan atau Pondok Pesantren khusus penanganan ketergantungan Narkoba.

**C. Kecenderungan Sanksi Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Anak.**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Pengadilan Negeri Wonosari diperoleh data tentang sanksi yang djatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam memutus perkara tindak pidana anak dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut:

**Tabel 4.25**  
**Putusan Sanksi Bagi Anak di Pengadilan Negeri Wonosari**  
**Tahun 2005 s.d. Tahun 2009**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jenis Sanksi		Keterangan
			Penjara	Tindakan	
1	2005	5	5	-	
2	2006	5	5	-	
3	2007	5	5	-	
4	2008	5	4	1	
5	2009	5	4	1	
	Jumlah	25	23	2	

Sumber: PN Wonosari, Tahun 2010

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosari dari tahun 2005 sampai tahun 2009 sebanyak 25 perkara tindak pidana anak, yaitu dengan mengambil sampel 5 perkara tiap-tiap tahunnya. Adapun jenis sanksi yang diterapkan dalam putusan hakim paling banyak berupa sanksi pidana penjara, yaitu sebanyak 23 perkara, sedangkan jenis sanksi berupa tindakan hanya berjumlah 2 perkara, yaitu 1 perkara di tahun 2008 dan 1 perkara di tahun 2009.



Alasan-alasan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa anak dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Alasan Yuridis antara lain :

- a. Memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ;
- b. Memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa apabila Anak Nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun ;
- c. Memenuhi ketentuan pidana minimal khusus yang ditentukan berdasarkan Undang-undang tindak pidana khusus seperti: Undang-undang Narkotika, Undang-undang Psicotropika, Undang-undang Perlindungan Anak dan sebagainya ;
- d. Melakukan tindak pidana yang tergolong kejahatan ;

2. Alasan Non Yuridis antara lain :

- a. Lebih banyak pertimbangan hal-hal yang memberatkan dari pada hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa anak ;
- b. Dalam fakta dipersidangan ternyata saksi korban tidak mau memaafkan terhadap terdakwa anak ;

- c. Akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak kejiwaan dan masa depan saksi korban sebagai gadis kecil ;
- d. Agar dapat memberikan efek jera ;

Adapun alasan hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam menjatuhkan tindakan kepada para terdakwa adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain.

Mengenai pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat terdakwa dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengingat sifat pembedaan itu sendiri dijatuhkan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah adalah bersifat suatu pembinaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan itu, bahwa terdakwa masih sangat muda umurnya dan sebagai pelajar Sekolah Dasar, sehingga apabila terdakwa harus menjalani hukuman penjara maka dikhawatirkan akan lebih merusak atau bahkan dapat memperburuk pekerti atau tingkah lakunya sebagai akibat dari pergaulan dengan para narapidana. Oleh karena itu yang tepat adalah mengembalikan kepada orang tuanya atau

walinya sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Wonosari yang bernama Supriyanto dalam laporannya (LITMAS) menyarankan kepada Majelis Hakim supaya dikenakan sanksi berupa pemberian tindakan sesuai Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu anak dikembalikan kepada orang tua, wali (AKOT) dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari Gunungkidul. Majelis Hakim juga sependapat apa yang dikemukakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut mengingat usia terdakwa yang masih 12 tahun dan mengingat akan masa depan terdakwa yang masih panjang yang membutuhkan kasih sayang dan bimbingan orang lain serta masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dinilai main hakim sendiri

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sopan karena merasa jengkel diejek oleh saksi korban Nanda Arif Febrian
2. Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Terdakwa terus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang

4. Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya
5. Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada saksi korban dan sebaliknya saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa
6. Terdakwa belum pernah dihukum.
7. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Tindakan yang diberikan kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada orang tuanya sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dirasa adil dan tepat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta diperoleh data tentang sanksi yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara tindak pidana anak dari tahun 2005 sampai tahun 2009 sebagai berikut:

**Tabel 4.26.**  
**Putusan Sanksi Bagi Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta**  
**Tahun 2005 s.d. Tahun 2009**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jenis Sanksi		Keterangan
			Penjara	Tindakan	
1	2005	5	4	1	
2	2006	5	4	1	
3	2007	5	4	1	
4	2008	5	4	1	
5	2009	5	4	1	
	Jumlah	25	20	5	

Sumber: PN Yogyakarta, Tahun 2010.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkara tindak pidana anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tahun 2005 sampai tahun 2009 sebanyak 25 perkara, yaitu dengan mengambil

sampel 5 perkara tiap-tiap tahunnya. Adapun jenis sanksi yang diterapkan dalam putusan hakim paling banyak berupa pidana penjara, yaitu sebanyak 20 perkara, sedangkan jenis sanksi berupa tindakan hanya berjumlah 5 perkara.

Alasan-alasan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Alasan Yuridis antara lain:

- a. Memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- b. Memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa apabila Anak Nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- c. Memenuhi ketentuan pidana minimal khusus yang ditentukan berdasarkan Undang-undang tindak pidana khusus seperti: Undang-undang Narkotika, Undang-undang Psicotropika, Undang-undang Perlindungan Anak dan sebagainya;
- d. Melakukan tindak pidana yang tergolong kejahatan;

2. Alasan Non Yuridis antara lain:

- a. Lebih banyak pertimbangan hal-hal yang memberatkan dari pada hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa anak;
- b. Dalam fakta dipersidangan ternyata saksi korban tidak mau memaafkan terhadap terdakwa anak;
- c. Akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak kejiwaan dan masa depan saksi korban sebagai gadis kecil;
- d. Akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;
- e. Agar dapat memberikan efek jera;

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel masing-masing 5 buah Putusan Pengadilan Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang lebih banyak menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara, menurut pendapat Penulis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pidana penjara lebih cenderung tidak ada manfaatnya, karena pidana penjara memberikan nestapa bagi terpidana anak dan pidana penjara dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap terpidana anak menjadi tempat pembelajaran sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Kejahatan;
2. Pidana penjara menimbulkan penilaian stigma jahat bagi terpidana anak dilingkungan masyarakat dimana terpidana bertempat tinggal;

Adapun alasan-alasan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan tindakan kepada para terdakwa anak antara lain sebagai berikut:

Hakim tidaklah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana berupa pidana penjara, selama 4 (empat) tahun, hal tersebut

dirasa tidak tepat dan terlalu berat, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi/keadaan terdakwa
  - a. Terdakwa semenjak usia 2 (dua) bulan telah ditinggal mati ibunya (anak yatim), kemudian bapaknya menikah lagi dengan Hening Narwati, SH (ibu tiri) dan pindah di Yogyakarta
  - b. Kesibukan orang tua (keduanya sebagai Pegawai Negeri Sipil), serta pola asuh yang keras, dirasakan terdakwa sebagai hilangnya perhatian kasih sayang yang didambakan layaknya seorang anak
  - c. Lebih jauh terdakwa sempat dititipkan neneknya di Jakarta, dengan kondisi lingkungan rumah dan sekolah yang kurang kondusif (daerah pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara), berpengaruh buruk bagi perkembangan kepribadian anak, kemudian setelah SMP diminta lagi oleh orang tuanya, pulang ke Yogyakarta.
  - d. Terdakwa merupakan korban kekeliruan pola asuh (*child abuse*) dan kelalaian/pengabaian (*child neglect*) kedua orang tuanya
  - e. Karena merasa tertekan dan stres, terdakwa memberanikan diri untuk pergi meninggalkan rumah ikut orang lain
2. Latar belakang perbuatan dilakukan
  - a. Terdakwa bukanlah orang yang berpengalaman yang berhubungan dengan barang-barang haram (pil ekstasi), ia tidak tahu menahu karena hanya sekedar diberi orang lain yang dikenalkan temannya
  - b. Terdakwa tidak menyadari kalau pil tersebut dapat membahayakan dirinya, secara polos ia tanyakan kepada ibu kost mengenai pil itu, saat

itu terdakwa merasa takut dan kebingungan, tetapi tidak tahu mau diapakan pil tersebut

- c. Di tengah kebingungan terdakwa diajak temannya dan terus berangkat sementara pil itu disimpan dalam dompetnya
- d. Dipertengahan jalan terjaring razia aparat/polisi, meskipun demikian dengan polos dan ketakutan terdakwa menceritakan apa adanya.

3. Korban sebuah keadaan

- a. Sebagaimana dipertimbangkan dalam angka 1 tersebut di atas, sebenarnya Rina Novianti Kartika Prananti (terdakwa) adalah sebuah korban pola asuh (*child abuse*) dan kelalaian (*child neglect*) kedua orang tuanya, serta pengaruh buruk lingkungan selama tinggal dan sekolah di Jakarta
- b. Dalam perspektif lain bukannya tidak mungkin kondisi terdakwa yang sementara stres dimanfaatkan oleh sebuah sindikasi jaringan pengedar obat-obat yang secara rapi dapat membidik dan memilih orang-orang yang layak untuk dijadikan sasaran/korban

4. Tujuan pemidanaan

- a. Tujuan pemidanaan untuk masa sekarang bukan lagi secara balas dendam, tetapi lebih ditekankan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran perilaku yang salah, disertai pembinaan, agar kelak terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan berdayaguna



- b. Hakekat pidana penjara adalah pengekangan/membelenggu kebebasan terdakwa, dengan segala implikasi yang ditimbulkan, berkumpul dan bergaul serta melihat mereka perilaku sesama terdakwa lainnya
  - c. Kondisi tersebut adalah merupakan derita dan beban psikologis bagi anak, yang ke depan tidak menguntungkan perkembangan kepribadian si pelaku/terdakwa (anak).
5. Menggali rasa keadilan
- a. Hakim harus secara sadar dalam menjatuhkan putusan berdasarkan nilai-nilai filosofis, etis, religius dan yuridis sehingga putusannya benar-benar dirancang secara rasional, positif dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat
  - b. Penjatuhan putusan sebagai bagian upaya perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada terdakwa (anak), oleh karenanya dapat menimbulkan suatu stekma, derita dan kerugian. Perlindungan anak yang semula dirancang untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang menimbulkan korban bagi anak, janganlah justru menimbulkan korban baru
  - c. Esensi keadilan pada hakekatnya menciptakan keseimbangan antara perbuatan yang menimbulkan akibat dengan sanksi/hukuman bagi pelaku
  - d. Selain itu putusan Hakim harus bijak, dapat memberi kemanfaatan dan solusi jalan keluar/penyelesaian masalah

- e. Dalam prospektif penjatuhan pidana harus pula diperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1977 yang memperhatikan adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang benar dan adil terhadap anak
6. Penahanan merupakan derita
    - a. Sebagaimana telah diuraikan dalam angka 4 di atas, pidana penjara berupa penahanan pada hakekatnya merupakan pengekangan/membelenggu kebebasan terdakwa, yang mengakibatkan terdakwa harus dipisahkan/dijauhkan dari orang tua, saudara dan teman-temannya, kondisi tersebut merupakan stekma dan beban psikologis yang memberatkan
    - b. Hal ini (penahanan) sekarang telah dijalani oleh terdakwa menurut Hakim masa penahanan itu sudah dirasa cukup untuk pembelajaran bagi terdakwa.
  7. Kesanggupan orang tua dan penyesalan terdakwa
    - a. Orang tua (Bapak dan Ibu Tirinya) menyadari kekeliruan dan kelalaiannya dalam menerapkan pola asuh terhadap putranya (terdakwa)
    - b. Menebus kesemuanya itu orang tua dengan penuh kesungguhan sanggup untuk menerima, merawat, mendidik, membina dan melindungi dengan penuh kasih sayang (asih, asah, asuh)

- c. Demikian halnya terdakwa, sambil menangis haru menyadari kesalahannya dan berjanji untuk berbakti berkumpul dan memperbaiki diri.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim bentuk penerapan sanksi yang dirasa tepat, adil dan bijak bukan berupa pidana penjara akan tetapi berupa tindakan mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya (sebagaimana ditentukan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

Agar supaya penerapan sanksi tindakan tersebut efektif dan tepat sasaran, maka dirasa perlu untuk melakukan langkah konkrit ke arah itu sebagai persyaratan tambahan, yaitu:

1. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
2. Terdakwa wajib melanjutkan pendidikan baik formal maupun informal/pelatihan-pelatihan ketrampilan, kursus, selain itu perlu diimbangi pembelajaran nilai-nilai keagamaan kesemua itu dalam tanggung jawab dan beban orang tua
3. Sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi, diwajibkan secara periodic yang ditentukan dan dilaporkan kepada pembimbing kemasyarakatan (Bapas) setempat.

Dalam proses pengadilan perkara pidana yang berupaya maksimal untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran material, sering muncul keluhan ketidakadilan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam perkara tersebut. Karena dalam perkara pidana *stakeholdernya* tidak seperti dalam perkara perdata yaitu penggugat dan tergugat, tetapi lebih luas yaitu

korban, pelaku dan masyarakat banyak terutama komunitas sekitar di mana kejahatan itu terjadi. Bahkan dalam perkara kejahatan luar biasa yang menyangkut kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan agresi, *stakeholdernya* adalah masyarakat internasional dan/atau bangsa-bangsa beradab. Dalam skala lokal, pelaku kejahatan kesusilaan di Indonesia bisa dikucilkan, ditolak atau dikeluarkan dari komunitasnya. Jika menyangkut kejahatan tertentu, suatu masyarakat dapat melakukan upacara atau kegiatan ritual sebagai upaya pemulihan keseimbangan agar jiwa komunal kemasyarakatan pulih kembali. Fenomena praktek hukum ini menunjukkan bahwa perbuatan pidana berada dalam kawasan publik dan tidak berada dalam ranah privat seperti hubungan keperdataan.

Proses pengadilan dalam perkara pidana merupakan proses interaksi nalar hukum dan batin untuk mencapai puncak kearifan dalam memutus suatu perkara. Putusan pengadilan dalam perkara pidana harus didasarkan atas fakta-fakta yang sah muncul di persidangan dan meyakinkan bagi hakim yang memutus perkara. Bukti-bukti yang sah mengandung arti *authentic*, *reliable* dan *valid*. Meyakinkan berarti tidak ada keraguan bagi hakim bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang timbul. Putusan pengadilan dalam perkara pidana harus dapat menjelaskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan (ada dalam ranah lahiriah) dan bersalah (ada dalam ranah batiniah). Terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut harus dalam kualitas perbuatan pidana dan bukan terbukti dalam lingkup perdata.

Keterlibatan masyarakat sebagai komponen *stakeholder* dalam perkara pidana berbanding lurus dengan jangkauan tingkat berbahayanya kejahatan yang dilakukan. Komunitas masyarakat banyak sebagai *stakeholder* juga merupakan konsekuensi etis dari akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga menuntut rasa pertanggungjawaban kolektif dari masyarakat, karena berbahayanya kejahatan berada dalam ranah publik. Jika masyarakat beradab tidak melakukan reaksi terhadap perbudakan, pembunuhan missal atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka martabat kemanusiaan dapat berubah dan merosot menjadi setingkat dengan kebinatangan. Jika bangsa manusia tidak merespon terhadap penistaan martabat kemanusiaan, berarti tidak merasa bertanggung jawab dan mati rasa terhadap harkat kemanusiaan dirinya sendiri. Atensi, empati dan tanggung jawab *stakeholder* atas adanya kejahatan manusia terhadap manusia lainnya merupakan bagian dari sikap moral. Entitas tanggung jawab, niat, kesalahan dan rasa bersalah merupakan focus acuan hukum pidana dan proses pengadilan perkara pidana.

*Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Dalam proses pengadilan pidana konvensional, kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh negara cq pemerintah cq kejaksaan dan kepolisian. Pertanyaannya, seberapa efektif dan representative pemerintah dapat mewakili kepentingan korban kejahatan secara utuh. Perlu cermin besar untuk dapat

melihat kepentingan korban kejahatan, karena menyangkut hak, martabat dan kemampuan insani dari korban selaku manusia yang berdaulat. Begitu pula hak dan kepentingan masa depannya. Apalagi kalau korban yang berstatus kepala keluarga yang mempunyai tanggungan anggota keluarga.

Proses peradilan pidana konvensional, terlalu menyederhanakan masalah hak, martabat dan kepentingan korban serta masyarakat terkait (*stakeholder*). Seolah-olah kasus dan penderitaan yang menimpa diri korban kalau telah ditangani oleh kepolisian dan/atau kejaksaan, maka korban, keluarga korban dan masyarakat (*stakeholder*) tidak perlu ikut campur tangan lagi serta menyerahkan nasibnya kepada penegak hukum. Padahal, kalau pelaku kejahatan dihukum penjara atau denda, kepentingan moral dan materiil dari korban dan *stakeholder* tidak terpenuhi. Denda yang dikenakan kepada pelaku masuk ke kas negara dan nasib korban terabaikan. Dalam hubungan ini *restorative justice* mengajukan cermin besar untuk dapat melihat *needs and roles* secara utuh dan jelas. Dalam arti membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggung jawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi peran masing-masing agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan. Jadi *restorative justice* memperluas lingkaran pihak berkepentingan, sehingga dapat menjangkau pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena dalam proses peradilan pidana konvensional ada sisi gelap yang tidak terlibat dan ada pihak yang kepentingannya tidak tersantuni.

Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakatnya. Jadi peradilan pidana yang restoratif adalah metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali.

Gerakan untuk meningkatkan porsi empati dan derajat keadilan lebih total kepada korban dan *stakeholder* juga dipraktekkan dalam kasus-kasus kejahatan HAM (Hak Asasi Manusia) di Amerika Latin. Sebagaimana digagas dan diaplikasikan oleh Dinah Shelton tentang *remedy* atau proses penyelesaian perkara pidana yang berkualifikasi mengobati moral dan fisik, memperbaiki dan menolong pihak-pihak yang dirugikan secara moral dan materiil. Memulihkan moral yang luka, phisik yang cacat dan harta yang hilang menjadi acuan dengan memperlakukan korban dan pelaku secara pantas dan adil, begitu pula masyarakat yang berkepentingan.

Cedera moral kemanusiaan yang dalam, hilangnya harta dan hak-hak strategis korban serta *stakeholder* dalam kejahatan HAM atau kejahatan yang berkualifikasi *the most serious crime* lainnya, secara moral yuridis menuntut keterlibatan dan tanggung jawab negara untuk menerapkan peradilan yang restoratif. Karena kejahatan demikian menghancurkan peradaban bangsa dan

merupakan musuh bersama umat manusia sehingga menjadi kewajiban masyarakat internasional dan menuntut pertanggungjawaban negara untuk mengadilinya. Jadi tanggung jawab kolektif masyarakat merupakan bagian dari upaya pengobatan luka batin atau harta yang hilang dan pemulihan ketertiban hukum serta mencegah timbulnya korban potensial.

*Restorative justice* bertujuan untuk merestorasi (membangun kembali) ekuilibrium metafisik kehidupan korban, masyarakat dan juga pelaku kejahatan. Keseimbangan spiritual komunitas *stakeholder* dan korban perlu dipulihkan agar gairah kehidupan berpendar kembali dalam upaya membangun peradabannya. Begitu pula pelaku kejahatan perlu diberi ruang kontemplasi untuk menyadari dan bertobat demi pemulihan jiwa dan kesadaran sosialnya.

Dalam mengelola konflik yang timbul dalam kejahatan HAM Negara Afrika Selatan, Argentina, Chili, El Salvador dan Guatemala berpengalaman menerapkan konsep remedy yang dilakukan sebagai *complement* (pelengkap) dari pelaksanaan pengadilan HAM. Dalam kacamata teori *international human rights law* pengadilan HAM tidak digantikan (*substitute*) oleh peran rekonsiliasi dan kebenaran. ide dasar dan pemberdayaan lembaga kebenaran dan rekonsiliasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Semua agama di Indonesia memiliki semangat keadilan dan pengampunan. Dalam perspektif Islam sebagai contoh, terdapat konsep *islah* yang mengandung makna penyelesaian damai suatu perselisihan. Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat pada kasus Tanjung Priok, Jenderal Try



Sutrisno pernah mencoba menggunakan cara *islah* dengan para korban pelanggaran HAM Tanjung Priok. Tetapi karena prosedur pembentukan lembaga *islah* tidak memiliki dasar legitimasi, maka hasilnya pun kurang memuaskan. Dalam hukum tradisional atau hukum adat di Indonesia dikenal adanya tradisi rekonsiliasi setelah terjadinya pembunuhan sebagai contoh rekonsiliasi setelah terjadi pembunuhan di Bengkulu tahun 1914 dan rekonsiliasi setelah pembunuhan atau pembunuhan tidak berencana di Lampung tahun 1933-1914. Merajut kembali suasana jiwa yang tercabik-cabik akibat adanya perbuatan pidana, memang menuntut adanya jiwa besar dari pelaku kejahatan, korban dan masyarakat yang terkena imbas (*stakeholder*).

Perkembangan sistem peradilan pidana yang menekankan kepada pembaruan pemidanaan yang berhubungan dengan kejahatan perusahaan serta memberi perhatian yang layak bagi perlindungan masyarakat dan keadilan bagi korban, juga terjadi di Amerika Serikat. Pada tahun 1991, Kongres Amerika Serikat memberlakukan penjatuhan sanksi bagi organisasi, khususnya lembaga bisnis. Karena sebelumnya ada anggapan umum bahwa sanksi pidana terhadap kejahatan korporat dirasakan terlalu lunak dan tidak konsisten, sehingga diberlakukan pendekatan pengenaan pidana yang optimal. Pengenaan pidana yang optimal ini berkorelasi dengan kerugian akibat dari perbuatan ilegal dalam upaya mencegah, menemukan dan menghukum kejahatan. Dengan demikian, penggunaan sanksi ekonomis merupakan konsekuensi logis bagi kejahatan korporat yang menimbulkan kerugian ekonomis yang besar serta pembebanan kewajiban retribusi. Jadi, pembedaan

terhadap pemidanaan (sebagaimana dipaparkan di atas) didasarkan atas tujuan pemidanaan yang menginginkan pencegahan, kesepadan, perlindungan publik dan restitusi bagi korban.

Kejahatan HAM, kejahatan korporat, kejahatan sadis dan kejahatan lain yang melibatkan penderitaan korban dan/atau keluarganya serta masyarakat *stakeholder*, banyak terjadi di Indonesia. Hal ini menuntut penggalian pendalaman ilmu, mengasah kecerdasan moral serta memperpeka naluri keadilan. Dalam arti, penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan *restorative justice* agar korban dan/atau keluarganya terayomi oleh hukum, masyarakat *stakeholder* terpulihkan dari luka (bathin) akibat kejahatan dan pelaku kejahatan disadarkan atas perbuatannya agar tidak melakukan kembali dan meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya sehingga dapat meredakan rasa bersalah. Dengan *restorative justice*, kehidupan dan penghidupan korban dan/atau keluarganya, masyarakat *stakeholder* dan pelaku menjadi pulih kembali melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsi hak dan posisi sosial masing-masing. Sejatinya menegakkan hukum mengemban misi luhur menjaga dan menegakkan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel masing-masing 5 buah Putusan Pengadilan Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang lebih banyak menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara, menurut pendapat Penulis bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana tidak mencerminkan ajaran teori *restorative justice*, tetapi penjatuhan sanksi

tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana lebih mencerminkan ajaran teori *restorative justice*.

#### **D. Teori Pidanaan Yang Dianut Oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana atau Tindakan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Guna mengetahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya telah menerapkan salah satu teori pidanaan dalam putusannya, berikut disajikan pedoman/parameter untuk mengetahui teori pidanaan yang dianut oleh hakim sebagai berikut:

1. Sebagai indikator bahwa hakim dalam putusannya telah menerapkan teori pidanaan **retribusi** adalah bila:
  - a. bila hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain;
  - b. pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi (*harm to harm*). Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana;
  - c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

2. Sebagai indikator bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan teori **penangkalan**, adalah bila:
  - a. pembentuk undang-undang menganggap setiap manusia adalah makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan
  - b. Tujuan pidanaan adalah untuk menangkai seorang terpidana melakukan kejahatan kembali (*recidivisme*) dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama;
  - c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana, Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan.
3. Sebagai indikator bahwa hakim dalam putusannya menerapkan teori pidanaan **rehabilitasi** adalah bila :
  - a. bila pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang sakit (fisik atau psikis) yang lebih memerlukan pengobatan daripada hukuman;
  - b. Tujuan pidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang (*forward looking*);
  - c. Pidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung

kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

Sebenarnya indikator atau parameter yang dijumpai dalam putusan hakim tidak selalu seperti yang disebutkan di atas, karena masing-masing hakim mempunyai kalimat dan bahasanya sendiri dalam merumuskan suatu pertimbangan hukum, tetapi dari pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh hakim, masih dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pertimbangan tersebut dapat ditarik benang merahnya bahwa dengan pertimbangan seperti di sebutkan di atas, maka teori pemidanaan yang dianut oleh hakim dalam putusannya, dapat langsung ditebak.

Kadangkala dalam putusannya, hakim juga menganut gabungan dari teori pemidanaan yang ada, sehingga dalam pertimbangannya hakim menerapkan beberapa teori pemidanaan, misalnya kombinasi retribusi dengan *deterrence*, *deterrence* dengan pelumpuhan atau retribusi dengan rehabilitasi dan sebagainya

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 25 (dua puluh lima) putusan Pengadilan Negeri Wonosari dalam perkara tindak pidana anak antara tahun 2005 sampai tahun 2009 diperoleh data bahwa teori-teori pemidanaan yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.27.**  
**Teori-Teori Pidana Yang Dianut Oleh Hakim Dalam Memutus**  
**Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Wonosari**  
**Tahun 2005-2009**

No	Tahun	Teori Pidana			Jumlah
		Retribusi	Penangkalan	Rehabilitasi	
1	2005	2	1	2	5
2	2006	2	2	1	5
3	2007	2	2	1	5
4	2008	1	2	2	5
5	2009	2	1	2	5
	Jumlah	9	8	8	25

Sumber : Data diolah dari Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa teori pidana yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosari antara tahun 2005-2009 adalah teori retribusi 9 putusan, teori penangkalan 8 putusan dan teori rehabilitasi 8 putusan. Jadi dengan demikian, teori pidana yang dianut oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam memutus perkara tindak pidana anak ada 3 (tiga) teori, yaitu teori retribusi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 25 (dua puluh lima) putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara tindak pidana anak antara tahun 2005-2009 diperoleh data bahwa teori-teori pidana yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.28.**  
**Teori-Teori Pidana Yang Dianut Oleh Hakim Dalam Memutus**  
**Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta**  
**Tahun 2005-2009**

No	Tahun	Teori Pidana			Jumlah
		Retribusi	Penangkalan	Rehabilitasi	
1	2005	4	-	1	5
2	2006	4	-	1	5
3	2007	5	-	-	5
4	2008	4	-	1	5
5	2009	3	-	2	5
	Jumlah	20	-	5	25

Sumber : Data diolah dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2010

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa teori pidana yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta antara tahun 2005 sampai tahun 2009 ada 2 (dua) teori yaitu teori retribusi sebanyak 20 putusan dan teori rehabilitasi sebanyak 5 putusan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut berikut dapat disajikan analisis bahwa penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pidana. Permasalahannya, apakah jenis-jenis pidana tersebut sudah menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pidana?<sup>5</sup>

Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pidana harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandang atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Mudzakir, 1993, "Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm. 13

Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana, menurut Muladi<sup>6</sup> untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Sekarang ini, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ditentukan juga oleh kenyataan dan perkembangan hukum di negara lain serta hukum internasional. Apalagi bila dicermati, sasaran kajian politik hukum yang digunakan oleh pembuat hukum nasional,<sup>7</sup> menurut Soewoto Moeljosoedarmo,<sup>8</sup> kebijakan itu dapat berupa pilihan hukum yang berlaku, sistem hukum yang dianut, dasar filosofis yang digunakan termasuk kebijakan agar mendasarkan hukum nasional pada asas-asas hukum yang berlaku.

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah ditentukan jenis dan bentuk sanksi apa yang tepat bagi pelaku kejahatan. Penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini, menurut Barda Nawawi Arief,<sup>9</sup> harus merupakan

---

<sup>6</sup> Muladi, 1990, "*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*", Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, FH UNDIP, Semarang, hlm. 2

<sup>7</sup> Sunaryati Hartono, 1980, "*Perspektif Politik Hukum Nasional : Sebuah Pemikiran*", Majalah Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun ke 10, September 1980, hlm. 465

<sup>8</sup> Soewoto Moeljosoedarmo, 1999, "*Perspektif dan Problematik Politik Hukum*", Makalah Diskusi Politik Hukum, Pascasarjana Untag, Surabaya

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 92 dan 98



tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Perumusan jenis sanksi dalam peraturan perundang-undangan pidana yang kurang tepat dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mazhab kritikal dalam kriminolog yang menyatakan, kejahatan yang terjadi maupun karakteristik pelaku kejahatan ditentukan terutama bagaimana hukum pidana itu (termasuk stelsel sanksinya) dirumuskan dan dilaksanakan.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah antara penetapan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana dan perumusan tujuan pemidanaan, yakni adanya kaitan yang erat dengan landasan filsafat pemidanaan, teori-teori pemidanaan dan aliran-aliran hukum pidana yang dianut mendominasi pemikiran dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan penal (*penal policy*).<sup>11</sup>

Ada dua golongan penganut teori retribusi. *Pertama*, penganut teori retributif murni yang memandang pidana harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. *Kedua*, penganut teori retributif tidak murni, yang dipecah lagi menjadi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 86

<sup>11</sup> Howard Abadinsky, 1984, *Discretionary Justice : An Introduction to Discretion in Criminal Justice*, Charles C. Thomas Publisher, Illinois, hlm. 110-115

<sup>12</sup> Nigel Walker, 1971, *Sentencing in a Rational Society*, Basic Books Inc Publisher, New York, hlm. 37

1. Penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
2. Penganut teori retributif (*retribution in distribution*).

Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pembalasan, namun juga gagasan bahwa seharusnya ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. Kaum retributif ini berpandangan, selama kita membatasi sanksi dalam hukum pidana pada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran kejahatan dan tidak membenarkan sanksi ini digunakan pada orang yang bukan pelanggar maka harus diperhatikan prinsip retribusi yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tak menyenangkan pada seseorang yang bertentangan dengan kehendak kecuali bila ia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang”<sup>13</sup>

Hanya penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*) yang mengemukakan dasar-dasar pembenaran untuk pembedaan. Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif menjelaskan sebagai berikut:

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 15-16

Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.

2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.<sup>14</sup>

Dalam hal pemidanaan “model keadilan” yang dikatakan sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan, model ini disebut pendekatan keadilan atau model *just desert* (ganjaran setimpal) yang didasarkan atas dua teori (tujuan) pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi menganggap, pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Juga dianggap bahwa sanksi yang tepat akan mencegah

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-84

para kriminal itu melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan juga mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan model keadilan itu, pencegahan bertujuan mencegah pengulangan pelanggaran di kemudian hari. Sedangkan retribusi memusatkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal pelanggar dan dimaksudkan untuk memastikan si pelanggar membayar tindak pidana yang dilakukannya. Ganjaran yang setimpal (*just desert*) menjelaskan konsepsi bahwa alasan retribusi yang mendasari bukan balas dendam, namun lebih tepatnya adalah beratnya sanksi seharusnya didasarkan atas beratnya perbuatan si pelanggar. Dengan demikian, sanksi ganjaran yang setimpal harus sebanding dengan perbuatan si pelanggar dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar.<sup>16</sup>

Model keadilan tersebut muncul karena ketidakpuasan yang meningkat pada tujuan rehabilitasi menunjukkan ketidakpercayaannya atas kekuasaan negara (pembentuk undang-undang) dalam laporan *Committee for the Study of Incarceration*. Para anggota komite menolak rehabilitasi dan *indeterminate sentence* serta menegaskan kembali ke tujuan pencegahan dan *just desert* sebagai alasan untuk pemidanaan. Komite ini mengusulkan pemidanaan-pemidanaan yang lebih pendek dan penggunaan pengurangan secara tepat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 63

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

Orang yang paling sering disebut sebagai bertanggung jawab atas popularitas dari model keadilan adalah David Fogel. Ia merumuskan dua belas dalil yang berdasarkan itu, diyakininya model keadilan bisa diuji. Ia menegaskan, pemidanaan diperlukan untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan dan bercita-cita. Seluruh proses agen sistem peradilan pidana akan dilakukan dalam bidang keadilan.

Keleluasaan tidak dapat dihilangkan, namun dalam model keadilan hal ini akan dikontrol, dipersempit dan ditinjau. Penekanan dialihkan dari prosesor (publik, administrasi dan lain-lain) kepada konsumen *criminal justice system*, pergeseran dari apa yang disebut sebagai *imperial perspective* atau perspektif resmi ke perspektif keadilan atau konsumen. Keadilan bagi pelanggar tidak akan berhenti dengan proses pemidanaan, namun harus berlanjut di seluruh proses koreksi.<sup>18</sup>

Di samping *just desert model*, terdapat model lain yang dikenal sebagai *restorative justice model*. Model ini – yang diajukan oleh kaum Abolisionis – sering dihadapmukakan dengan model keadilan lain dalam hukum pidana sekarang yaitu *retributive justice model*.

Bila disimak karakteristik *restoratif justice model*, maka dapat ditegaskan, pandangannya lebih banyak dipengaruhi Paham Abolisionis yang menganggap sistem sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., 2005, *Op. Cit*, hlm. 106

struktural sehingga secara realistis harus diubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Analisis paham abolisionis, lebih banyak ditujukan terhadap kegagalan dari sistem peradilan pidana dibandingkan terhadap keberhasilannya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 25 (dua puluh lima) putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan 25 (putusan) putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara tindak pidana anak antara tahun 2005 sampai tahun 2009 dapat diketahui bahwa teori pemidanaan yang diterapkan oleh Hakim dalam putusannya yang paling dominan adalah teori pemidanaan retribusi 29 (dua puluh sembilan) putusan, sedangkan untuk teori pemidanaan penangkalan hanya diterapkan oleh hakim dalam 8 (delapan) putusan dan untuk teori pemidanaan rehabilitasi hanya diterapkan oleh hakim dalam 13 (tiga belas) putusannya.

Kecenderungan Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari dalam menerapkan teori pemidanaan Retribusi dapat ditelusuri dari beberapa pertimbangan hakim dalam putusannya antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Nomor 09/PID.B/2005/PN.WNS

”Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah sudah cukup adil, tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.”

2. Dalam Putusan Nomor 38/PID.B/2006/PN.WNS

”Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka adalah adil dan tepat jika kepada terdakwa dijatukan pidana yang setimpal

dengan perbuatannya, yaitu penjatuhan pidana yang adil dan tepat serta sesuai dengan kondisinya sebagai seorang anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.”

3. Dalam Putusan Nomor 12/PID.B/2007/PN.WNS

”Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.”

4. Dalam Putusan Nomor 58/PID.B/2008/PN.WNS

”Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana sesuai dengan perbuatannya, dan Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat terhadap terdakwa adalah pidana penjara.”

5. Dalam Putusan Nomor 02/PID.B.A/2009/PN.WNS

”Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana sesuai dengan perbuatannya dan majelis hakim berpendapat pidana yang tepat terhadap terdakwa adalah berupa pidana penjara”.

Bahwa dari 5 (lima) putusan yang mencerminkan teori pemidanaan retribusi, terlihat dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, ternyata telah sesuai dan cocok dengan indikator teori pemidanaan retribusi sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Kecenderungan Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menerapkan teori pemidanaan Retribusi dapat ditelusuri dari beberapa pertimbangan hakim dalam putusannya antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Nomor 5/PID.AN/2005/PN.YK

”Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatui hukuman sesuai dengan perbuatannya dan juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara.”

2. Dalam Putusan Nomor 12/PID.An/2006/PN.YK

”Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan memungkinkan, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal”.

3. Dalam Putusan Nomor 07/PID.An/2007/PN.YK

”Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar, yang dapat menghilangkan kesalahan dari terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya.”

4. Dalam Putusan Nomor 01/PID.An/2008/PN.YK

”Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah maka selayaknya harus dijatuhi hukuman.”

5. Dalam Putusan Nomor 06/PID.An/2009/PN.YK

”Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dapatlah disimpulkan bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman.”



Bahwa dari 5 (lima) putusan yang mencerminkan teori pemidanaan retribusi, terlihat dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, ternyata telah sesuai dan cocok dengan indikator teori pemidanaan retribusi sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Kecenderungan Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari dalam menerapkan teori pemidanaan Penangkalan dapat ditelusuri dari beberapa pertimbangan hakim dalam putusannya antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Nomor 09/PID.B/2005/PN.WNS

”Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik terdakwa maupun masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut.”

2. Dalam Putusan Nomor 38/PID.B/2006/PN.WNS

”Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk membina terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan berharap terdakwa haruslah dilakukan pembedaan perlakuan dalam penjatuhan pidana, karena di dalam undang-undang Pengadilan Anak ditentukan bahwa penjatuhan pidana bagi anak-anak adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.”

3. Dalam Putusan Nomor 12/PID.B/2007/PN.WNS

”Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah seorang terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya (Residivisme) dan

mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.”

Bahwa dari 3 (tiga) putusan yang mencerminkan teori pemidanaan penangkalan, terlihat dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari, ternyata telah sesuai dan cocok dengan indikator teori pemidanaan penangkalan sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Kecenderungan Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari dalam menerapkan teori pemidanaan Rehabilitasi dapat ditelusuri dari beberapa pertimbangan hakim dalam putusannya antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Nomor 09/PID.B/2005/PN.WNS

”Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya.”

2. Dalam Putusan Nomor 38/PID.B/2006/PN.WNS

”Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk membina terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan berharap terdakwa haruslah dilakukan pembedaan perlakuan dalam penjatuhan pidana.”

Bahwa dari 2 (dua) putusan yang mencerminkan teori pemidanaan rehabilitasi, terlihat dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari, ternyata telah sesuai dan cocok dengan

indikator teori pemidanaan rehabilitasi sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Kecenderungan Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menerapkan teori pemidanaan Rehabilitasi dapat ditelusuri dari beberapa pertimbangan hakim dalam putusannya antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Nomor 5/PID.AN/2005/PN.YK

”Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan untuk masa sekarang bukan lagi secara balas dendam, tetapi lebih ditekankan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran perilaku yang salah, disertai pembinaan, agar kelak terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan berdayaguna.”

2. Dalam Putusan Nomor 12/PID.An/2006/PN.YK

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya.”

3. Dalam Putusan Nomor 12/PID.An/2009/PN.YK.

”Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap terdakwa, selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan terdakwa menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.”

4. Dalam Putusan Nomor 13/PID.An/2009/PN.YK.

”Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku terdakwa supaya terdakwa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang”.

Bahwa dari 4 (empat) putusan yang mencerminkan teori pemidanaan rehabilitasi, terlihat dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, ternyata telah sesuai dan cocok dengan indikator teori pemidanaan rehabilitasi sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Adapun alasan hakim menerapkan teori pemidanaan retribusi dalam putusan perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta antara lain adalah:

1. Menurut Hakim hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain;
2. Pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi, artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana;
3. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Selanjutnya alasan menerapkan teori pembedanaan penangkalan dalam putusan perkara tindak pidana anak antara lain adalah:

1. Hakim beranggapan bahwa setiap manusia adalah makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan;
2. Tujuan pembedanaan adalah untuk menangkal seorang terpidana melakukan kejahatan kembali (*recidivisme*) dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama;
3. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana, artinya, kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan.

Selanjutnya alasan hakim menerapkan teori pembedanaan rehabilitasi dalam putusan perkara tindak pidana anak antara lain adalah:

1. Hakim beranggapan bahwa pelaku kejahatan sebagai orang yang sakit (fisik atau psikis) yang lebih memerlukan pengobatan daripada hukuman;
2. Tujuan pembedanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang;
3. Pembedanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai dengan kondisi terpidana, bukan dengan sifat kejahatan. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi

hukuman lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

Berdasarkan alasan-alasan hakim menerapkan teori pemidanaan dalam pengambilan putusan untuk perkara tindak pidana anak tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim lebih dominan menerapkan teori pemidanaan retribusi dalam putusan perkara tindak pidana anak dengan alasan bahwa menurut Hakim hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain, di samping itu pidana berfungsi sebagai pembayaran kompensasi, artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana dan penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak dalam perkara tindak pidana anak dapat dikelompokkan menjadi pertimbangan yuridis filosofis dan pertimbangan non yuridis. Adapun yang termasuk dalam pertimbangan yuridis filosofis antara lain dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana atau pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis antara lain latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa serta faktor agama yang dapat diperoleh Hakim dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan setempat dan wajib dipertimbangkan Hakim dalam Putusannya.

2. Kecenderungan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara tindak pidana anak adalah pidana penjara. Hal ini terbukti dari hasil penelitian penulis terhadap 25 (dua puluh lima) putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan 25 (putusan) putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara tindak pidana anak antara tahun 2005 sampai tahun 2009 dapat diketahui bahwa jenis sanksi yang diterapkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari paling banyak berupa sanksi pidana penjara yaitu sebanyak 23 perkara, sedangkan sanksi berupa tindakan hanya berjumlah 2 perkara. Kemudian jenis sanksi yang diterapkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta paling banyak berupa sanksi pidana penjara yaitu sebanyak 20 perkara, sedangkan sanksi berupa tindakan hanya berjumlah 5 perkara.
3. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta lebih dominan menerapkan teori pemidanaan retribusi dalam putusan perkara tindak pidana anak. Hal ini terbukti dari hasil penelitian penulis terhadap 25 (dua puluh lima) putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan 25 (putusan) putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara tindak pidana anak antara tahun 2005 sampai tahun 2009 dapat diketahui bahwa teori pemidanaan yang diterapkan oleh Hakim dalam putusannya seluruhnya yang paling dominan adalah teori pemidanaan retribusi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) putusan, sedangkan untuk teori pemidanaan penangkalan hanya diterapkan oleh Hakim dalam 8 (delapan) putusan dan untuk teori pemidanaan rehabilitasi hanya diterapkan oleh



Hakim dalam 13 (tiga belas) putusan, dengan alasan bahwa menurut Hakim hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain, di samping itu pidana berfungsi sebagai pembayaran kompensasi, artinya penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana dan penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

## **B. Rekomendasi.**

1. Guna memenuhi rasa keadilan dalam pengambilan setiap putusan, hendaknya hakim selalu memperhatikan tujuan dari pemidanaan dan mempertimbangkan teori pemidanaan yang hendak diterapkan, sehingga putusan yang diambil oleh hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas.
2. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara tindak pidana anak, Hakim seyogianya tidak mengedepankan sanksi pidana penjara tetapi sejauh mungkin dapat menjatuhkan sanksi tindakan dengan memperhatikan masa depan terdakwa anak dan tidak memisahkan terdakwa anak dari lingkungan keluarganya (orangtuanya) dengan pengawasan dan pembinaan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan

setempat. Untuk itu agar lebih diefektifkan pemberdayaan Lembaga Penyantunan dan Pengentasan Anak Nakal di setiap daerah khususnya daerah Wonosari dan Yogyakarta. Dengan demikian hendaknya Hakim memahami konsep gagasan diversi dalam peradilan anak, dimana konsep gagasan diversi ini berpandangan bahwa Hakim agar lebih menjauhkan penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana. Namun Hakim agar lebih menonjolkan sifat-sifat treatment terhadap anak pelaku tindak pidana.

3. Dalam menerapkan teori pembedaan tertentu hendaknya hakim mempertimbangkan berbagai macam aspek dari fakta dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sehingga penerapan teori dalam perkara tersebut benar-benar tepat. Disamping itu dalam pertimbangan hukumnya pada setiap putusan yang diambil oleh hakim hendaknya diuraikan secara rinci argumen hakim tentang penerapan teori pembedaan tertentu sehingga argumen tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya
- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi hukum, Kajian Empiris Terhadap pengadilan*, Penerbit BP IBLAM, Jakarta
- Agung Wahjono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Pengadilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Ctk Pertama, Jakarta
- Amran Suadi, 2008, *Peningkatan Integritas Moral Etika dan Pedoman Perilaku Hakim*, Varia Peradilan No. 273 Agustus 2008, Penerbit IKAHI, Jakarta
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, t.t., *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan kedua, Badan Penerbit UNDIP Semarang
- Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Darwin Pinst, 1999, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung
- Din Muhammad, 1988, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta
- Euston Quah dan William Neilson, 1993, *Law and Economics Development: Cases and Materials from Southaest Asia*, Cetk. Pertama, Longman Singapore Publishers, Singapura
- Fathuddin Mujhtar (ed), 2006, *Situasi Anak, Yang Berkonflik Dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang*, Samin, Yayasan Setara, Yogyakarta

- G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Otherwise of Criminology*, Deventer Holland, Kluwer, terj. Inggris oleh Jan G.M. Hulsman
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta
- Howard Abadinsky, 1984, *Discretionary Justice : An Introduction to Discretion in Criminal Justice*, Charles C. Thomas Publisher, Illionis
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Penerbit Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Perubahan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahkamah Agung RI, 1984, *Himpunan Tanya Jawa Tentang Hukum Pidana*, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1995, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Kewenangan Mengadili*, Mahkamah Agung RI dengan The Asia Foundation, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1995, *Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan/Instruksi/Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tahun 1993-1994*, Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Mahrus Ali, 2008, *Analisis Ekonomi Terhadap Tindak Pidana Narkoba*, Makalah, Magister Hukum UII
- Majalah Varia Peradilan, Tahun XII, Nomor 143, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, Oktober 1997
- Moeljatno, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

- Muhammad Imaduddin Abdulrahim, 1993, *Profesionalisme Dalam Islam*, Jurnal Ummul Qur'an No. 2 Volume IV
- Mudzakir, 1993, "*Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana*", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993
- Muladi, 1990, "*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*", Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, FH UNDIP, Semarang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta
- Nigel Walker, 1971, *Sentencing in a Rational Society*, Basic Books Inc Publisher, New York
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1979, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Keadilan Hukum, Keadilan Sosial dan Keadilan Moral*, Diskusi Panel Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung

- Soewoto Moeljosoedarmo, 1999, "*Perspektif dan Problematik Politik Hukum*", Makalah Diskusi Politik Hukum, Pascasarjana Untag, Surabaya
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Sunaryati Hartono, 1980, "*Perspektif Politik Hukum Nasional : Sebuah Pemikiran*", Majalah Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun ke 10, September 1980
- Syafiuddin Kartasasmita, 2000, *Bertentangan, dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Mahkamah Agung, Jakarta
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Thomas J. Miles, 2005, *Empirical Economics and Study of Punishment and Crime*, University of Chicago Legal Forum
- Wahyu Afandi, 1978, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Alumni, Bandung